UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISA YURIDIS PENERAPAN PEMIDANAAN EDUKATIF TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Hukum

INTAN INDRIA RININTA
1006789261

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
KEKHUSUSAN SISTEM PERADILAN PIDANA
JAKARTA
JUNI 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,

dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk

telah saya nyatakan dengan benar

Nama	:	Intan Indria Rininta
NPM	:	1006789261
Tanda tangan	:	
Tanggal	:	13 Juni 2012

Analisis yuridis..., Intan Indria Rininta, FH UI, 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh	:	
Nama	:	Intan Indria Rininta
NPM	:	1006789261
Program Studi	:	Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Tesis	:	Analisa Yuridis Penerapan Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	:	Dr. Eva Achjani Zulfa, SH., M.H	( )
Penguji	:	Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH., M.A	( )
Penguji	:	Dr. Surastini Fitriasih, SH., M.H.	( )

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 13 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang teramat dalam penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul "**Analisa Yuridis Penerapan Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**", yang disusun berdasarkan hasil studi lapangan dan studi kepustakaan, dimaksudkan guna memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dalam penyajian tesis ini dikarenakan adanya keterbatasan pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan waktu yang dimiliki oleh penulis, sehingga dengan bantuan, dorongan, bimbingan, pengarahan dan do'a dari para pengajar di Pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan berbagai pihak lainnya, tesis ini dapat dirampungkan meskipun jauh dari sempurna Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH., M.A. selaku Ketua Peminatan sekaligus dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada kami semua untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Dr. Eva Achjani Zulfa, SH., M.H. selaku pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama proses penulisan tesis ini;
3. Dr. Surastini Fitriasih, SH., M.H. selaku penguji dalam ujian tesis yang telah memberikan arahan sehingga tesis ini menjadi lebih baik;
4. Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah bersedia membagi ilmunya dalam kuliahnya yang sangat berguna;
5. Seluruh staf biro pendidikan dan administrasi serta karyawan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
6. Jajaran Pimpinan dan rekan-rekan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Diklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Negeri

Tangerang yang telah membantu memberikan data-data dalam penulisan tesis ini;

7. Kepala Pengadilan Negeri Tangerang, Hakim dan staf Pengadilan Negeri Tangerang yang dengan sabar mencarikan dan memberikan data-data penanganan perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
8. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang dan jajarannya yang bersedia meluangkan waktu dalam memberikan data-data Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
9. Kepala Panti Sosial Marsudi Putra Handayani dan jajarannya yang bersedia meluangkan waktu dalam memberikan penjelasan penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
10. Unit PPA pada Polresta Jakarta Timur yang bersedia memperlihatkan pola penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
11. Seluruh teman seperjuanganku kelas Sistem Peradilan Pidana Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2010, khususnya JT Melinda Simarmata dan Beatriks Berlina yang tidak pernah lelah dan tetap semangat dalam berjuang.
12. Terima kasih yang tiada terhingga kepada ayah H.M. Saleh Amin dan mama Siti Wintarsih atas setiap do'a, kasih sayang, dorongan dan semangat dalam setiap langkah penulis.
13. Terima kasih tiada terhingga kepada adik-adik tercinta Eka Harapanita dan Melisa Suntu yang telah mencurahkan kasih sayangnya dan dengan tulus ikhlas serta kesabaran telah memberikan dukungan kepada penulis.
14. Terima kasih untuk anak-anakku tersayang Nayla Egalia Blanty Arianto, Alanna Reggy Jelanty Harmoko, Baihaki Ulhaq Khaizan dan dede Ale yang telah menambah keceriaan di setiap hari yang dilalui penulis.

Semoga saja, Allah SWT akan memberikan kebaikan-Nya sehingga tesis ini dapat bermanfaat baik untuk penulis dan semua pihak yang telah membacanya. Selain itu penulis juga berharap semoga tesis ini dapat memberikan sumbangsih demi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, Juni 2012

INTAN INDRIA RININTA

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Intan Indria Rininta
NPM	:	1006789261
Program studi	:	Pascasarjana
Peminatan	:	Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas	:	Hukum
Jenis Karya	:	Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** ***(Non-exclusive Royalty-Free Right)*** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

"ANALISA YURIDIS PENERAPAN PEMIDANAAN EDUKATIF TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA"

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Juni 2012

Yang menyatakan

Intan Indria Rininta

Analisis yuridis..., Intan Indria Rininta, FH UI, 2012

ABSTRAK

Nama	:	Intan Indria Rininta
Program Studi	:	Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul	:	Analisa Yuridis Penerapan Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, dalam konstitusi Indonesia secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan dan kepentingan terbaik bagi anak harus didahulukan, sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak, Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa mengenai Hak-Hak Anak tahun 1959 dan dalam *The Beijing Rules* yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Anak yang melakukan tindak pidana tidak dipandang sebagai seorang penjahat, tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang, serta pengenaan sanksi hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan. Sistem pemidanaan yang bersifat edukatif sebagai sistem pemidanaan yang bersifat mendidik telah jelas tersirat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*, dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Salah satu alternatif dalam menangani kasus anak dengan menggunakan konsep diversi dan *restorative justice*. *Restorative justice* adalah merupakan suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dengan melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, anak korban, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. *The Beijing Rules* telah memberikan pedoman sebagai upaya untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan pidana terhadap anak tersebut, dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani dan menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain dengan menghentikan proses pengadilan dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya, tindakan-tindakan ini disebut diversi. Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Sosial yang memberikan layanan rehabilitasi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu program Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani adalah menyelenggarakan pendidikan formal dan pelatihan kecakapan hidup yang bersifat non-formal yang mengarah pada kemandirian anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Lokasi penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang, Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang dan Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani yang terletak di Jakarta Timur. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemidanaan edukatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilaksanakan secara efektif di PSMP Handayani Jakarta Timur.

Kata kunci :
Diversi, *Restorative Justice*, Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Pidana Edukatif

ABSTRACT

Name : Intan Indria Rininta
Study program : Law and the Criminal Justice System
Title : Analyse Of Implemented Educative Punishment to Juvenile Delinquence

Child is a part of which do not be locked out of man viability and continuity of one nation and state, in Indonesian constitution explicit being declared that country secures each child be entitled to viability, grow up and amends and be entitled to protection of violence and discrimination. The best interest of the child have precedence over, as affirmed in Convention on the Rights of the Child, Declaration of United Nation concerning on the Rights of the Child year 1959 and in The Beijing Rules ratified through Decision of President Number 36 Year 1990 About Authentication of Convention on the Rights of the Child. Thereby, hence child conducting an injustice do not be viewed as a criminal, but have to be seen as one who need aid, affection and congeniality and also imposition of criminal law sanction to child as perpetrator of doing an injustice shall be more major approach of psychological and persuasive-educative approach. Penalization system having the character of edukative as educative penalization system have implicit clear in Code Number 3 Year 1997 about Justice Of Child, with aim to be able to materializes jurisdiction of protection of the best interest of the juvenile delinquence as router of nation, meant to protect the juvenile delinquence to be able to breast its future which still length and giving chance to child to be passing construction will be gotten their character to become self-supporting human being, holding responsible and good for ownself, family, society, nation and state. One of the alternative in handling child case by using diversion concept and restorative justice. Restorative justice is an approaching that emphasizes on recover loss that evoked by crime where all party in concerned in a certain doing an injustice together solve problem, creating an obligation to make everything become better by entangling child as perpetrator of doing an injustice, victim child, and society in searching solution to improve, reconciliation and liver which is do not pursuant to retaliation. The Beijing Rules have given guidance as effort to avoid negative impact of criminal justice process to child, by giving authorities to government officer enforcer of law take policy actions in handling and finishing the problem of trespasser of child without taking formal form, for example discontinuing or discharge from litigation or return or deliver to forms and society activity of service of other social, this actions is referred as diversion. Social House of Marsudi Putra (PSMP) Handayani is Technical Unit Executor in Social Departmental. This House give service rehabilitate social to juvenile delinquence. One of the program of Social House of Marsudi Putra (PSMP) Handayani is to carry out formal education and training of efficiency of life having the character of non-formal which is flange at child independence which deal with law. This research use research method of normatif with analytical descriptive specification. Data type the used is obtained primary data directly in data and field of sekunder obtained through bibliography study. Research location is Institute of Pemasyarakatan Child Man of Tangerang, Institute Pemasyarakatan Child Woman of Tangerang and Social House of Marsudi Putra (PSMP) Handayani which located in East Jakarta. Pursuant to result of research can be concluded that educative punishment to juvenile delinquence can be executed effectively in PSMP Handayani East Jakarta.

Key words:
Diversion, Restorative Justice, Juvenile Delinquence, Educative Punishment

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……..... i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS…… ii
HALAMAN PENGESAHAN……. iii
KATA PENGANTAR……. iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH……... vi
ABSTRAK……..…... vii
ABSTRACT..... viii
DAFTAR ISI……..…….... ix

BAB I Pendahuluan……..……. 1
1.1. Latar Belakang Permasalahan……. 1
1.2. Pernyataan Permasalahan……... 8
1.3. Pertanyaan Penelitian…..……... 8
1.4. Maksud Dan Tujuan Penelitian…….. 9
1.5. Manfaat Penelitian…….. 9
1.6. Kerangka Konsep…… 10
1.7. Kerangka Teori……... 12
1.8. Metode Penelitian……... 14
1.9. Sistematika Penulisan……. 17

BAB II Tinjauan Teoritis Mengenai Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana 18
2.1. Tinjauan Umum Mengenai Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana…….. 18
2.1.1. Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana…… 18
2.1.2. Pengertian Tindak Pidana Anak……. 21
2.1.3. Pengertian *Recidive* (Residivis)…….. 23
2.2. Hakikat Pemidanaan Dalam Pembinaan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana……... 24
2.2.1. Kompetensi dan Azas-azas Pengadilam Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana…….. 24
2.2.1.1. Kompetensi Pengadilan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana…… 24
2.2.1.1.1. Kompetensi Absolut……. 24
2.2.1.1.2. Kompetensi Relatif……... 25
2.2.1.2. Azas-azas Pengadilan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana…… 27
2.2.2. Pengertian Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana……. 31
2.2.2.1. Lembaga Pemidanaan…… 31
2.2.2.2. Arti Pidana Dan Pemidanaan……. 33
2.2.2.3. Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana 34

2.2.2.4. Penempatan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak…….. 36
2.3. Pendekatan *Restorative Justice*..... 38
2.3.1. Penerapan Pendekatan *Restorative Justice*..... 41
2.3.2. *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana…… 43
2.3.3. Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS)…… 46
2.3.4. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam Proses Mediasi Penal…… 48
2.4. Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak…… 49
2.4.1. Diversi Dalam Kebijakan Sosial Anak, Kebijakan Kriminal Anak dan Kebijakan Penegakkan Hukum Anak…….. 51
2.4.2. Diversi Menurut Kajian Teori Dalam Sistem Peradilan Anak… 53
2.4.2.1. Pendekatan Khusus Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak…….. 53
2.4.2.2. Diversi Sebagai Implementasi Sanksi Alternatif…… 55
2.4.2.3. Diversi Dalam Paradigma *Restorative Justice*..... 56
2.5. Implementasi Diversi Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak……. 58
2.5.1. Kebijakan Hukum Pidana Materil Anak…… 58
2.5.2. Kebijakan Hukum Pidana Formil Anak…… 68

BAB III Implementasi Sistem Pemidanaan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia…… 78
3.1. Tindakan dan Kebijaksanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana…… 78
3.1.1. Arti Dari Tindakan Dan Kebijaksanaan…… 78
3.1.2. Pengembalian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kepada Orang Tua…… 79
3.1.3. Penempatan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Bawah Pengawasan Pemerintah…… 80
3.2. Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak…… 85
3.2.1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang 88
3.2.1.1. Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang… 88
3.2.1.2. Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang…… 90
3.2.2. Evaluasi Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang…… 93
3.3. Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Luar Lembaga Pemasyarakatan Anak…….. 95
3.3.1. Gambaran Umum Panti Sosial Marsudi Putra Handayani…… 97
3.3.2. Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Panti

Sosial Marsudi Putra Handayani..... 107
3.3.3. Evaluasi Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani..... 111

BAB IV Penutup..... 115
4.1. Simpulan..... 115
4.2. Saran..... 121

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*..... 61
Bagan 2.2. Implementasi Kebijakan Penyidikan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana..... 70
Bagan 2.3. Implementasi Kebijakan Penuntutan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana..... 73
Bagan 2.4. Implementasi Pemeriksaan Sidang Pengadilan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana..... 74
Bagan 2.5. Implementasi Pelaksanaan Sanksi Hukum Pidana Anak..... 77
Bagan 3.1. Alur Rujukan Anak yang Berhadapan dengan Hukum..... 101
Bagan 3.2. Alur Pelayanan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani..... 103

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang menurut Jenis Tindak Pidana..... 91
Tabel 3.2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Berdasarkan Tahun..... 104
Tabel 3.3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Berdasarkan Usia..... 104
Tabel 3.4. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Berdasarkan Daerah Asal..... 105
Tabel 3.5. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Berdasarkan Kasus..... 105
Tabel 3.6. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Berdasarkan Penempatan..... 106
Tabel 3.7. Kategori Penerima Manfaat..... 106

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara Responden
Lampiran II Pedoman Wawancara Responden
Lampiran III Pedoman Wawancara Responden

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh	:	
Nama	:	Intan Indria Rininta
NPM	:	1006789261
Program Studi	:	Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Tesis	:	Analisa Yuridis Penerapan Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Eva Achjani Zulfa, SH., M.H ( )

Penguji : Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH., M.A

Penguji : Dr. Surastini Fitriasih, SH., M.H. ( )

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 13 Juni 2012

Analisis yuridis..., Intan Indria Rininta, FH UI, 2012

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, dalam konstitusi Indonesia anak memiliki peran strategis, hal ini secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekwensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi anak.[1]

Anak Indonesia merupakan generasi penerus bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak merupakan subyek dan obyek pembangunan nasional Indonesia dalam usaha mencapai aspirasi bangsa Indonesia dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara spiritual dan material.[2]

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan pembinaan yang terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa yang akan datang.[3]

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut dihadapkan pada permasalahan dan tantangan, baik dari masyarakat maupun

[1] http://www.djpp.depkumham.go.id/harmonisasi-peraturan-lainnya/43-sosialisasi/571-sosialisasi-ruu-sistem-peradilan-pidana-anak.html

[2] Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3.

[3] *Ibid.*

adanya penyimpangan perilaku dikalangan anak yang mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi, melainkan disebabkan karena tidak memiliki kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisk, mental dan sosial yang mengakibatkan anak secara sengaja ataupun tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.[4]

Dalam menghadapi dan menangulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.[5]

Pelanggaran atas aturan-aturan hukum pidana (untuk selanjutnya dinamakan kejahatan) adalah salah satu bentuk tingkah laku manusia. Tingkah laku individu ditentukan oleh sikapnya (*attitude*) dalam menghadapi suatu situasi tertentu. Sikap ini dibentuk oleh kesadaran subyektifnya akan nilai dan norma dari masyarakat atau kelompoknya.[6] Dengan demikian, pembinaan si pelanggar hukum haruslah ditujukan kepada perubahan sikap si pelanggar hukum, yang berarti perubahan pada kesadaran subyektifnya akan nilai dan norma yang bersangkutan.[7]

Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban dan menderita kerugian secara mental, fisik dan sosial yang disebabkan tindakan kebijakan siapa saja, yang aktif ataupun pasif, baik itu dari diri sendiri, individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah baik secara langsung ataupun tidak langsung.

[4] *Ibid.*

[5] *Ibid.*

[6] Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana,* Kumpulan Karangan Buku Kedua, Ed.1, Cet.2, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997, hal.1.

[7] *Ibid.,* hal.2.

Disamping itu demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya dengan maksud untuk lebih mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang dan memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.[8]

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional, yang secara universalpun dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan *International on Civil and Political Rights (ICPR)*. Pembedaan perlakuan terhadap hak asasi anak dengan orang dewasa, diatur dalam konvensi-konvensi internasional khusus. Sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Tentang Hak-Hak Anak :[9]

"…the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth…" Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali menekankan prinsip *"First Call for Children"*, yang menekankan pentingnya upaya-upaya nasional dan internasional untuk memajukan hak-hak anak atas *"survival protection, development and participation."* [10]

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi*

[8] Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang *Pemasyarakatan*, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77.

[9] Kebutuhan akan perlindungan khusus ini tercantum dalam Deklarasi Jenewa Tentang Hak Anak-anak tahun 1924. Pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB) secara aklamasi mensahkan Deklarasi Jenewa.

[10] Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari 2002, Jakarta, Hal 4.

Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*. Secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Dibuatnya aturan-aturan tersebut sangat jelas terlihat bahwa negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Namun sayangnya dalam pengaplikasiannya masalah penegakan hukum (*law enforcement*) sering mengalami hambatan maupun kendala baik yang disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal, baik dari masyarakat maupun dikalangan anak dengan perilaku yang menyimpang ataupun dari kalangan penegak hukum dan sistem peradilan pidana yang ada.

Salah satunya adalah dalam sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia.

Padahal pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual/personal (*Individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan/perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir.[11] Tanpa disadari hal

[11] Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Keempat, Ed.1, Cet.2, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997, hal.43.

Rancangan KUHP telah memuat ketentuan mengenai ditiadakannya pertanggungjawaban pidana dari anak-anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun.

Penelitian-penelitian kriminologi tentang masalah delikuensi anak (*juvenile deliquency)* menunjukkan dalam pemikiran kriminologi, bahwa anak yang melanggar hukum pidana tidak dapat dikategorikan sebagai penjahat anak-anak (*juvenile criminals).* Mereka memerlukan

tersebut tentu saja dapat menimbulkan dampak psikologis yang hebat bagi anak yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa dari si anak tersebut. Oleh sebab itu dengan memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan si anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya.[12]

Peradilan khusus bagi anak-anak yang mempunyai perilaku yang menyimpang dan melakukan pelanggaran hukum dimaksud untuk memberikan pengayoman dalam upaya pemantapan landasan hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak Indonesia yang mempunyai sifat perilaku menyimpang, karena dilain pihak mereka merupakan tunas-tunas bangsa yang diharapkan berkelakuan baik dan bertanggungjawab.

Perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimana pun anak-anak ini adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.[13]

Permasalahan dalam pembinaan pelaku anak serta penyelesaiannya sebagai suatu permasalahan manusia masih kurang diperhatikan secara integratif. Untuk mencegah viktimisasi dalam pembinaan pelaku anak, permasalahan harus dipahami dan dicarikan penyelesaiannya demi pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan pelaku anak.[14]

Sebenarnya sistem pemidanaan yang bersifat edukatif bukan sesuatu yang baru. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan

pertolongan ketimbang pemidanaan. Oleh karena itu, di luar negeri dikembangkan lembaga-lembaga khusus untuk menangani kenakalan remaja ini, seperti : bagian kepolisian khusus anak-anak (remaja), pengadilan anak (*juvenile court* atau *family court*), lembaga khusus pendidikan anak-anak (remaja) dan peraturan perundang-undangan khusus untuk anak-anak (remaja).

[12] Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT Refika Aditama, Hal.11.

[13] Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak : Kumpulan Karangan*, edisi ketiga, Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer, 2004, hal. 68.

[14] *Ibid.*, hal. 78.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), sistem pemidanaan yang bersifat mendidik telah jelas tersirat, dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.[15] Namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai obyek, dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensip memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.[16]

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak* dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.[17] Oleh karena itu sudah seharusnya sistem pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus memperhatikan kepentingan anak dan sesuai dengan standar nilai dan perlakuan sejumlah instrumen nasional maupun internasional yang berlaku untuk anak. Semua instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak. Indonesia sudah memiliki aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak antara

[15] Vivi Sylviani Biafri, *Program Pembinaan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Pidana Pendek*, Tesis, Jakarta : Universitas Indonesia, 2007, pembahasan penelitian ini adalah pada program pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan pidana pendek di Lapas Anak Pria dan Lapas Anak Wanita Tangerang.

[16] *Loc.Cit.,* http://www.djpp.depkumham.go.id/harmonisasi-peraturan-lainnya/43-sosialisasi/571-sosialisasi-ruu-sistem-peradilan-pidana-anak.html

[17] *Ibid.*

lain Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak* dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*. Namun tampaknya tidak cukup membawa perubahan yang signifikan bagi nasib dari anak-anak yang berkonflik dengan hukum, dan apa yang diharapkan pada kenyataan sering tidak dapat terlaksana dengan baik karena putusan hakim lebih bersifat *punitive* sehingga merugikan si anak itu sendiri.

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional pada tahun 1993, telah dibedakan antara jenis-jenis pemidanaan untuk orang dewasa dengan untuk anak (pengertian anak disini adalah berumur antara 12-18 tahun, karena anak dibawah umur 12 tahun dalam rancangan tersebut bukanlah subyek hukum pidana).[18]

Sistem pemidanaan individual (*individual responsibility*) yang digunakan selama ini adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat *fragmentair* yaitu hanya melihat upaya pencegahan tersebut dari segi individu/personalnya saja. Padahal dalam menangani masalah anak ini tidak hanya dilihat dari penanggulangan individu si anak saja melainkan dilihat dari banyak faktor, salah satunya adalah membuat bagaimana si anak tidak lagi mengulangi perbuatannya namun juga memberikan teladan dan pendidikan yang baik kepada si anak.

Hal ini dimaksudkan agar mental spiritual si anak itu lebih terdidik sehingga perilaku yang menyimpang dari si anak inipun menjadi lebih baik. Dengan dimasukkannya si anak sebagai pelaku kejahatan ke Lembaga Pemasyarakatan bukannya tidak menjamin bahwa si anak tersebut dapat berubah, namun di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut tidak ada masukan yang lebih bagi perbaikan mental spiritual anak karena mereka diasingkan bersama-sama dengan para pelaku tindak pidana lain, hal ini mengakibatkan proses pemulihan perilaku si anak untuk menjadi lebih baik sering kali terhambat yang disebabkan

[18] Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kelima, Ed.1., Cet.2., Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997, hal.72.

lingkungan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri yang kurang kondusif.

1.2. Pernyataan Permasalahan

Pelaksanaan suatu putusan yang mengandung hukuman pada hakikatnya dapat menimbulkan kerugian dan penderitaan pada si terhukum, namun belum tentu menjamin efektifitas efek jera yang dimaksudkan atas pemberian hukuman tersebut karena ada sebagian anak yang pada akhirnya kembali melakukan tindak pidana yang meyebabkan anak kembali masuk ke dalam sistem peradilan pidana. Oleh sebab itu perlu dipertimbangkan manfaat dari suatu penghukuman berdasarkan pada etika penghukuman. Sifat penghukuman tersebut harus edukatif, konstruktif dan tidak desduktrif baik bagi yang dihukum maupun yang menghukum.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut di atas perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pembinaan pelaku anak dengan tujuan pengadaan pembaharuan di bidang pembinaan pelaku anak yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan atau kewenangan berdasarkan hukum nasional Indonesia.

Sebagai pengarahan pemahaman dan pembahasan, di bawah ini dikemukakan beberapa permasalahan :

1. Apa hakikat pemidanaan dalam pembinaan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana?
2. Bagaimana sistem pemidanaan edukatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di indonesia pada saat ini?
3. Apakah sistem pemidanaan edukatif yang tepat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana?

1.4. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, agar diperoleh data-data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan, sehingga penelitian dapat dilakukan secara terarah. Penulis sebelumnya telah menentukan tujuan-tujuan dalam melaksanakan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui hakikat pemidanaan dalam pembinaan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana;
2. Untuk mengetahui sistem pemidanaan edukatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di indonesia pada saat ini;
3. Untuk mengetahui dan menganalisa sistem pemidanaan edukatif yang tepat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

   Memberikan informasi secara ilmiah bagi masyarakat umum dan penegak hukum sehingga diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang sistem pemidanaan edukatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, dan dengan adanya informasi tersebut diharapkan juga dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat.

1.6. Kerangka Konsep

Salah satu alternatif dalam menangani kasus anak dengan menggunakan diversi dan konsep *restorative justice*.[19] Konsep *restorative justice*[20] ini perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak karena konsep ini melibatkan semua pihak dalam rangka untuk perbaikan moral anak agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya namun anak tidak merasa menjadi seperti seorang pesakitan sehingga mempengaruhi perkembangan mental anak.

Menurut pendapat Jack E. Bynum, diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. [21] Tiga bentuk program diversi adalah:[22]

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku
3. Menuju proses *restorative justice.*

Menurut pendapat Tony F. Marshall, *restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggan tersebut demi kepentingan masa depan. Pihak yang terlibat dalam *restorative justice* yaitu mediator, koban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya dan wakil masyarakat.[23] Prasyarat pelaksanaan *restorative justice* adalah *:*[24]

1. Pernyataan bersalah dari pelaku
2. Persetujuan korban
3. Persetujuan pihak aparat penegak hukum
4. Dukungan masyarakat setempat

[19] M. Musa, *Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran Alternatif System Peradilan Anak di Indonesia*, www.peradilanrestorative.com.

[20] Somyadewi, *Restorative Justice System : Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Resedivisme*.

[21] *Op.Cit.*

[22] *Ibid.*

[23] *Ibid.*

[24] *Ibid.*

Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif[25] bukanlah konsep yang baru dalam sistem hukum pidana. *Restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.[26]

Ketiga model dasar dari bentuk penerapan pendekatan *restoratif justice* tersebut pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk yang menjadi variasi dari model dialog yang merupakan pelaksanaan dari bentuk musyawarah dan mufakat. Lembaga musyawarah ini dikenal sebagai mediasi yang sangat melembaga dalam sistem peradilan perdata. Dalam konsep mediasi proses dialog dikenal sebagai media komunikasi yang menjadi modal utama penyelenggaraan lembaga mediasi.[27]

Sistem pemidanaan edukatif sendiri merupakan suatu sistem dimana anak sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya diberikan suatu sanksi berupa pemidanaan semata, namun diberikan suatu tindakan yang memposisikan anak bukan sebagai pelaku kejahatan layaknya orang dewasa tetapi merupakan individu yang belum dewasa, yang membutuhkan bimbingan moral, mental dan spiritualnya agar menjadi calon individu dewasa yang lebih baik. Negara dibebani kewajiban untuk memberikan perlakuan yang berbeda antara orang dewasa dan anak yang melakukan suatu tindak pidana.

Sistem pemidanaan yang bersifat edukatif harus menjadi prioritas hakim dalam menjatuhkan putusan. Menempatkan anak pada penjara senantiasa menjadi pilihan terakhir dan dengan jangka waktu yang sesingkat mungkin. Menepatkan anak pada lembaga-lembaga yang mempunyai manfaat dan fungsi sosial serta perbaikan bagi anak itu lebih baik, namun diharapkan

[25] Eva Achjani Zulfa, *Ringkasan Disertasi : Keadilan Restoratif di Indonesia,* 2009, hal.1

[26] *Ibid.*

[27] *Ibid.*

lembaga-lembaga tersebut dapat memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan keterampilan khusus yang bersifat mendidik sehingga dapat berguna dengan tujuan membantu mereka memainkan peran-peran yang secara sosial konstruktif dan produktif di masyarakat.

1.7. Kerangka Teori

Anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu bangsa dimasa depan. Oleh sebab itu anak patut diberikan pembinaan dan perlindungan secara khusus oleh negara dan undang-undang untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan pemberian perlindungan tersebut diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak yang secara khusus menangani kasus anak, dengan mempertimbangkan kemungkinan penggunaan alternatif hukuman yang lain, di luar yang ada sekarang (termasuk penggunaan diversi sebagai suatu proses penyelesaian perkara yang tidak bersifat hukuman).[28]

Sudah seharusnya sistem pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memperhatikan kepentingan anak dan sesuai dengan standar nilai dan perlakuan sejumlah instrumen nasional maupun internasional yang berlaku untuk anak. Semua instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak.

Teori hukuman yang berlaku terhadap anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana adalah dalam konteks rehabilitasi. Teori rehabilitasi berusaha untuk mereformasi pelanggar dengan membawa perubahan dalam perilaku mereka di masa depan, baik dalam kepentingan masyarakat dan para pelaku sendiri.[29] Teori ini sendiri muncul pada akhir abad ke-19 dimana ada

[28] Reksodiputro, *Op.Cit., Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana,* Kumpulan Karangan Buku Kedua, hal. 112.

[29] A. Borowski and I. O'Connor (eds.), *Juvenile Crime Justice and Corrections,* Sydney : Longman, 1997, p.292.

pengakuan bahwa anak-anak sangat rentan dan langkah selanjutnya berpusat pada anak, pengobatan berbasis kesejahteraan dilembagakan. Pada akhirnya banyak negara membangun panti asuhan dan pengadilan pemuda sebagai pengakuan atas kebutuhan untuk menjaga pelangar muda terpisah dari penjahat dewasa.[30] Pengadilan ini didirikan pada prinsipnya bahwa pelanggar muda menjadi korban lingkungan mereka dan butuh bantuan bukan hukuman.[31]

Disusunnya Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak* dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.[32]

Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan mampu menjadi payung hukum dan memberikan jaminan alternatif penyelesaian hukum yang menjauhkan anak dari penjara dengan cara diversi dan *restorative justice*. Rancangan Undang-Undang ini juga diharapkan akan memberikan keberpihakan kepada kepentingan terbaik bagi anak.[33] Adapun substansi lain yang diatur dalam undang-undang ini antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).[34] Yang paling mendasar

[30] J. Seymour, *Dealing With Young Offenders*, Sydney : Law Book Company, 1988, p.306

[31] C. Alder (ed.), *Juvenile Crime and Juvenile Justice : Towards 2000 and Beyond*, Research and Policy Series, No. 14, Australian Institute of Criminology, Canberra, 1998, p.229.

[32] *Loc.Cit.,* http://www.djpp.depkumham.go.id/harmonisasi-peraturan-lainnya/43-sosialisasi/571-sosialisasi-ruu-sistem-peradilan-pidana-anak.html

[33] http://www.bantuanhukum.or.id/index.php/id/berita/press-release/322-ruu-sistem-peradilan-pidana-anak

[34] Reksodiputro, *Op.Cit., Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana,* Kumpulan Karangan Buku Kelima, hal. 73.

Rancangan KUHP Nasional pemikiran dalam mempergunakan pembinaan di luar lembaga (*treatment in the community*) sebagai langkah awal dalam pembinaan pelanggar hukum, dapat dilakukan melalui pidana pengawasan. Apabila pidana pengawasan ini ingin diberlakukan secara efektif, maka perlu disiapkan tiga hal, yaitu :

Pertama, adanya pembatasan kepada para hakim untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap seorang pelaku usia muda dewasa.

Kedua, dipersiapkannya tenaga-tenaga terdidik yang dapat menjadi pengawas dan pembimbing bagi para terpidana muda ini.

dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai *restoratif justice* dan diversi, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif baik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana maupun bagi anak sebagai korban. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, anak korban, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.[35]

1.8. Metode Penelitian

1. Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif.
2. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis. Sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tekhnik Pengumpulan Data

   Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan tekhnik pengumpulan data studi lapangan (*field*

Ketiga, mempersiapkan masyarakat untuk mendukung integrasi para pelaku ini dalam komunitas mereka termasuk kesdiaan mereka yang terpilih untuk menjadi pengawas atau pembimbing sukarela (*voluntary probation officer*).

[35] *ibid.*

research). Studi ini adalah untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara (*interview*) langsung kepada yang diwawancarai dengan berpedoman pada wawancara terstruktur *(structured interview guide*) yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari tekhnik pengumpulan data studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*, Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori.[36]

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini, meliputi : bahan hukum primer sebagai bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang *kesejahteraan Anak*, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang *Pengesahan Konvensi Hak Anak* dan Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. SKB No. 166

[36] *Ibid.*

A/KMA/SKB/XII/2009; No. 148 A/A/JA/12/2009; No. B/45/XII/2009; No. M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009; No. 10/PRS-2/KPTS/2009; No. 02/Men.PP dan PA/XII/2009 Tentang *Penanganan Anak Yang berhadapan Dengan Huku;* bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti : Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tesis, Disertasi, Pidato dan Orasi; bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Lengkap Inggris Indonesia.[37]

5. Tekhnik Analisa Data

Sebelum menganalisis data yang diperoleh, terlebih dahulu diadakan pengelompokan data, yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara, diperiksan kembali kelengkapan, kejelasan dan keseragamannya untuk menghilangkan keragu-raguan, sehingga data yang ada bersifat faktual, aktual dan kontekstual. Begitu pula dengan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dipilih dan dihimpun secara sistematis sehingga memudahkan analisisnya.

Ketika data primer dan data sekunder telah berhasil dianalisis secara kualitatif, maka diperoleh gambaran tentang pelaksanaan keputusan sistem pemidanaan yang bersifat edukatif secara nyata di lapangan.

Hasil analisis dideskripsikan dalam bab-bab sehubungan dengan masalah dan tujuan penelitian lalu dirumuskan menjadi satu penemuan yang diungkapkan dalam kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan.

[37] Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Ed.1, Cet.7, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal.13

1.9. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disajikan untuk mempermudah pembaca dalam memahami materi yang akan dibahas selanjutnya dalam tesis ini. Dengan adanya sistematika penulisan ini, diharapkan pembaca akan mengetahui secara garis besar isi tesis ini.

Hasil penelitian ini secara keseluruhan akan dituangkan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bagian pendahuluan yang akan menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konsep, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Menguraikan tentang tinjauan teoritis mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana, hakikat pemidanaan dalam pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana, pendekatan *restorative justice,* diversi dalam sistem peradilan anak dan implementasi diversi dalam pelaksanaan sistem peradilan pidanan anak..

BAB III : Menguraikan implementasi sistem pemidanaan edukatif dalam sistem peradilan pidana anak, tindakan dan kebijaksanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi anak sebagai pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi anak sebagai pelaku tindak pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan Anak.

BAB IV : Merupakan bagian penutup yang akan memberikan simpulan dari analisa terhadap hasil penelitian disertai dengan saran yang semoga dapat bermanfaat.

BAB II
TINJAUAN TEORITIS MENGENAI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

2.1. Tinjauan Umum Mengenai Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.[38] Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.[39] Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.[40]

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pengaturan tentang batasan usia anak dapat dilihat antara lain pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (1) yang memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dan telah dewasa (*meerderjarigheid*), yaitu 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan pendewasaan (*venia aetetis*, Pasal 419 KUHPerdata). Ketentuan ini senada dengan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang *Kesejahteraan Anak.* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[38] Abdul G. Nusantara, *Hukum dan hak-hak Anak,* disunting oleh Mulyana W. Kusumah, Jakarta : Rajawali, 1986, hal. 23.

[39] Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan,* Jakarta : Akademika Pressindo, 1993, hal. 222.

[40] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia,* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 3.

tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 (enam belas) tahun, serta Pasal 283 yang memakai batasan 17 (tujuh belas) tahun. Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 8 Huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang *Lembaga Pemasyarakatan*, bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara dan anak sipil untuk dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak* menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian anak dalam kaitan dengan perilaku anak nakal (*juvenile deliquency*), biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia. Batasan usia ini dapat dilihat pada dokumen-dokumen Internasional, seperti *Task Force on Juvenile Deliquency Prevention* yang menentukan bahwa batas usia penentuan seseorang dikategorikan sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidananya, ditetapkan usia terendah 10 (sepuluh) tahun dan batas atas antara 16 (enam belas) – 18 (delapan belas) tahun dan menurut Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/33 tentang *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (*Beijing Rules*) menetapkan batasan anak yaitu seseorang yang berusia 7 (tujuh) tahun – 18 (delapan belas) tahun.[41]

Di Indonesia, penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*, yang merumuskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Pengaturan tentang hak anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukannya, dapat dilihat

[41] *Ibid.*

dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 45/113 tentang *United Nation Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*, yang menyatakan bahwa : Rule 1.1. *Imprisonment should be used as a last resort* (pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir) dan Rule 1.2. *Deprivation of the liberty of a juvenile should be disposition of last resort and the minimum necessary period and should be limited to exceptional cases* (perampasan kemerdekaan anak harus ditetapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang minimal yang diperlukan, serta dibatasi untuk kasus-kasus yang luar biasa/eksepsional).[42]

Terhadap anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum, khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana, ada hak-hak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama, yaitu :[43]

1. Sebelum Persidangan
    1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
    2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya);
    3. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan *prodeo;*
    4. Hak untuk mendapat fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).
2. Selama Persidangan
    1. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
    2. Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan;
    3. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan terhadap dirinya (transport, perawatan, kesehatan);
    4. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari

[42] *Ibid.*

[43] Arief Gosita, *Op.Cit., Masalah Korban Kejahatan,* hal. 10-13.

siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya);

5. Hak untuk menyatakan pendapat;
6. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (22) KUHAP;
7. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya;
8. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

3. Setelah Persidangan
   1. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan ide mengenai pemasyarakatan;
   2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya);
   3. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya

2.1.2. Pengertian Tindak Pidana Anak

Kenakalan anak diambil dari istilah *juvenile delinquency*. *Juvenile* sinonim dengan istilah *young person* (orang yang muda), *youngster* (masa muda), *youth* (kaum muda), *child* (anak-anak) ataupun *adolescent* (remaja). Adapun *deliquency* adalah tindakan atau perbuatan (*act*) yang dilakukan oleh anak, dimana jika tindakan atau perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa merupakan suatu kejahatan. *Deliquency* ada dua bentuk, yaitu *criminal deliquency offence* atau *juvenile crime*, contohnya Pembunuhan, perampokan, sergapan dan pencurian. *Status deliquency offence*, seperti pembolosan, meninggalkan rumah, terbiasa menentang perintah yang sah menurut hukum

dan yang layak dari orang tua/wali, tidak mau patuh, tidak dapat dikendalikan atau perilaku yang tak terkendalikan dan pelanggaran hukum minuman keras.[44]

Deliquency juga berarti *doing wrong,* terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan sebagainya.[45] Dengan demikian *juvenile delinquency* adalah kejahatan anak dan dilihat dari pelakunya maka *juvenile delinquency* berarti penjahat anak atau anak jahat.[46]

Juvenile delinquency adalah perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai kejahatan.[47]

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak,* menyatakan bahwa anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana; anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 Rancangan Undang-Undang tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*, menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.[48]

[44] Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jogjakarta : Genta Publishing, 2011, hal. 29.

[45] Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak,* Bandung : PT Refika Aditama, hal. 8.

[46] Sudarsono, *Kenakalan Remaja Prevensi, rehabilitasi dan Resosialisasi,* Jakarta : Rineka Cipta, 1995, hal. 11.

[47] *Ibid.*

[48] Beberapa substansi baru yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak* secara garis besar dikatakan dalam Rancangan Undang-Undang tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak* berdasarkan azas perlindungan, non diskriminasi, penghargaan terhadap pendapat anak dan proporsional.

Sementara itu, cakupan anak, usia pertanggung jawaban pidana terhadap anak, dinaikkan dari 8 (delapan) tahun menjadi 12 (dua belas) tahun dan pada Pasal 30 Ayat (2) dalam

2.1.3. Pengertian *Recidive* (Residivis)

Residivis atau pengulangan tindak pidana berasal dari bahasa Perancis, yaitu *Re* yang berarti lagi dan *Cado* yang berarti jatuh, secara umum dapat diartikan sebagai melakukan kembali perbuatan-perbuatan kriminal yang sebelumnya biasa dilakukannya setelah dijatuhi pidana dan menjalani penghukumannya.[49] Residivisme adalah dorongan kuat atau kecenderungan individu atau sekelompok orang untuk mengulangi perbuatan tercela, walaupun ia atau kelompok tersebut sudah pernah dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan itu.[50] Sedangkan residivis adalah orang yang pernah melakukan suatu kejahatan yang sama.[51]

Pelaku tindak kriminal yang berulang kali (residivis) pada umumnya adalah orang-orang yang memiliki perilaku antisosial, dimana perilaku ini

Rancangan Undang-Undang tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak* disebutkan penahanan hanya dapat dikenakan pada anak yang telah berusia 14 (empat belas) tahun.

Pada Pasal 22 Ayat (1) Rancangan Undang-Undang tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak* disebutkan mengenai anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional dapat menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikut sertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial di tingkat pusat maupun daerah.

Diuraikan pada Penjelasan umum dalam Rancangan Undang-Undang tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak* Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan usia anak yaitu bagi anak yang masih berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhkan tindakan dan pidana.

Selama menjalani proses peradilan, anak berhak antara lain memperoleh perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif; bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

[49] *Recidivism Among Juvenille offenders : An Analysist of Tome to Reappearance in Court, Australian Institute of Criminology, 1999, p. 8.*

[50] Sudarsono, *Kamus Hukum (Edisi Baru)*, cetakan kelima, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007, hal. 405.

[51] Rudi Haryono dan Mahmud Mahyung, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Jakarta : Lintas Media, hal. 215.

dipengaruhi oleh faktor psikososial (seperti pengabaian dari keluarga), faktor lingkungan (seperti pengaruh teman) dan faktor individu.[52]

Konsep Lembaga Pemasyarakatan sesungguhnya tidak ada bedanya dengan penjara, ada tudingan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah sekolah kejahatan dimana orang justru menjadi lebih jahat setelah menjalani masa hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan, hal ini menjadi salah satu faktor dominan munculnya seseorang bekas narapidana melakukan kejahatan lagi, yang biasa disebut dengan residivis.[53]

Tingkat kenaikan dan penurunan residivis dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang berkembang dalam masyarakat, seperti susahnya mencari pekerjaan, tidak adanya tempat untuk berteduh atau kesejahteraan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang lebih terjamin daripada apabila berada di luar Lembaga Pemasyarakatan.[54]

2.2. Hakikat Pemidanaan Dalam Pembinaan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

2.2.1. Kompetensi dan Azas-azas Pengadilan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

2.2.1.1. Kompetensi Pengadilan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

2.2.1.1.1. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah menyangkut kewenangan badan peradilan apa yang memeriksa suatu perkara. apakah wewenang peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama atau peradilan tata usaha negara.

Terkait dengan anak sebagai pelaku tindak pidana, dimana status anak adalah sipil, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang *Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman,* peradilan anak adalah kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum.

[52] Hamaria Madrofa Simatupang dan Irmawati, *Dinamika Faktor-Faktor Psikososial Pada Residivis Remaja Pria*, hal. 2.

[53] Torkis F. Siregar, *Bentuk Pembinaan Residivis Untuk Mencegah Penanggulangan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Siborong-borong,* Tesis, Medan : Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2009, hal. 18.

[54] *Ibid.*, hal. 53.

Dengan demikian menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak,* kompetensi absolut pengadilan anak ada pada badan peradilan umum dan yang diatur secara istimewa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak* hanyalah mengenai acara pemeriksaan sidang yang berbeda dengan acara pemeriksaan sidang orang dewasa.[55]

2.2.1.1.2. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan sejenis mana (dalam hal pengadilan anak pada tingkat pertama kewenangan ada pada pengadilan negeri) untuk memeriksa dan memutus perkara itu.

Ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan pengadilan anak sesuai Pasal 1 angka 1 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak,* adalah menyangkut anak nakal yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan hukum maupun ketentuan lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Oleh karena objek pengadilan anak menyangkut perkara pidana, maka untuk menentukan kompetensi relatif pengadilan negeri mana yang berwenang untuk memeriksa perkara itu, hendaklah memperhatikan tempat dimana tindak pidana dilakukan (*locus delicte*).[56]

Pengadilan khusus anak belum ada di Indonesia, dimana pemeriksaan yang dilakukan pengadilan anak masih berada dalam ruang lingkup peradilan umum, dimana ada beberapa pengadilan, seperti Pengadilan Negeri Menggala (Lampung) dan Pengadilan Negeri Bandung sudah menyediakan ruang sidang anak yang berbeda tata letak dan pengaturannya daripada ruang sidang biasa.[57]

Gagasan pembentukan *family court* di Indonesia mulai muncul belakangan ini. Indonesia dinilai perlu memiliki pengadilan khusus yang menangani masalah keluarga secara terpadu, baik perdata ataupun pidana agar dapat memberi akses yang lebih baik kepada perempuan dan anak-anak untuk

[55] Nashriana, *Op.Cit., Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia,* hal. 65.

[56] *Ibid.*

[57] Harkristuti Harkrisnowo, *RUU Pengadilan Pidana Anak : Suatu Telaah Ringkas,* hal. 26-27.

mendapatkan keadilan. *Family court* di Indonesia sejauh ini sudah berjalan dengan baik di peradilan umum dan di peradilan agama.

Family court harus mengupayakan penyelesaian yang bersifat *restorative* dan solutif dalam arti untuk memberikan perlindungan pada wanita dan anak-anak. *Family court* mempunyai yurisdiksi eksklusif untuk menangani perkara pidana di mana tertuduh adalah seseorang yang berusia antara 9 (Sembilan) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun, dan bagi anak-anak korban kekerasan, penyalahgunaan, pengabaian dan diskriminasi. Hakim pada *family court* mempunyai kendali langsung dan pengawasan penangkapan dan penahanan *juvenile*. Pelatihan disediakan untuk hakim *family court* dan penegak hukum terkait yang berwenang menangani kasus anak-anak secara kolaboratif dan dengan lebih kepekaan. Di Thailand, masyarakat sudah lebih memahami keuntungan menyediakan prosedur pengadilan khusus untuk anak-anak. Mereka melihat pelaku juga sebagai korban yang harus dilindungi agar tidak berkembang menjadi lebih buruk dan jika mereka diperlakukan menyimpang oleh polisi dan pengadilan, lebih mungkin untuk memulihkan mereka dari trauma kesewenangan. Di Philipina, dibentuk CASA/GAL (*Court Appointed Special Advocate/Guardians Ad Litem*) tahun 2000 dengan tujuan untuk mendukung minat anak yang terbaik, mencakup kesejahteraan, kesehatan dan perlakuan yang layak sebanding dengan keadaan anak dan tindakan yang telah dilakukan. Di Singapore, *family court* memiliki kewenangan dalam menangani perkara pidana dan perdata terkait dengan perlindungan pada wanita dan anak-anak, seperti *Adoption, Children's Issues, division of Matrimonial Properties, Personal Protection Orders, Divorce, Resolution and Joint Conferences (Mediation), Enforcement of Syariah Court Orders, Maintenance.*[58] Di Jepang, *family court* pada umumnya menerima kasus *juvenile delinquency* dari polisi, jaksa penuntut umum, atau kepala lembaga bimbingan anak. Ketika *family court* menerima suatu kasus *juvenile delinquency,* hakim memerintahkan *family court probation officers* untuk menyelidiki. Penyelidikan ini biasanya disebut pemeriksaan sosial. Tujuannya

[58] *Justice For Children : Detention As A Last Resort, Innovative Initiatives in the East Asia and Pacific Region*, p. 14, 33, 34.

adalah untuk membongkar fakta kasus kenakalan seperti halnya untuk menentukan ukuran mendidik dan untuk menentukan kemungkinan residivisme. Berdasarkan pada hasil penyelidikan, hakim memutuskan ada atau tidaknya pemeriksaan terhadap *juvenile*, pada akhirnya hakim berwenang untuk memutuskan : 1) penghentian penanganan perkara tanpa mendengar; 2) penghentian penanganan perkara setelah tatap muka; 3) tindakan bersifat melindungi; 4) penyerahan kepada lembaga bimbingan anak; atau 5) pengiriman kasus kepada jaksa penuntut umum.[59]

2.2.1.2. Azas-azas Pengadilan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak* dalam pasal-pasalnya menganut beberapa azas yang membedakannya dari sidang pidana untuk orang dewasa, yaitu :

1. Adanya pembatasan umur anak sebagai pelaku tindak pidana

   Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak* dikenal adanya pembatasan umur untuk dapat diadili pada sidang anak, bahwa anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin dapat dihadapkan ke sidang anak.[60]

   Apabila memperhatikan ketentuan *The Riyadh Guidelines* yang merekomendasikan bahwa *minimum age* bagi anak yang telah melakukan kenakalan sebaiknya jangan ditentukan terlalu rendah.[61] Dalam Bagian I mengenai *General Principle* terutama pada *Rule 4.1 Standard Minimum Rules for Juvenile Justice (SMR-JJ)* atau *The Beijing Rules* menegaskan

[59] Kazumi Watanabe, *On Appropriate Assessments Of Serious Juvenile Offenders In The Family Court*, p. 2.

[60] Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011 memutuskan bahwa usia pelaku anak yang dapat diproses di persidangan minimal 12 (dua belas) tahun.

[61] *The United Nation Guidelines for the Prevention of Juvenile Deliquency (The Riyadh Guidelines)* dalam Resolusi PBB No. 45/112 tanggal 14 Desember 1990, sebagaimana dikutip oleh Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 65.

bahwa di dalam sistem hukum yang mengenal batas usia pertanggungjawaban bagi anak, permulaan batas usia pertanggung jawaban itu janganlah ditetapkan terlalu rendah mengingat faktor kematangan emosional, mental dan intelektualitas anak. Sedangkan batasan umur maksimal 18 (delapan belas) tahun dianggap sudah cukup representatif.[62]

2. Pengadilan anak memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan

   Dalam ketentuan Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak,* acara sidang pemeriksaan anak diperlukan suasana kekeluargaan sehingga diharapkan anak dapat mengutarakan segala perasaannya, peristiwanya, latar belakang kejadiannya secara jujur, terbuka, tanpa tekanan dan rasa takut.

   Selain itu menurut ketentuan Pasal 6 serta Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*, hakim, penuntut umum, penyidik, penasihat hukum dan petugas lainnya dalam acara sidang pemeriksaan anak tidak memakai toga ataupun pakaian dinas. Acara sidang pemeriksaan anak dilakukan secara tertutup dengan dihadiri oleh anak yang bersangkutan, orang tua, wali atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.

3. Pengadilan anak mengharuskan adanya *splitsing* perkara

   Apabila ditinjau dari sosiologis, psikologis dan karakteristiknya jelas terdapat perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa, sehingga jika seorang anak melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa, maka menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak,* anak tersebut penanganan perkaranya harus dipisah dimana anak sebagai pelaku tindak pidana diajukan pada sidang anak sedangkan pelaku tindak pidana dewasa diajukan pada sidang untuk orang dewasa, hal ini dipertegas dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2113K/Pid/1987 tanggal 18 januari 1987.

[62] Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta : Alumni, 1992, hal. 128.

4. Bersidang dengan hakim tunggal dan hakim anak ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

   Menurut ketentuan Pasal 11 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*, acara pemeriksaan sidang terhadap anak selaku tindak pidana dilaksanakan dengan hakim tunggal, baik pada pemeriksaan sidang tingkat pertama di Pengadilan Negeri, pada pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi maupun pada pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

   Adapun penunjukan terhadap hakim anak menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*, berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung berdasarkan usul Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Tinggi.

5. Penjatuhan pidana yang lebih ringan daripada orang dewasa

   Menurut ketentuan Pasal 22, Pasal 23 Ayat (1), (2), (3) dan Pasal 24 Ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*, pada hakikatnya anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi sanksi berupa pidana atau tindakan. Pidana tersebut dapat berupa pidana pokok, seperti : pidana penjara, kurungan, denda dan pengawasan;[63] pidana tambahan, seperti : perampasan barang-barang tertentu dan/atau pembayaran ganti rugi. Sedangkan tindakan yang dapat diberikan adalah pengembalian kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

6. Ditangani oleh pejabat khusus

   Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 5, 6, 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*, terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus ditangani oleh pejabat-pejabat khusus, seperti : penyidik anak

[63] Anak sebagai pelaku tindak pidana hanya dapat dikenakan ½ dari ancaman pidana pokok yang diancamkan kepada orang dewasa yang melakukan tindak pidana; apabila diancam dengan hukuman penjara seumur hidup maka terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhkan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

pada tingkat penyidikan, penuntut umum anak pada tingkat penuntutan dan hakim anak pada tingkat pengadilan.

7. Diperlukan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuh serta diakuinya pembimbing kemasyarakatan

   Kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuh sangat diperlukan dalam menangani perkara dengan anak sebagai pelaku tindak pidana pada setiap tingkat pemeriksaan, sehingga diharapkan anak menjadi lebih terbuka, jujur dan dapat menyampaikan perasaannya tanpa tekanan, sementara bagi orang tua, wali atau orang tua asuh dapat mendengar keluhan, beban dan permasalahan si anak secara cermat dan seksama. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 1 Angka 11 dan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak,* peran dari pembimbing kemasyarakatan yang merupakan petugas dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebelum sidang dibuka menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan beserta kesimpulan dan pendapat dari pembimbing kemasyarakatan yang semestinya dapat menjadi perhatian khusus dan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi yang tepat bagi anak yang bersangkutan.

8. Adanya kehadiran penasihat hukum

   Menurut ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak,* dinyatakan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum.

9. Penahanan anak lebih singkat daripada penahanan orang dewasa

   Menurut ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak,* lamanya masa penahanan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana lebih singkat daripada lamanya masa penahanan bagi pelaku pidana dewasa, dimana : untuk kepentingan penyidikan, Penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana untuk paling lama 20 (dua puluh) hari dan atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang, untuk paling lama 10 (sepuluh) hari; untuk kepentingan

penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan untuk paling lama 10 (sepuluh) hari dan atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 15 (lima belas) hari; untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan, Hakim di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa untuk paling lama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

2.2.2. Pengertian Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

2.2.2.1. Lembaga Pemidanaan

Menurut pendapat Hazewingkel Suringa, pidana merupakan reaksi atas dilakukannya suatu delik yang telah dinyatakan terbukti, berupa kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan kepada pelaku karena telah melakukan tindak pidana.[64]

Yang dimaksud dengan lembaga pemidanaan, merupakan lembaga hukum yang disebutkan di dalam hukum positif yang secara langsung ada hubungannya dengan pemidanaan yang dilakukan oleh hakim, antara lain :[65]

1. Lembaga pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu dan pengumuman dari putusan hakim seperti yang diatur dalam Pasal 10 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Lembaga pidana tutupan seperti yang diatur dalam Undang-Undang tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20, Berita Republik Indonesia II Nomor 24;
3. Lembaga pidana bersyarat seperti yang diatur dalam Pasal 14a Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) KUHP dan pelaksanaannya diatur dalam Ordonansi tanggal 6 November 1926, *Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 487 yang dikenal

[64] P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia,* Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hal. 10.

[65] *Ibid.*, hal. 7.

sebagai *Uitvoeringsordonnantie Voorwaardelijk Vervoordeling* atau peraturan pelaksanaan mengenai pemidanaan bersyarat;

4. Lembaga pemberatan pidana kurungan karena adanya suatu *samenloop van strafbare feiten, recidive* atau karena tindak pidana telah dilakukan oleh seorang pegawai negeri dengan menodai jabatannya yang bersifat khusus seperti yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) KUHP;
5. Lembaga tempat orang menjalankan pidana seperti yang diatur dalam Ordinansi tanggal 10 Desember 1917, *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 708 yang juga dikenal sebagai *Gestichtenreglement* atau peraturan tentang lembaga pemasyarakatan.

Yang dimaksud dengan lembaga penindakan atau *maatregel* adalah lembaga hukum dalam hukum positif yang secara langsung ada hubungannya dengan putusan hakim dalam mengadili perkara pidana, tetapi yang bukan suatu pemidanaan atau kebijaksanaan, antara lain :[66]

1. Lembaga penempatan di bawah pengawasan pemerintah seperti yang dimaksud dalam Pasal 45 KUHP, yang pengaturannya lebih lanjut terdapat dalam Ordinansi tanggal 21 Desember 1917, *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 741 yang juga dikenal sebagai *Dwangopvoeding Regeling* atau peraturan tentang pendidikan paksa;
2. Lembaga penutupan secara terpisah atau lembaga *afzonderlijke opsluiting* seperti yang dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) Ordonansi tanggal 10 desember 1917, *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 708;
3. Lembaga penutupan dengan seorang diri di dalam sebuah kerangkeng dengan jeruji besi atau lembaga *eenzame opsluiting* seperti yang dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruh d Ordonansi tanggal 10 Desember 1917, *Staatsblad* tahun 1917 Nomor 708;
4. Lembaga pendidikan paksa atau *dwangopvoeding* yang diatur dalam Ordonansi tanggal 21 Desember 1917, *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 741;
5. Lembaga penempatan di dalam lembaga kerja negara seperti yang diatur dalam Ordonansi tanggal 24 Maret 1936, *Staatsblad* tahun 1936 Nomor 160.

[66] *Ibid.*, hal. 8.

Yang dimaksud dengan lembaga kebijaksanaan adalah lembaga hukum yang secara langsung ada hubungannya dengan putusan hakim dalam mengadili perkara-perkara pidana, tetapi yang bukan merupakan suatu pemidanaan atau suatu penindakan, antara lain :[67]

1. Lembaga pengembalian terdakwa kepada orang tua atau wali atau orang tua asuhnya seperti yang dimaksud dalam Pasal 45 KUHP;
2. Lembaga pembebasan bersyarat seperti yang dimaksud dalam Pasal 15 KUHP, yang pengaturannya lebih lanjut terdapat dalam Ordonansi tanggal 27 Desember 1917, *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 749 yang dikenal sebagai *Ordonantie op de Voorwardelijke Invrijheidstelling* atau peraturan mengenai pembebasan bersyarat;
3. Lembaga izin bagi terpidana untuk hidup secara bebas di luar lembaga pemasyarakatan setelah jam kerja seperti yang dimaksud di dalam Pasal 20 Ayat (1) KUHP;
4. Lembaga mengusahakan perbaikan nasib sendiri bagi orang-orang yang dijatuhi pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasla 23 KUHP dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 94 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Ordonansi tanggal 10 Desember 1917, *Staatsblad* tahun 1917 Nomor 708;

2.2.2.2. Arti Pidana Dan Pemidanaan

Menurut pendapat Prof. van Hamel, arti dari *straf* atau pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah :[68]

Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

[67] *Ibid.*, hal. 9.

[68] *Ibid.*, hal. 33

Menurut pendapat Prof. Simons, *straf* atau pidana adalah :[69]

Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

Menurut pendapat Algra Janssen, telah merumuskan *straf* atau pidana sebagai berikut :[70]

Alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati olet terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.

Dari ketiga rumusan mengenai pidana tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pidana sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka dan bukan merupakan suatu tujuan.

Menurut Prof. Sudarto, yang dimaksud dengan pemidanaan adalah sinonim dengan penghukuman. Tentang hal tersebut beliau berpendapat bahwa:[71]

Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga hukum perdata. Penghukuman dalam perkara pidana kerap kali bersinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *vervoordeling.*

2.2.2.3. Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Menurut pendapat Prof. Pompe, dengan melihat pada ketentuan pidana dalam pasal 45 KUHP, dimana terdapat ketentuan-ketentuan tentang langkah-langkah yang dapat diambil oleh hakim, seperti mengembalikan orang yang bersalah kepada orang tua atau walinya, menempatkan orang yang bersalah di bawah pengawasan pemerintah dan menjatuhkan pidana bagi orang

[69] *Ibid.*, hal. 34.

[70] *Ibid.*

[71] *Ibid.*, hal. 35.

yang bersalah, maka Prof. van Hamel, Prof. Simons dan Hazewingkelsuringa berpendapat bahwa anak-anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dipidana, walaupun anak-anak tersebut tidak dapat membuat suatu *oordel des onderscheids* pada waktu mereka melakukan suatu tindak pidana atau walaupun sebenarnya mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan mereka.[72]

Dasar yang dapat dipakai hakim dalam memutuskan menjatuhkan suatu pidana atau akan mengambil tindakan lain, dalam *Memorie van Toelichting* (risalah penjelasan undang-undang) disebutkan bahwa yang harus dipakai sebagai pertimbangan untuk memilih tindakan-tindakan lain seperti itu adalah apakah watak dari anak itu memang menghendaki diberikannya suatu pendidikan yang lama dan sistematis kepada anak itu, ataupun karena keadaan dan lingkungannya, sehingga anak itu untuk suatu jangka waktu yang cukup lama harus dijauhkan dari lingkungan tersebut.[73]

Hakim harus menyadari bahwa dalam menghadapi anak-anak yang telah melakukan tindak pidana, yang penting baginya bukanlah apakah anak-anak tersebut dapat dihukum atau tidak, melainkan tindakan yang bagaimanakah yang harus ia ambil untuk mendidik anak-anak tersebut.[74]

Hakim juga harus memahami pemikiran, bahwa bagi pembentuk undang-undang suatu pidana merupakan sarana yang lebih sederhana untuk mendidik seorang anak daripada mengirimkan anak tersebut ke suatu lembaga pendidikan paksa, dimana anak itu perlu dididik secara sistematis untuk suatu jangka waktu yang cukup lama, yang bukan saja memerlukan biaya yang sangat besar melainkan juga merupakan suatu pengekangan yang terlalu lama terhadap seorang anak.[75]

[72] *Ibid.*, hal. 159.

[73] *Ibid.*

[74] *Ibid.*, hal. 160.

[75] *Ibid.*

2.2.2.4. Penempatan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak

Pasal 23 Ayat (1) dan (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak,* telah menentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal salah satunya adalah pidana penjara.

Kebijakan Kriminal *(strafrechtelijke beleid)* bukan sekedar merupakan hasil perumusan bersama, tetapi adalah hasil *(resultante)* dari berbagai kewenangan dalam negara yang bekerja bersama-sama dalam menanggulangi masalah kriminalitas. Dimulai dari pembuat undang-undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut. Kemudian Kepolisian dan Kejaksaan, yang merupakan pelaksana penegakan aturan hukum tadi, yang menentukan kebijakan dalam penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya, Pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan, yang menentukan apakah benar terdapat hak untuk memidana (adakah tindak pidana, apakah pelaku bersalah?). Dan akhirnya, Direktorat Jenderal/Lembaga Permasyarakatan sebagai pelaksana pidana yang dijatuhkan pengadilan, mempunyai kebijakannya pula sendiri dalam merawat terpidana *(strafexecutie)* dan mengusahakannya kembali ke masyarakat *(re-sosialisasi)*.[76]

Sistem pemasyarakatan narapidana di Indonesia, secara tegas menggariskan (yang juga dikutip oleh SE-MA No. 7/1985) bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperuntukan merendahkan martabat manusia.[77] Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang *Pemasyarakatan,* pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan

[76] Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam System Peradilan Pidana,* Kumpulan Karangan Buku ke-3, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007, hal. 94.

[77] *Ibid.*, hal. 76.

berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Secara umum, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan. Penamaan anak didik pemasyarakatan merupakan ungkapan halus untuk menggantikan istilah narapidana anak yang dirasakan menyinggung perasaan adan mensugestikan sesuatu yang tidak mengenakan bagi anak.[78]

Pada azasnya, pembinaan anak didik pemasyarakatan harus dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, terpisah dengan pembinaan orang dewasa, hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak,* ketentuan ini tetap dilaksanakan walaupun pada suatu daerah belum ada Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Meskipun seorang anak sedang menjalani pidana atau pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, ketentuan-ketentuan tentang hak-hak anak tetap harus berlaku padanya. Pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum adalah tanggung jawab negara. Anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan latihan baik formil maupun non formil sesuai dengan bakat dan kemampuannya.[79]

Sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan pendidikan dan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan, maka Lembaga Pemasyarakatan Anak dibatasi jangka waktu pendidikan dan pembinaannya, sebagaimana ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak,* dalam hal anak didik pemasyarakatan telah selesai menjalani pidananya; belum selesai menjalani pidananya tetapi telah berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah; pembebasan bersyarat.[80]

[78] Gatot Supramono, *Hukum Acara pengadilan Anak*, Jakarta : Djambatan, 2000, hal. 115.

[79] Nashriana, *Op.Cit., Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, hal. 159.

[80] *Ibid.*, hal. 160.

2.3. Pendekatan *Restorative Justice*

Sebagai usaha penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal dapat mengejawantah dalam berbagai bentuk. *Pertama*, yakni bersifat represif yang menggunakan sarana penal, yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system).* Dalam hal ini secara luas sebenarnya mencakup pula proses kriminalisasi. *Kedua*, yakni berupa usaha-usaha *prevention withaout punishment* (tanpa menggunakan sarana penal), dan yang *ketiga*, adalah pendayagunaan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas.[81]

Dikaitkan dengan kejahatan (kekerasan) terhadap anak, kebijakan kriminal di sini dapat dimaksudkan sebagai usaha yang rasional dalam menanggulangi kekerasan pada anak. Dengan demikian, upaya penanggulangan kekerasan pada anak pada dasarnya merupakan bagian dari upaya perlindungan anak dalam mewujudkan kesejahteraan anak. Apabila mendasarkan pada pemikiran di atas, maka usaha penanggulangan kekerasana pada anak dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) maupun non-penal (non hukum pidana).[82]

Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif[83] bukanlah konsep yang baru dalam sistem hukum pidana. *Restorative Justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.[84]

[81] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit., Bunga RampaiHukum Pidana*, hal. 48.

[82] Sudaryono, *Kekerasan Pada Anak, Bentuk, Penanggulangan, dan Perlindungan Pada Anak Korban Kekerasan*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 93.

[83] Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit., Ringkasan Disertasi : Keadilan Restoratif di Indonesia*, 2009, hal.1

[84] *Ibid.*

Restorative Justice adalah sebuah pendekatan yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua *stakeholder* (yang berkepentingan).[85] Tindakan-tindakan dan program yang merefleksikan tujuan-tujuan restoratif akan dapat menyelesaikan kejahatan dengan cara :

a. mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kerugian;
b. melibatkan semua *stakeholder*; dan
c. merubah hubungan tradisional antara masyarakat dan pemerintah mereka dalam mengatasi kejahatan.

Konsep-konsep di atas merupakan bagian dari prinsip-prinsip dari *Restorative Justice* yang dituangkan dalam *Declaration of Basic Principles of Justice of Crime and Abuse of Power, 1985.* Prinsip-prinsip Dasar *Restorative Justice* tersebut kemudian dikembangkan oleh *The United Nation Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* sebagai panduan Internasional untuk membentuk negara-negara yang menjalankan program *restorative justice.*[86]

Tentang konsepsi diversi dan *restorative justice* sebenarnya bukan hal yang baru atau asing bagi masyarakat Indonesia, karena selama ini masyarakat Indonesia dengan warisan keanekaragaman adat/budaya (kearifan lokal) yang telah mempunyai mekanisme bermasyarakat dan penyelesaian masalah yang mampu diandalkan untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum yakni anak yang melakukan tindakan-tindakan melanggar norma ataupun diduga melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Menurut David Fogel, *restorative justice model* diajukan kaum Abolisionis yang menganggap bahwa sistem peradilan pidana bermasalah atau cacat struktural sehingga harus diubah dasar-dasar struktur dari sistem tersebut. Analisis paham abolisionis menurut Brants dan Silvis sebagaimana dikutip Romli Atmasasmita lebih

[85] Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang : Badan penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hal .125

[86] Nashriana, *Op.Cit., Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, hal. 3.

banyak ditujukan terhadap kegagalan dari sistem peradilan pidana dibandingkan terhadap keberhasilannya.[87]

John Braithwhite berpandangan, bahwa *restorative justice* adalah proses dimana semua pihak yang terlibat pelanggaran tertentu bersama-sama memecahkan secara kolektif bagaimana untuk menghadapi akibat pelanggaran dan implikasinya pada waktu yang akan datang. Lebih lanjut dikatakan oleh John Braithwaite, bahwa *restorative justice* bertujuan memulihkan harmoni atau keseimbangan karena hukum telah ditegakkan.[88] Memulihkan harmoni/keseimbangan secara *an sich* saja tidak cukup, oleh karena itu memulihkan keseimbangan hanya dapat diteima sebagai gagasan mewujudkan keadilan jika keseimbangan secara moral antara pelaku dan korban yang ada sebelumnya adalah keseimbangan yang pantas. Sebagai konsep pemidanaan tentunya tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formil dan materiil). *Restorative justice* harus juga diamati dari sisi kriminologi dan sistem pemasyarakatan karena konsep *restorative justice* terlahir oleh keadaan sistem pemidanaan yang sekarang berlaku, ternyata belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*intergrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat dalam mekanisme di luar peradilan pidana.[89]

Model ini diharapkan dapat menyentuh 4 (empat) aspek dalam perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu pencegahan, penanganan, rehabilitasi dan reintregrasi.

Menurut pendapat Tony F. Marshall, *restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggan tersebut demi kepentingan masa depan. Pihak yang terlibat dalam *restorative justice* yaitu mediator, koban dan

[87] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensionalisme dan Abolisionisme*, Bandung : Binacipta, 1996, hal.101.

[88] John Braithwaite, *Restorative Justice : Assessing an Immodest Theory and a Pessimistic Theory Draft to be summited to Crime and Justice : Review of Research*, University of Chicago, Press, p. 5

[89] *Ibid.*

keluarganya, pelaku dan keluarganya dan wakil masyarakat.[90] Prasyarat pelaksanaan *restorative justice* adalah *:*[91]

1. Pernyataan bersalah dari pelaku
2. Persetujuan korban
3. Persetujuan pihak aparat penegak hukum
4. Dukungan masyarakat setempat

Salah satu persoalan besar dalam pemidanaan terhadap anak adalah efek buruk pemidanaan terhadap perkembangan anak. Pemidanaan kerap mendatangkan cap buruk pada seseorang, yang dalam konteks anak, akan amat destruktif terhadap kehidupannya yang masih panjang diharapkan. Penyelesaian non-penal menjadi ide yang mengemuka yang kerap lebih disukai para pihak. Di pihak pelaku, stigmatisasi bisa dihindarkan, sementara pihak korban mendapat kepuasan dengan kompensasi dan atau kesepakatan tertentu dengan pelaku. Alih-alih dipidanakan, pelaku dikembalikan pada orang tuanya, sedangkan korban mendapatkan ganti rugi tertentu dan permohonan maaf. Kendati penyelesaian melalui jalur non-litigasi ini tidak selalu disepakati terutama oleh pihak korban, namun penyelesaian seperti ini terbukti banyak dipilih oleh pihak-pihak yang berkonflik.[92]

2.3.1. Penerapan Pendekatan *Restorative Justice*

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlidungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan anak sebagai pelaku tindak pidana, kerap disebut sebagai anak nakal. Anak yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*, ialah orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

[90] M. Musa, *Op.Cit., Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran Alternatif System Peradilan Anak di Indonesia*, www.peradilanrestorative.com..

[91] *Ibid.*

[92] Muladi, *Op.Cit.*

Sementara itu dari perspektif ilmu pemidanaan, penjatuhan pidana terhadap anak nakal (*delinkuen)* cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi. Akibat penerapan stigma bagi anak akan membuat mereka sulit untuk kembali menjadi anak baik.[93]

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) telah menjadi istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Mardjono Reksodiputro mengartikan sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terpidana, dengan tujuan antaranya mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakann agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.[94]

Berkaitan dengan anak yang melakukan perbuatan pidana sehingga harus diajukan ke sidang pengadilan anak, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak adalah sejenis dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang membedakan adalah pelakunya, yakni anak-anak. Pengetahuan ini sangat penting untuk diketahui oleh pejabat-pejabat yang bersangkutan dengan anak-anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi pelaku serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Sedangkan konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai

[93] Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*

[94] Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi)* , Pidato Pengukuhan Penerimaan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.

perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin prtumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.

Saat ini proses peradilan pidana terhadap anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang dengan adanya stigmatisasi. Kecenderungan yang bersifat merugikan dari upaya penal disebabkan lemahnya pengaturan substansial dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*. Kurang profesionalnya aparat penegak hukum dalam penanganan anak dan kurang memadainya sarana pendukung bagi penempatan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana sewaktu proses pemeriksaan maupun proses adjudikasi juga menjadi fakor penyebab lainnya. Sanksi pidana tak memberi garansi bahwa seseorang akan tetap taat pada norma hukum setelah selesai menjalani pidana. Oleh karenanya perlu untuk dicari alternatif lain dalam rangka perbaikan bagi pelaku tindak pidana, terutama untuk pelaku anak.[95]

2.3.2. *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan sarana penal ataupun sarana non penal. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro, upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminial. [96]

Dalam upaya penanggulangan kejahatan, peran aparat penegak hukum sangat penting. Seringkali mereka tampil terlalu kaku, hal ini dapat dimegerti karena birokrat sangat ketat memegang aturan. Polisi sebagai salah satu unsur

[95] Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana* (*Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan*) dalam *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.

[96] Muladi, *Op.Cit*.

penegak hukum memegang peran yang sangat penting sebagai pintu gerbang pertama untuk keberhasilan penyelesaian kasus. Kepolisian merupakan lembaga dalam subsistem dalam sistem peradilan pidana yang mempunyai kedudukan pertama dan utama.[97]

Menurut Muladi, model yang cocok untuk sistem peradilan pidana Indonesia adalah yang mengacu kepada *daad-dader strafrecht* yang disebutnya sebagai model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistis yaitu yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilingkungi oleh hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.[98]

Semestinya ada upaya untuk mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, dari pada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal. Sistem peradilan anak yang sekarang berlandaskan pada keadilan *retributive* (menekankan keadilan pada pembalasan) dan *restitutive* (menekankan keadilan atas dasar pemberian ganti rugi) hanya memberikan wewenang kepada negara yang didelegasikan kepada aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim). Pelaku (anak yang berkonflik dengan hukum) dan korbannya sedikit sekali diberikan kesempatan untuk menyampaikan versi keadilan yang mereka inginkan. Negara yang menentukan derajat keadilan bagi korban dengan memberikan hukuman penjara pada pelaku. Karena itu tak heran tindak kriminal yang dilakukan anak yang berkonflik dengan hukum semakin meningkat karena di penjara mereka justru mendapat tambahan ilmu untuk melakukan kejahatan dan kemudian merekrut anak lain untuk mengikutinya. Dalam konsep ini, penyelesaian konflik didasarkan atas partisipasi masyarakat. Kasus yang melibatkan anak tidak selalu perlu diproses secara hukum, cukup diselesaikan melalui komunitas dengan jalan kekeluargaan. Proses ini diharapkan akan mengurangi dampak pada anak yang berkonflik dengan hukum yang kadang lebih

[97] Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Orasi pada upacara pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Hukum Pidana, FH UI, Jakarta, 2003.

[98] *Op.Cit.*

buruk dari pada perilaku kriminalnya itu sendiri. Karena masih adanya rasa dendam, tidak jarang terjadi tawuran antar pelajar, antar kelompok, antar kampung, antar suku karena tidak ada penyelesaian yang tuntas antara pelaku dengan pihak korban dan keluarganya serta lingkunganya, meski terdakwa sudah dijatuhi hukuman. Hendaknya konflik seperti ini dapat dilakukan musyawarah dan mufakat dengan warga, lingkungan, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Ketua Adat, Tokoh Agama, Guru sekolah dan keluarga pelaku serta keluarga korban. Dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, konsep pendekatan *restorative justice system* menjadi sangat penting karena menghormati dan tidak melanggar hak anak. *Restorative justice system* setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki /memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. [99]

Mengenai momentum, yaitu sebelum dan sesudah proses peradilan berjalan. Sebelum proses peradilan, dimaksudkan ketika perkara tersebut masih ditangan kepolisian atau kejaksaan. Baik atas inisiatif kepolisian, kejaksaan, seseorang atau kelompok masyarakat, dilakukan upaya menyelesaikan perbuatan pidana tersebut, dengan cara-cara atau prinsip pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif). Hal serupa pada saat perkara dilimpahkan ke pengadilan. Hakim misalnya, dapat menganjurkan penyelesaian menurut cara-cara dan prinsip *restorative justice*. Bahkan ada kemungkinan ditengah proses peradilan dapat ditempuh cara-cara penyelesaian menurut prinsip *restorative justice.* Apabila dilihat dari posisi terdakwa dan korban, maka *restorative justice* tidak lain dari suatu bentuk mediasi yang bertujuan mencapai *win-win solution* seperti dalam perkara keperdataan. Pelaksanaan mediasi penal sebagai instrumen hukum *restorative justice* (keadilan restoratif) adalah diskursus baru dalam sistem hukum Indonesia yang menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif dalam menangani permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum, walaupun mediasi

[99] H.J. DS. Dewi., *Restorative Justice, Diversionary Schemes And Special Children's Courts In Indonesia*, hal. 4, 5

sebenarnya bukanlah metode penyelesaian sengketa yang baru dalam sistem hukum Indonesia. Hukum acara perdata kita sudah mengenal adanya suatu lembaga damai untuk menyelesaikan sengketa perdata lebih dari seratus tahun lalu. Sifat dasar dari mediasi juga sama dengan mekanisme musyawarah. Karena itu penggunaan mediasi penal diharapkan bisa diterima kalangan professional hukum dan masyarakat umum dengan baik dan berjalan secara efektif. Dengan demikian apabila hakim berkeyakinan perkara anak yang diperiksanya telah memenuhi syarat-syarat /kriteria *restorative justice* dapat dilakukan mediasi penal dengan cara pendekatan *restoratif justice* di ruang mediasi yang dihadiri pihak-pihak terkait (pelaku dan orang tua pelaku, korban dan orang tua korban, BAPAS, Pembimbing Kemasyarakatan, Jaksa Anak, Hakim Anak, Perwakilan Komunitas Masyarakat/ RT/ RW/ Kepala Desa/ Guru/ Tokoh Agama). Apabila berhasil musyawarah dan lahir kesepakatan maka kesepakatan tersebut dapat dijadikan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan *requisitoir*/ tuntutan berupa tindakan (Pasal 24 Undang-Undang No.3 Tahun 1997) dan Penasehat Hukum Anak dapat pula melampirkan hasil kesepakatan dalam *pledoi*nya, selanjutnya Hakim dapat memutus perkara Anak berupa tindakan (kasuistis) untuk memenuhi ketentuan amanat Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak* yang mengatur Pidana Penjara Bagi Anak sebagai pilihan akhir (*The Last Resort*/*Ultimum Remidium*).[100]

2.3.3. Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang *Pemasyarakatan*, Pasal 1 angka 4, Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan dan Pasal 1 angka 9, Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS. Pembimbing Kemasyarakatan merupakan jabatan tekhnis yang disandang oleh petugas pemasyarakatan di BAPAS dengan tugas pokok melaksanakan bimbingan dan penelitian terhadap warga binaan

[100] Bagir Manan, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Jakarta : Perum Percetakan Negara RI, 2008, hal. 4-8.

pemasyarakatan sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang *Pemasyarakatan.*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*, terdapat suatu badan yang ikut serta dilibatkan manakala ada anak yang melakukan kejahatan, yaitu Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Balai Pemasyarakatan tersebut bertugas melaksanakan bimbingan dan mendampingi anak yang melakukan kejahatan dalam proses peradilan pidana dan proses bimbingan dilaksanakan oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan. Peranan yang dimaksud disini adalah peran Balai Pemasyarakatan setelah terjadinya kejahatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 Tentang *Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan,* Pasal 1 Angka 6, Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembimbingan klien pemasyarakatan disebut sebagai Pembimbing Kemasyarakatan, dimana didalam tugasnya melakukan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan.

Peran BAPAS yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak,* adalah membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan; membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan. Hasil utama dari pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam perkara anak nakal adalah laporan hasil penelitian kemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak,* yang berisi data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial anak serta kesimpulan data pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Sehubungan dengan bimbingan yang diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, di Filipina, Pada tanggal 28 Juni 1990 didirikan lembaga yang dinamakan Balay Pasilungan, yang secara operasional berada di bawah Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan untuk menyediakan

bantuan bagi anak-anak yang kurang beruntung. Dilanjutkan dengan didirikannya lembaga Balay Kalamboan pada bulan September 2002. Dengan melibatkan pemerintah, UNICEF, Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan serta lembaga lain diluar pemerintah bekerja sama menerapkan program untuk anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak-anak putus sekolah. Anak-anak yang ditampung di Balay Pasilungan berumur 8 (delapan) tahun sampai 14 (empat belas) tahun dan Anak-anak yang ditampung di Balay Kalamboan berumur 15 (lima belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun, sebagian besar dari mereka adalah anak-anak jalanan, dimana mereka dapat mengikuti pendidikan formal pada Sekolah Dasar Dona Tiang Marfiori dan Sekolah Menengah Davao. Di Balay Pasilungan dan Balay Kalamboan dikembangkan program dibidang pendidikan yang berkesinambungan bagi tiap anak yang berusia sekolah. Tersedia sejumlah sukarelawan untuk mendampingi dan membimbing anak-anak di Balay Pasilungan dan Balay Kalamboan guna membantu program pengajaran tambahan. Selain itu adapula sukarelawan yang menyediakan makanan bergizi, pelayanan kesehatan, rekreasi, bimbingan religius dan konseling.[101]

2.3.4. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam Proses Mediasi Penal

Dalam praktik pelaksanaanya, ada beberapa hambatan yang dijumpai, antara lain:[102]

1. Tidak semua korban atau keluarga korban mau menerima cara penyelesaian melalui mediasi. Pihak korban umumnya menghendaki agar pelaku jera jika dimasukkan penjara;
2. Kejahatan yang dilakukan pelaku merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana yang berat;
3. Faktor penegak hukum yang kurang mendukung untuk adanya perdamaian;

[101] *Executive Diretor's Annual Report For The Foundation of Balay Pasilungan & Kalamboan, Inc*., 2006

[102] Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*

4. Tidak ada petunjuk pelaksanaan (juklak) atau petunjuk teknis (juknis) bagi aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan cara penyelesaian melalui upaya mediasi.

Walaupun upaya mediasi bisa membuat anak pelaku tindak pidana terhindar dari berbagai efek buruk sanksi pidana, namun ternyata tak semua pihak menyepakatinya. Dalam praktik pelaksanaannya masih dijumpai ada kelemahan sehingga kadang-kadang tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan.[103]

2.4. Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak

Untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan pidana terhadap anak, *United Nation Standard minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (*The Beijing Rules*) telah memberikan pedoman sebagai upaya untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan pidana terhadap anak tersebut, dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani dan menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan-tindakan ini disebut diversi (*diversion*) sebagaimana tercantum dalam *Rule* 11.1, 11.2 dan 17.4 *United Nation Standard minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (*The Beijing Rules*).[104]

Sistem peradilan pidana anak (*the juvenile justice system*) merupakan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan, meliputi polisi, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, hakim, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Dimana sistem peradilan pidana anak merupakan system penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu

[103] *Ibid.*

[104] Setya Wahyudi, *Op.Cit*, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, hal. 35.

kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili atau menjatuhkan pidana dan kekuasaan eksekusi atau pelaksanaan pidana, berdasarkan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak, serta aktivitas dalam penegakan hukum pidana anak ini lebih menekankan pada kepentingan perlindungan anak dan tujuan kesejahteraan anak.[105]

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, yaitu tujuan jangka pendeknya adalah resosialisasi atau pembinaan untuk mempersiapkan kembali kepada masyarakat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, tujuan jangka menengahnya adalah mencegah anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut melakukan kejahatan lebih lanjut, sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah untuk kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana maupun kesejahteraan masyarakat pada umumnya.[106]

Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana dengan paradigma *restorative*, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi dapat dilihat apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi.[107]

Salah satu alternatif dalam menangani kasus anak dengan menggunakan konsep diversi dan *restorative justice.*[108] Konsep *restorative justice*[109] ini perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak karena konsep ini melibatkan semua pihak dalam rangka untuk perbaikan moral anak agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya namun anak tidak merasa menjadi seperti seorang pesakitan sehingga mempengaruhi perkembangan mental anak.

[105] *Ibid.,* hal. 35.

[106] *Ibid.,* hal. 38.

[107] *Ibid.*

[108] M. Musa, *Op.Cit.*

[109] Somyadewi, *Op.Cit., Restorative Justice System: Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Resedivisme*.

Menurut pendapat Jack E. Bynum, diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.[110] Tiga bentuk program diversi adalah :[111]

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku.
3. Menuju proses *restorative justice.*

Tujuan rehabilitasi tercapai dapat dilihat pada keadaan apakah pelaku telah memulai hal-hal positif baru, apakah pelaku diberi kesempatan untuk mempraktekan dan mendemonstrasikanperilaku patuh norma, apakah stigmasi dapat dicegah. Rehabilitasi pelaku dalam bentuk kegiatan praktek agar anak memperoleh pengalaman kerja dan mampu mengembangkan diri.[112]

Dengan demikian tugas dan wewenang pengadilan anak untuk menyelesaikan perkara anak, yaitu agar pengadilan anak di dalam memeriksa dan memproses perkara anak tidak berhenti pada membuat putusan tentang terbukti atau tidak terbukti perkara anak tersebut, tetapi pengadilan anak harus memikirkan lebih lanjut atas putusannya bagi anak tidak menimbulkan masalah lebih lanjut dan bermanfaat bagi masa depan anak.[113]

2.4.1. Diversi Dalam Kebijakan Sosial Anak, Kebijakan Kriminal Anak dan Kebijakan Penegakkan Hukum Anak

Kesejahteraan sosial anak telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang *Kesejahteraan Anak*, sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Untuk mencapai kesejahteraan anak maka dilakukan upaya-upaya kesejahteraan sosial untuk menjamin terwujudnya kebutuhan pokok anak.

[110] *Op.Cit.*

[111] *Ibid.*

[112] Setya Wahyudi, *Op.Cit*, hal. 40.

[113] *Ibid.*, hal. 44.

Menurut ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang *Kesejahteraan Anak*, anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, perlindungan, pengembangan kemampuan sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, dalam keluarganya ataupun dalam asuhan khusus. Bagi anak yang mengalami masalah kelakuan, diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan khusus diberikan kepada anak cacat dan anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.[114]

Penyelenggaraan program diversi dalam sistem peradilan pidana anak beranjak pada tujuan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam system peradilan pidana anak. Dengan pelaksanaan diversi, maka tidak terdapat putusan dan stigma yang menyatakan sebagai anak pidana atau anak nakal, maka anak yang bersangkutan tidak menyandang cap jahat sebagai akibat dari putusan pengadilan. Dimana tujuan dari penyelenggaraan program diversi adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan anak lebih lanjut di masa mendatang. Pencegahan terjadinya kejahatan anak dilakukan dalam bentuk program pengawasan masyarakat (*community supervision*), restitusi (*restitution*), kompensasi (*compensation*), denda (*fine*), pemberian nasihat (*counseling*) atau kegiatan yang melibatkan pihak keluarga (*family intervention*).[115]

[114] Ketentuan lebih lanjut sehubungan dengan penyelenggaraan kesejahteraan anak dapat dilihat dalam berbagai ketentuan lain, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak.* Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1988 Tentang *Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah.* Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6/Huk/1989 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Panti di Lingkungan Departemen Sosial.* Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/Huk/Kep/XI/79 tentang *Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panti dan Sasana di Lingkungan Departemen Sosial,* yang mengatur mengenai sasana petirahan anak; sasana penitipan anak; panti penyantunan anak; panti rehabilitasi wanita tuna susila; panti rehabilitasi penderita cacat netra; panti rehabilitasi penderita cacat mental; panti rehabilitasi penderita cacat tubuh; panti rehabilitasi pengemis gelandangan dan orang terlantar; **panti rehabilitasi anak nakal**; panti rehabilitasi korban narkotika dan sasana tresna wredha.

[115] Setya Wahyudi, *Op.Cit.*, hal. 141.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum dalam peraturan-peraturan hukum itu, sehingga perumusan hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.[116]

Perumusan norma hukum menjadi aturan hukum adalah penting agar masyarakat dan penegak hukum mengetahui bagaimana hukumnya. Selain itu penegak hukum akan mengetahui kewenangan untuk bertindak seperti yang ditepatkan dalam rumusan undang-undang.[117]

2.4.2. Diversi Menurut Kajian Teori Dalam Sistem Peradilan Anak

2.4.2.1. Pendekatan Khusus Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan tidak dapat dilepaskan dari tujuan dan dasar pemikiran peradilan anak (*juvenile justice*), yaitu mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari kesejahteraan sosial.[118]

Tujuan dan kepentingan anak harus didahulukan, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip kedua Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa mengenai Hak-Hak Anak tahun 1959 dan dalam *United Nation Standard minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (*The Beijing Rules*) pada Rule 5.1., bahwa ada tujuan atau sasaran yang penting dalam tujuan peradilan anak, yaitu:[119]

1. Memajukan kesejahteraan anak;

   Dengan adanya tujuan ini, maka pada sistem peradilan pidana anak menghindari pemberian sanksi-sanksi yang sekedar menghukum semata.

2. Prinsip proporsionalitas.

   Bahwa reaksi terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi

[116] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru, tanpa tahun, hal. 15.

[117] Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, 1990, hal. 4, 50.

[118] Barda Nawawi Arief, *Op.Cit., Bunga Rampai Hukum Pidana*, hal. 111.

[119] Setya Wahyudi, *Op.Cit.*, hal. 152.

juga pada pertimbangan-pertimbangan keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang mempengaruhi keadaan pribadi.

Tujuan sistem peradilan pidana anak yang dilakukan dengan mengadili anak oleh badan-badan peradilan anak, tidak mengutamakan pidananya saja tetapi bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh peradilan pidana anak. Peradilan anak tidak hanya menentukan salah atau tidaknya tetapi juga ikut serta memikirkan bagaimana tindak lanjutnya bagi kesejahteraan anak yang behadapan dengan hukum.[120]

Di dalam artikel 40 *Standards Regarding Children in Conflict With The Law*, dimuat prinsip-prinsip perlakuan terhadap anak yang tersangkut dalam peradilan anak, antara lain :[121]

1. Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya, dengan cara-cara yang memperkuat penghargaan/ penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain; dengan cara-cara mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan/ mengembangkan pengintegrasian kembali anak-anak serta mengembankan harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat;
2. Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga-lembaga secara khusus diperuntukkan/ diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya :
   a) Menetapkan batas usia minimum anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana;

[120] Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia,* Jakarta : Sinar Grafika, 1993, hal. 38-39.

[121] Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1998, hal. 158.

b) Apabila perlu diambil/ ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati.

Dengan demikian, maka anak yang melakukan tindak pidana tidak dipandang sebagai seorang penjahat, tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang, serta pendekatan penal (pengenaan sanksi hukum pidana) terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan.[122]

Tindakan diversi merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi di semua tingkatan akan sangat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan. Kewenangan penegak hukum untuk melakukan tindakan diversi ini merupakan salah satu bentuk kebijakan atau perlakuan khusus dalam peradilan anak.[123]

2.4.2.2. Diversi Sebagai Implementasi Sanksi Alternatif

Pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana saat ini banyak mendapatkan kritik karena membawa efek negatif. Efek negatif pidana penjara sehubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang terutama terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, maupun dilihat dari sudut efektifitasnya dari pidana penjara tersebut. Pandangan modern yang lebih bersifat kemanusiaan dan menekankan pada unsur perbaikan si pelanggar (reformasi, rehabilitasi dan resosialisasi) jelas mengkritik adanya pdana penjara tersebut.[124]

Sanksi alternatif pidana kemerdekaan telah ditentukan dalam *United Nation Standard Minimum Rules for Non Custodial Measures* (*The Tokyo*

[122] *Ibid.,* hal. 165.

[123] Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.,* hal. 126.

[124] Barda Nawawi Arief, *Pidana Penjara Terbatas : Suatu Gagasan Penggabungan Antara Pidana Penjara dan Pidana Pengawasan,* dalam *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru,* Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, hal. 197.

Rules), yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 45/110 tanggal 14 Desember 1990 berlaku bagi semua orang yang menghadapi tuntutan, diadili atau menghadapi keputusan pengadilan, termasuk juga diberlakukan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Adapun tujuan *The Tokyo Rules* adalah untuk mendorong terciptanya penggunaan tindakan-tindakan non perampasan kemerdekaan dan mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam manajemen hukum pidana dan mendorong pelaku tindak pidana memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat.[125]

Ditentukan dalam *The Tokyo Rules,* bahwa bila perlu dan sesuai dengan hukum yang berlaku, maka polisi dan jaksa bisa menahan tersangka, apabila menurut mereka lebih aman bagi masyarakat, tercegah kejahatan dan demi pengamanan korban yang akan terancam jika tidak dilakukan penahanan. Untuk kasus-kasus kecil, jaksa dapat menetapkan tindakan-tindakan yang sesuai tanpa penahanan.[126]

Di dalam menjatuhkan putusan, hakim perlu mempertimbangkan kepentingan pembinaan pelaku, perlindungan masyarakat dan kepentingan korban. Pembebasan dari penahanan dapat diganti dengan program tanpa penahanan.[127]

2.4.2.3. Diversi Dalam Paradigma *Restorative Justice*

Ciri-ciri sistem peradilan pidana anak dengan paradigma *Restorative Justice*, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi.

[125] Kunarto, *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia dalam penegakan Hukum*, Jakarta : Cipta Manunggal, 1996, hal. 109.

[126] *Ibid.*

[127] *Ibid.*

Asumsi dalam *restorative justice* tentang tercapainya perlindungan masyarakat dengan upaya kolaborasi sistem peradilan dan masyarakat untuk mengembangkan pencegahan, dimana penyekapan dalam artian pemidanaan berupa penjara dibatasi hanya sebagai upaya terakhir. Indikator tercapainya perlindungan masyarakat apabila angka residivis turun, sementara pelaku berada di bawah pengawasan masyarakat. Masyarakat merasa aman dan yakin atas peran sistem peradilan anak, pelibatan sekolah, keluarga dan lembaga kemasyarakatan untuk mencegah terjadinya kejahatan, adanya ikatan sosial dan reintegrasi meningkat.[128]

Untuk meningkatkan perlindungan masyarakat, maka pelaku, korban, masyarakat dan professional peradilan anak sangat diharapkan perannya. Pelaku harus terlibat secara konstruktif mengembangkan kompetensi dan kegiatan *restorative* dalam program secara seimbang, mengembangkan kontrol internal dan komitmen dengan teman sebaya dan organisasi anak. Korban memberikan masukan yang berguna untuk melanjutkan misi perlindungan masyarakat dari rasa takut dan kebutuhan akan pengawasan pelaku delikuen dan melindungi bagi korban kejahatan lain. Masyarakat memberikan bimbingan kepada pelaku dan berperan sebagai mentor dan memberikan masukan bagi peradilan tentang latar belakang terjadinya kejahatan. Profesional peradilan anak mengembangkan skala intensif dan menjamin pemenuhan kewajiban pelaku dengan pengawasan, membantu sekolah dan keluarga dalam upaya mereka mengawasi dan mempertahankan pelaku tetap di dalam masyarakat.[129]

Fokus utama *restorative justice* untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif, bersifat preventif dan proaktif. Untuk kepentingan rehabilitasi pelaku, diperlukan perubahan sikap lembaga kemasyarakatan dan perilaku orang dewasa. Rehabilitasi pelaku

[128]Setya Wahyudi, *Op.Cit.*, hal. 164.

[129] *Ibid.*, hal. 165.

dilakukan dengan pelaku yang bersifat *learning by doing*, konseling dan terapi untuk memotivasi keterlibatan aktif para pihak.[130]

2.5. Implementasi Diversi Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak

2.5.1. Kebijakan Hukum Pidana Materil Anak

Hukum pidana materil memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana serta syarat-syarat untuk tidak menjatuhkan pidana atau penghapusan pidana.[131]Antara lain :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Diversi merupakan pemberian kewenangan bagi penegak hukum anak, demi untuk kepentingan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana, yaitu untuk menghindari efek negatif proses pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, penegak hukum dapat mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani masalah anak sebagai pelaku tindak pidana dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan proses peradilan pidana[132] atau mengembalikan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya, seperti penyerahan kepada orang tua/ wali, pembinaan sosial, pemberian peringatan/ nasihat/ konseling, pengenaan denda ataupun member ganti rugi kepada korban.

Di dalam perkara anak sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan diversi, maka perkara anak dapat dihentikan pada tahap penuntutan sebagaimana ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentang dasar penghapusan penuntukan, apabila : terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP); daluarsa (Pasal 78 KUHP); pelaku dengan sukarela membayar denda maksimum pada suatu pelanggaran

[130] *Ibid.*

[131] Sudarto, *Hukum Pidana I,* Cet. Ke-2, Semarang : Yayasan Sudarto, 1990, hal. 10.

[132] Terhadap perkara anak sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan diversi, maka perkara anak dihentikan dalam tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan.

yang hanya di ancam dengan denda saja, jika pelakunya pada saat melakukan pelanggaran telah berumur 16 (enam belas) tahun (Pasl 82 KUHP).[133]

Di dalam perkara anak sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan diversi, maka perkara anak dapat dihentikan pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan, namun ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur dasar penghapus pemeriksaan sidang pengadilan karena diversi, dimana dasar penghapus pemeriksaan sidang pengadilan adalah apabila terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP).

Di dalam perkara anak sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan diversi, dapat diterapkan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan, demi kepentingan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana, tidak dilakukan pelaksanaan putusan pidana tersebut, namun ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentang dasar penghapusan menjalani pidana, yaitu : wewenang menjalani pidana hapus jika terpidana meninggal dunia (Pasal 83) dan wewenang menjalani pidana hapus karena daluarsa (Pasal 84).[134]

[133] Hapusnya kewenangan penuntutan dalam Pasal 82 KUHP ini tidak berlaku bagi pelaku yang pada saat melakukan tindak pidana belum berumur 16 (enam belas) tahun, bagi anak sebagai pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 16 (enam belas) tahun telah ditentukan sanksi hukum pidananya dalam KUHP Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47, namun ketentuan Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP ini dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*, maka ketentuan pasal ini tidak akan di bahas.

Substansi penghentian penuntutan karena diversi berdasarkan tujuan untuk kepentingan menghindari efek negatif proses penuntutan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan penghentian penuntutan dalam ketentaun Pasal 82 KUHP karena pembayaran denda atas perbuatan yang dilakukan pelaku.

[134] Di dalam Pasl 14a KUHP terdapat ketentuan tentang terpidana tidak menjalani pidana penjara dengan adanya putusan pidana bersyarat, substansi terpidana tidak menjalani pidana penjara karena diversi berdasarkan tujuan untuk kepentingan menghindari efek negatif proses pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan terpidana tidak menjalani pidana penjara dalam ketentaun Pasal 14a KUHP karena adanya putusan pidana bersyarat atas perbuatan yang dilakukan pelaku.

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak* tidak merumuskan tindak pidana, tetapi mengatur tentang ketentuan sanksi hukum pidana yang dapat dijatuhkan pada anak sebagai pelaku tindak pidana. Beberapa bentuk sanksi dalam ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak* yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana sejalan dengan konsep diversi, seperti :[135]

1. Denda;
2. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
3. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja;
4. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja;
5. Penjatuhan sanksi tindakan dapat diserati dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim, seperti pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan.

[135] Setya Wahyudi, *Op.Cit.*, hal. 188.

Bagan 2.1.

Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

Tentang *Pengadilan Anak*

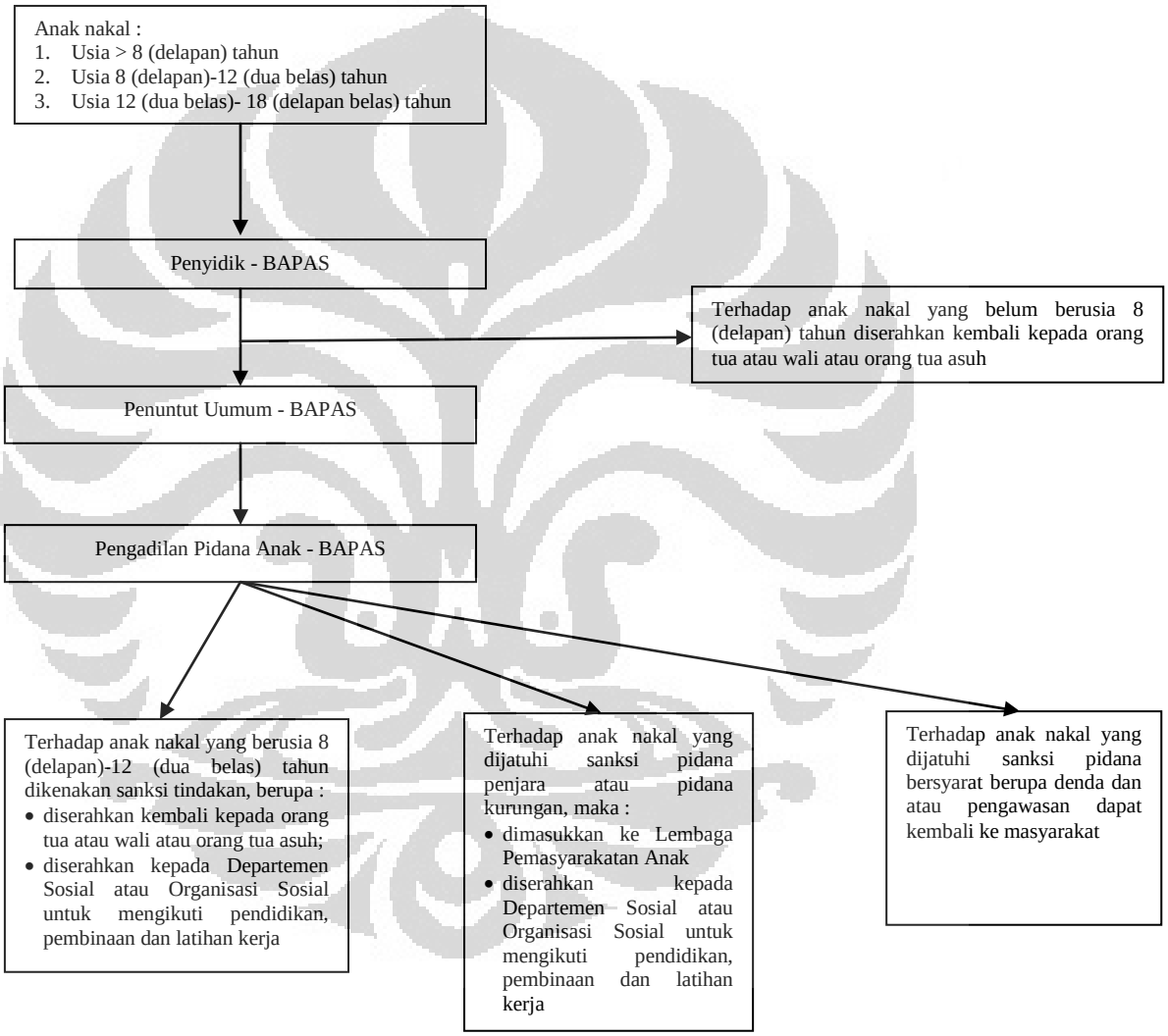

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang *Kesejahteraan Anak*

Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang *Kesejahteraan Anak* terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam Pasal 1 Angka 1 dan Angka 8, Pasal 2, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 11.

Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh kembang dengan wajar. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim. Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh orang tua, pemerintah dan masyarakat, terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi.[136]

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia* mengatur pula tentang perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, dimana setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan atau penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Menurut ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia* ditegaskan bahwa hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak. Menurut ketentuan Pasal 66 Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia* disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan

[136] *Ibid.*, hal. 222.

hukum, penangkapan, penahanan atau penjara anak hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Selain itu anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. Menurut ketentuan Pasal 66 Ayat (6) dan Ayat (7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*, anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan anak yang dirampas kebebasannya berhak membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak serta tertutup untuk umum.

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 dan Angka 5, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*, ditegaskan bahwa bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum ditentukan sebagai anak yang memerlukan perlindungan khusus. Pemberian perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*, dilaksanakan dalam bentuk :

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan harkat dan martabat anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;

6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
7. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

f. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak)

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) pada Artikel 40 Ayat 3 Huruf b, disebutkan bahwa bilamana perlu dan dikehendaki, langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu (anak sebagai pelaku tindak pidana) tanpa menggunakan proses peradilan, asalkan hak-hak asasi dan kaidah-kaidah hukum tetap dihormati sepenuhnya.

g. Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : 166 A/KMA/SKB/XII/2009; Nomor : 148 A/A/JA/12/2009; Nomor : B/45/XII/2009; Nomor : M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009; Nomor : 10/PRS-2/KPTS/2009; Nomor : 02/Men.PP dan PA/XII/2009 Tentang *Penanganan Anak Yang berhadapan Dengan Hukum*

Dipertimbangkan bahwa pendekatan keadilan restoratif perlu dijadikan sebagai landasan pelaksanan sistem peradilan pidana terpadu bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana; ketentuan Pasal 1 angka 5, keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari

penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dimana untuk meningkatkan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu kerja sama yang terpadu antar penegak hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu untuk pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak, pelaksanaanya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 13 mengenai perlakuan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sebagai berikut :

a. penyidik melakukan upaya penanganan perkara anak yang berhadapan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif untuk kepentingan terbaik bagi anak wajib melibatkan Balai Pemasyarakatan, orang tua dan/atau keluarga korban dan pelaku tindak pidana serta tokoh masyarakat setempat;
b. balai pemasyarakatan wajib membuat laporan penelitian pemasyarakatan;
c. dalam hal anak ditahan maka penempatannya dipisahkan dengan tahanan orang dewasa atau dititipkan di Rumah Tahanan khusus anak;
d. proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dilaksanakan segera dengan mengikutsertakan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas;
e. dalam hal Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dan hasil penelitian kemasyarakatan dapat dilakukan penuntutan dengan acara pendekatan keadilan restoratif maka Jaksa Penuntut Umum segera melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri;
f. setelah menerima pelimpahan dari Jaksa Penuntut Umum, Hakim segera melaksanakan sidang anak dengan acara pendekatan keadilan restoratif;
g. apabila putusan hakim berupa tindakan, maka Balai Pemasyarakatan wajib melakukan pembimbingan dan pengawasan;

h. pembimbingan, pembinaan, dan perawatan di Bapas, Rutan, dan Lapas dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait; dan
i. dalam hal putusan hakim menyerahkan anak yang berhadapan dengan hukum kepada Dinas Sosial, maka Dinas Sosial wajib menerima dan menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka pemulihan dan rehabilitasi sosial anak.

h. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)

Didalam Buku I Bagian keempat tentang Pidana dan Tindakan Bagi Anak Pasal 114 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana[137], terdapat ide diversi, dimana :[138]

1. Dengan memperhatikan ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 dan setelah mendengar pertimbangan penyidik, penuntut umum dan petugas kemasyarakatan, demi kepentingan masa depan anak, pemeriksaan di depan pengadilan dapat ditunda atau dialihkan sehingga pemeriksaan dihentikan.
2. Penundaan atau penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai dengan syarat :
   a. Keadaan dan perbuatan yang dilakukan tidak akan membahayakan masyarakat di masa mendatang;
   b. Anak tidak akan melakukan tindak pidana; dan/atau
   c. Anak dalam waktu tertentu harus mengganti semua atau sebagian kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.
3. Pengalihan pemeriksaan sebagaimana dimaksdu dalam Ayat (1) kepada bentuk-bentuk pelayanan sosial, seperti :

[137] Didalam rancangan penjelasan pasal 114 RUU KUHP, dijelaskan bahwa mengingat jiwa anak yang masih peka dan labil, maka sedapat mungkin anak sebagai pembuat tindak pidana dihindarkan dari pemeriksaan di sidang pengadilan.

[138] http://www.Legalitas.org/database/rancangan/KUHP

a. Mengembalikan untuk dibimbing orangtua, wali atau orang tua asuh;
b. Mengikuti pendidikan, pembinaan, latihan kerja;
c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja;
d. Perintah pemberian ganti rugi/ restitusi kepada korban;
e. Perintah perawatan, bimbingan dan pengawasan atau tinggal dalam lingkungan yang bersifat mendidik;
f. Perintah kerja sosial.

i. Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut ketentuan Pasal 1 dan Pasal 40 Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, terdapat ide diversi yang akan dijadikan kebijakan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*, dimana dalam Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, disebutkan bahwa dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak, pada setiap tingkat pemeriksaan dapat dilaksanakan asas *restorative justice* dan asas diversi…..terhadap tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh anak. Dalam Pasal 40 Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, disebutkan bahwa :

1. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban penanganan perkara anak, sejauh mungkin penyidik, penuntut umum dan hakim memperhatikan kepentingan pembinaan anak;
2. Dalam perkara tertentu, penyidik, penuntut umum dan hakim diberikan kewenangan melakukan diversi.

2.5.2. Kebijakan Hukum Pidana Formil Anak

Hukum pidana formil mengatur bagaimana negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana, hukum pidana formal bisa juga disebut hukum acara pidana.[139] Hukum pidana formal anak yaitu ketentuan yang mengatur bagaimana Negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya (para penegak hukm) melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana terhadap anak, sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana bagi anak.[140] Untuk dapat mengenakan pidana dilakukan melalui proses peradilan pidana anak, yang dilaksanakan dalam tahapan-tahapan, seperti : tahap peyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan sidang pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan.

1. Kebijakan Penyidikan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Kebijakan formulasi penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai ketentuan hukum acara pidana yang umum dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak* sebagai ketentuan khusus dalam hukum acara pidana bagi anak-anak.

Tugas dan kewenangan penyelidik dan penyidik dalam peradilan pidana anak tidak diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak,* dengan demikian pelaksanaannya mengacu pada ketentuan KUHAP, Pasal 5 KUHAP mengenai kewenangan penyelidik dan Pasal 7 KUHAP mengenai kewenangan penyidik.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak,* kewenangan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik

[139] Sudarto, *Op.Cit*.

[140] Setya Wahyudi, *Op.Cit.*, hal. 190.

Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*, mengatur ketentuan khusus mengenai penyidikan tindak pidana anak diperuntukan bagi anak yang belum berumur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*, ditegaskan bahwa penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka anak dalam suasana kekeluargaan dan wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya.

Pada umumnya penyelidik/ penyidik dapat menghentikan proses pemeriksaan pada tahap penyelidikan atau penyidikan. Adapun alasan yang menjadi dasar dihentikannya penyidikan diatur dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP, yaitu apabila tidak terdapat cukup bukti; peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; penyidikan dihentikan demi hukum.[141]

[141] Penyidikan dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti, ini dilakukan sehubungan dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat, yaitu minimal 2 (dua) alat bukti.

Penyidikan dihentikan demi hukum dikarenakan alasan tertentu, seperti : tersangka meninggal dunia, daluarsa dan karena pelaksanaan asas oportunitas.

Bagan 2.2.

Implementasi Kebijakan Penyidikan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

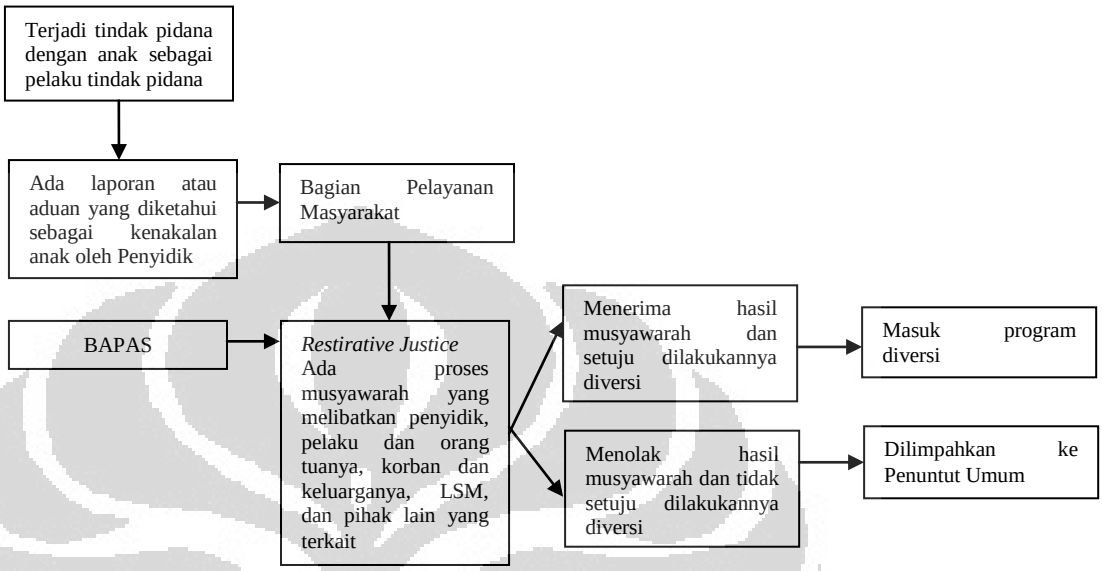

2. Kebijakan Penuntutan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Kebijakan formulasi penuntutan terhadap anak diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*, kewenangan penuntutan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung, namun apabila belum ada penuntut umum yang diangkat atau ditunjuk oleh Jaksa Agung, maka tugas penuntutan dapat dibebankan kepada penuntut umum untuk pelaku pidana dewasa. Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penuntut umum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana adalah penuntut umum yang telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan memiliki minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak* tidak mengatur tentang tugas dan kewenangan penuntut umum, hanya mengatur apabila penuntut umum setelah menerima hasil

penyidikan anak dan berpendapat dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP.

Berdasarkan Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP, penuntut umum dapat menghentikan penuntutan, dengan alasan : penghentian penuntutan karena alasan tekhnis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan.

Penghentian penuntutan karena alasan tekhnis, karena adanya keadaan yang menyebabkan penuntut umum membuat ketetapan untuk tidak menuntut, yaitu :

1. Apabila tidak cukup bukti-buktinya;
2. Apabila peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
3. Apabila perkara ditutup demi hukum.

Penghentian penuntutan karena alasan kebijakan, dimana jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun bukti-bukti cukup untuk dilimpahkan ke pengadilan demi kepentingan umum atau kepentingan individu dan didasarkan atas hukum tidak tertulis (asas opportunitas). Berdasarkan pasal 77 KUHAP, Jaksa Agung berwenang menyampingkan perkara, dimana tindakan penyampingan perkara terdiri dari :[142]

1. Penyampingan perkara atas asas opportunitas, dengan alasan :
   a. Demi kepentingan negara (*staatsbelang*);
   b. Demi kepentingan masyarakat (*maatschapelijk belang*);
   c. Demi kepentingan pribadi (*particular belang*).
2. Penyampingan perkara atas dasar penilaian hukum pidana, sehubungan dengan :
   a. Gugurnya hak menuntut yang disebabkan oleh *nebis in idem;* meninggalnya terdakwa; lewat waktu (daluarsa); amnesty/abolisi;

[142] Hendi Suhendi, *Penerapan Asas Opportunitas dalam Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Yuridis dan Sosiologis),* sebagaimana disebutkan dalam Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana,* Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984, hal. 154-156.

b. Pencabutan pengaduan;

c. Tidak cukup alasan untuk menuntut.

3. Penyampingan perkara atas dasar kepentingan hukum, sebagaimana Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-001/JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang *Pedoman Tuntutan Pidana*, antara lain mengenai petunjuk penghentian tuntutan pidana bersyarat, apabila :

   a. Terdakwa sudah membayar ganti rugi yang diderita oleh korban;

   b. Terdakwa belum cukup umur; atau

   c. Terdakwa berstatus pelajar/mahasiswa

Ide diversi terkait dengan kewenangan Jaksa Penuntut Umum menurut ketentuan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nasional (RUU KUHAP) dapat dilihat pada Pasal 42 Ayat (1) huruf a, dimana Penuntut umum mempunyai mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan koordinasi dan memberikan konsultasi pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik; Pasal 42 Ayat (2) Penuntut umum juga berwenang demi kepentingan umum dan/atau dengan alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat; Pasal 42 Ayat (3) Kewenangan penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan jika: tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan; tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun); tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda; umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun; dan/atau kerugian sudah diganti.[143]

[143] Dalam penjelasan Pasal 42 Ayat (2) RUU KUHAP disebutkan bahwa kewenangan penuntut umum dalam ketentuan ayat ini disebut juga dengan asas oportunitas yaitu kewenangan untuk menuntut atau tidak menuntut perkara dan untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan ini dipertanggungjawabkan kepada kepala Kejaksaan Tinggi setiap bulan.

Bagan 2.3.

Implementasi Kebijakan Penuntutan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

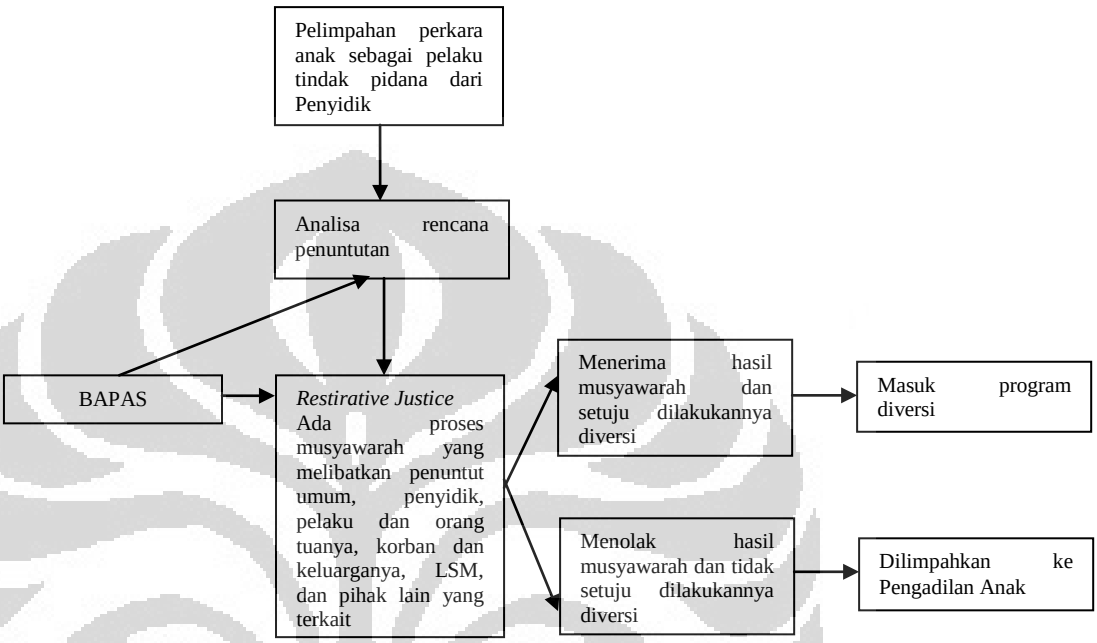

3. Kebijakan Pemeriksaan Sidang Pengadilan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak* mengatur tentang tugas dan kewenangan pengadilan anak, dimana sidang pengadilan anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana. Terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana hanya dapat dijatuhi sanksi pidana atau tindakan.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak,* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi, berupa :

1. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan;

2. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah : pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda; atau pidana pengawasan;
3. Selain pidana pokok, terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*, terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi, berupa :

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan;
3. Pembinaan dan latihan kerja; atau
4. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja;
5. Tindakan tersebut dapat disertakan dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Bagan 2.4.

Implementasi Pemeriksaan Sidang Pengadilan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

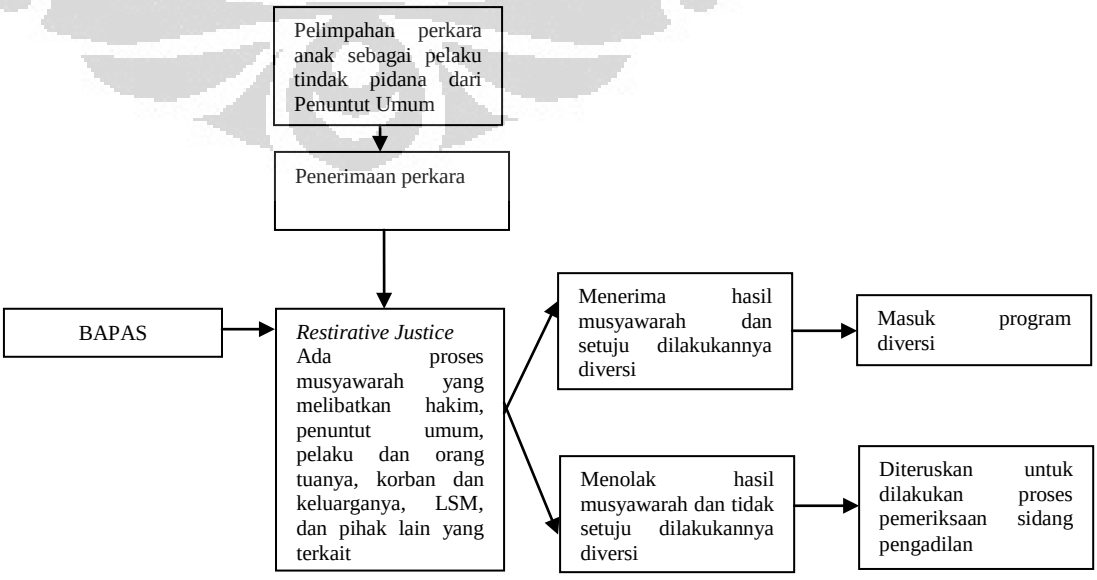

3.3.1.3. Kebijakan Pelaksanaan Sanksi Hukum Pidana Anak

Kebijakan pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 KUHAP, pelaksanaan putusan pengadilan juga diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang *Pemasyarakat* dan Pasal 60 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak.*

Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal dapat berupa pidana atau tindakan. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*, bagi anak nakal yang diputus pidana penjara atau pidana kurungan sebagai anak negara maka ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Apabila anak nakal diputus pidana penjara selama 2 (dua) tahun, maka hakim dapat mengganti dengan pidana bersyarat paling lama 3 (tiga) tahun, dimana selama menjalani pidana bersyarat, jaksa melakukan pengawasan dan bimbingan agar anak nakal memenuhi persyaratan yang ditentukan, anak nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan selama pembimbingan dapat mengikuti pendidikan sekolah.[144]

Sanksi pidana denda terhadap anak menurut ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*, paling banyak ½ (setengah) dari maksimum ancaman denda bagi orang dewasa. Apabila pidana denda tidak dapat dipenuhi maka dapat diganti dengan wajib latihan kerja, yang dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari, tujuan diadakannya latihan kerja ini adalah untuk mendidik anak agar memiliki ketrampilan yang bermanfaat bagi dirinya.

Pidana pengawasan menurut ketentuan penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*, dapat

[144] Setya Wahyudi, *Op.Cit.*, hal. 220.

dijatuhkan kepada anak nakal paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Pidana pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap pelaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Menurut ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*, anak nakal yang diputus untuk diserahkan kepada negara ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai anak negara. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat mengajukan ijin kepada Menteri Kehakiman anak negara ditempatkan di lembaga pendidikan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta. Menurut ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*, apabila hakim memutuskan agar anak nakal wajib mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, maka hakim dalam keputusannya sekaligus memutuskan lembaga tempat pendidikan, pembinaan dan latihan kerja dilaksanakan.

Berdasarkan kesepakatan bersama antara Departemen Sosial dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 120/PRS-2/KEP/2005 dan Nomor E.U.M 06.07-83 tahun 2005 Tentang *Pelayanan Sosial Anak Didik Pemasyarakatan*, bahwa anak nakal yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 24 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*, dikenakan sanksi tindakan menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja dapat dikirim ke Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) milik Departemen Sosial untuk dibina secara khusus, diberi pembinaan pemulihan mental dan perilaku di panti.[145]

[145] *Ibid.*, hal. 221.

Jenis panti sosial terdiri dari Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP), Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA), Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) dan panti sosial milik pemerintah pusat dan daerah. Nama-nama panti sosial yang ada di daerah, antara lain :

1. PSMP Handayani di Jakarta;
2. PSMP Antasena di Magelang;
3. PSMP Todopoli di Makassart;

Bagan 2.5.

Implementasi Pelaksanaan Sanksi Hukum Pidana Anak

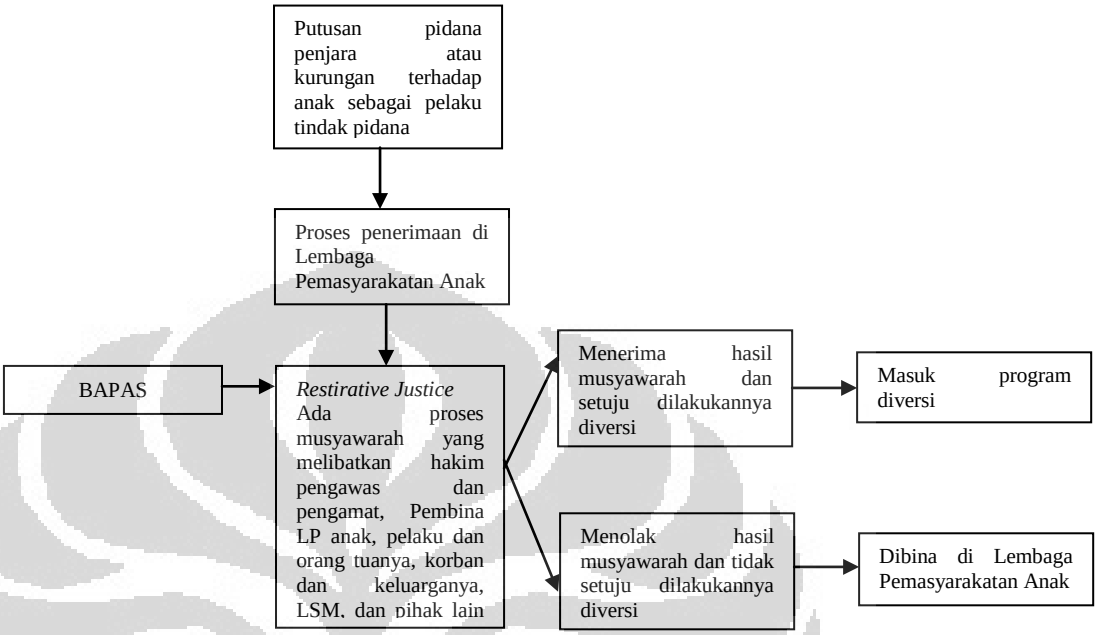

4. PSMP Paramita di Mataram;
5. PSBR Bambu Apus di Jakarta;
6. PSBR Nai Bonat di NTT;
7. PSBR Rumbai di Riau;
8. PSAA Satria di Baturaden Banymas Jawa Tengah;
9. PSAA Tunas Bangsa di Pati Jawa Tengah
10. Panti sosial dan lembaga lainnya yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dimanfaatkan, sepanjang menurut pertimbangan hakim dan kepentingan terbaik bagi anak serta pemenuhan hak-hak anak. (Departemen Sosial RI-Panti Sosial Anak Nakal (http://www.mirror.depsos.go.id))

BAB III
IMPLEMENTASI SISTEM PEMIDANAAN EDUKATIF

3.1 Tindakan dan Kebijaksanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

3.1.1. Arti Dari Tindakan Dan Kebijaksanaan

Salah satu lembaga hukum yang disebut *maatregel* atau tindakan adalah lembaga penempatan seseorang di bawah pengawasan pemerintah atau lembaga *terbeschikkingstelling van de regering,* dimana seseorang dapat dimasukkan ke dalam suatu Lembaga Pendidikan Anak Negara atau dapat diserahkan kepada seseorang, kepada sebuah lembaga atau kepada sebuah yayasan untuk dididik sesuai dengan keinginan dari pemerintah hingga orang tersebut mencapai usia delapan belas tahun.[146]

Lain halnya jika hakim yang mengadili seorang anak, walaupun ia yakin bahwa anak tersebut sebenarnya telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan oleh penuntut umum, tetapi kemudian hakim memutuskan untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya atau walinya atau orang tua asuhnya. Keputusan hakim untuk mengembalikan seorang anak kepada orang tuanya atau walinya atau orang tua asuhnya tidak dapat disamakan dengan keputusan untuk memidana atau untuk menindak seorang anak, walaupun pembentuk undang-undang telah bermaksud menyediakan ketiga sarana itu sebagai sarana pendidikan bagi anak-anak yang belum dewasa, dalam hal mereka telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Putusan hakim seperti itu lebih tepat untuk disebut sebagai suatu kebijaksanaan hakim, dimana perbuatan perbuatan mengambil kebijaksanaan seperti itu memang dapat dibenarkan oleh undang-undang.[147]

[146] P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit., Hukum Penitensier Indonesia,* hal. 195.

[147] *Ibid.,* hal. 196.

3.1.2. Pengembalian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kepada Orang Tua

Ketentuan yang mengatur masalah pengembalian anak sebagai pelaku tindak pidana kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya diatur dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak,* bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh. Akan tetapi aturan lebih lanjut tentang hal ini tidak diatur, sehingga dalam prakteknya hakim masih mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hakim dapat memerintahkan dikembalikannya seorang anak sebagai pelaku tindak pidana yang telah terbukti bersalah kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, dengan memperhatikan :[148]

1. Bahwa pada waktu jaksa melakukan penuntutan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, orang tersebut haruslah masih belum dewasa atau belum mencapai usia delapan belas tahun ataupun belum pernah menikah sebelum mencapai usia delapan belas tahun, dan
2. Bahwa pada waktu melakukan tindak pidananya, orang tersebut haruslah belum mencapai usia enam belas tahun.

Mengenai batas usia anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya tetap mengacu pada ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak,* yang merumuskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Tujuan dari tindakan untuk mengembalikan seorang di bawah umur kepada kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya adalah agar anak tersebut dapat dididik sendiri oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya dengan memperhatikan tindakan-tindakan lain yang perlu diambil agar jangan sampai anak tersebut melakukan tindak pidana kembali.

Undang-undang sendiri tidak menentukan tentang jenis tindak pidana yang bagaimana yang harus dilakukan oleh seorang anak di bawah umur agar hakim dapat memerintahkan pengembalian dari anak tersebut kepada orang

[148] *Ibid.*, hal. 228.

tua, wali atau orang tua asuhnya. Hal ini berarti walaupun seorang anak di bawah usia delapan belas tahun telah melakukan kejahatan yang berat, bukan merupakan suatu hambatan bagi hakim untuk memerintahkan agar anak tersebut dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Namun hakim harus memiliki keyakinan bahwa pendidikan untuk membentuk kembali pribadi dan kepribadian dari anak tersebut dapat dipercayakan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.[149]

3.1.3. Penempatan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Bawah Pengawasan Pemerintah

Penempatan anak sebagai pelaku tindak pidana di bawah pengawasan pemerintah merupakan salah satu tindakan yang dapat diambil oleh hakim pada waktu mengadili seorang anak sebagai mana ketentuan Pasal 24 Ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*, bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja atau menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Menurut ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*, bahwa anak nakal yang oleh hakim diputus untuk diserahkan kepada negara, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai anak negara dan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*, bahwa apabila Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak berpendapat bahwa anak negara setelah menjalani masa pendidikannya dalam lembaga paling sedikit 1 (satu) tahun dan berkelakuan baik sehingga tidak memerlukan pembinaan lagi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat mengajukan permohonan izin kepada Menteri Kehakiman agar anak tersebut dapat dikeluarkan dari lembaga dengan atau tanpa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4). Serta penjelasan Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*, bahwa demi kepentingan anak, Kepala Lembaga Pemasyarakatan diberikan kewenangan untuk memindahkan anak negara dari

[149] *Ibid.*, hal. 227-230.

Lembaga Pemasyarakatan Anak ke lembaga pendidikan anak yang diselenggarakan pemerintah atau swasta dengan memperhatikan agama anak yang bersangkutan. Pemberian kewenangan ini didasarkan pada pertimbangan karena Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak mengetahui dengan baik mengenai perkembangan anak selama mengalami pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, serta pembinaan anak negara selanjutnya. Namun, kewenangan untuk memindahkan anak negara ini harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman. Yang dimaksud dengan lembaga pendidikan anak adalah setiap lembaga yang menyelenggarakan kegiatan dalam rangka memberikan pendidikan kepada anak, baik jasmani, rohani, maupun sosial anak.

Walaupun demikian undang-undang telah membatasi kebebasan hakim tersebut karena untuk dapat memerintahkan agar seorang anak sebagai pelaku tindak pidana dapat ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah, anak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri harus memenuhi syarat tertentu, seperti :[150]

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut harus merupakan suatu kejahatan;
2. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut harus merupakan suatu pelanggaran terhadap larangan atau keharusan, seperti yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 489, Pasal 490, Pasal 492, Pasal 496, Pasal 497, Pasal 503, Pasal 504, Pasal 505, Pasal 514, Pasal 517, Pasal 518, Pasal 519, Pasal 526, Pasal 531, Pasal 532, Pasal 536, dan Pasal 540.
3. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut haruslah merupakan suatu pengulangan yang telah ia lakukan sebelum lewat jangka waktu dua tahun sejak ia penah dijatuhi pidana oleh hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena telah melakukan sesuatu kejahatan atau karena telah melakukan salah satu dari pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa hakim tidak perlu harus memutuskan untuk menempatkan anak sebagai pelaku tindak pidana di bawah pengawasan pemerintah, apabila anak tersebut baru pertama kali melakukan suatu kejahatan atau melakukan pelanggaran terhadap larangan

[150] *Ibid.*, hal. 196-207.

atau keharusan seperti yang telah disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun apabila hakim telah memutuskan untuk menempatkan anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut di bawah pengawasan pemerintah, maka dalam hal ini terdapat dua kemungkinan :[151]

1. Anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut akan dimasukkan ke dalam suatu Lembaga Pendidikan Anak Negara untuk dididik di sana atas tanggungan pemerintah; atau
2. Anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut akan diserahkan kepada orang tertentu atau kepada sebuah perkumpulan yang berbentuk badan hukum atau kepada suatu lembaga atau yayasan yang semuanya berkedudukan di Indonesia untuk memperoleh pendidikan di sana atas tanggungan pemerintah, selambat-lambatnya hingga anak tersebut mencapai usia delapan belas tahun.

Pengaturan lebih lanjut tentang penempatan anak sebagai pelaku tindak pidana di bawah pengawasan pemerintah diatur dalam Ordonansi tanggal 21 Desember 1917, *Staatsblad* Tahun1917 Nomor 741 yang dikenal dengan sebutan Peraturan Pendidikan Paksa (*Dwangopvoeding Regeling*) yang mulai diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918.

Menurut ketentuan Pasal 6a Ayat (2) *Dwangopvoeding Regeling*, anak-anak di bawah umur itu sewaktu-waktu dapat dilepas dari Lembaga Pendidikan Anak Negara, apabila :

1. Penyebab dari dimasukkannya anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut ke dalam Lembaga Pendidikan Anak Negara ternyata telah berhasil ditiadakan; atau
2. Keadaan jasmaniah atau rohaniah anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut ternyata telah tidak mengizinkan untuk membiarkan anak tersebut tetap berada di dalam Lembaga Pendidikan Anak Negara.

Pengelolaan dan pengawasan dari Lembaga Pendidikan Anak Negara itu dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan demikian maka menurut ketentuan Pasal 6b *Dwangopvoeding Regeling*, yang berwenang memerintahkan agar seseorang anak sebagai pelaku tindak pidana diterima atau dikeluarkan dari suatu Lembaga Pendidikan Anak Negara adalah Menteri

[151] *Ibid.*, hal. 207.

Hukum dan Hak Asasi Manusia bukan hakim yang memutuskan perkara dari anak tersebut.[152]

Mekanisme penempatan anak sebagai pelaku tindak pidana di bawah pengawasan pemerintah dapat dilakukan apabila suatu putusan pengadilan yang telah memerintahkan agar seorang anak yang belum dewasa ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka jaksa yang berkewajiban untuk melaksanakan putusan hakim tersebut harus mengirimkan salinan dari putusan pengadilan yang bersangkutan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia disertai dengan foto dari anak yang harus ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah, dengan sebuah daftar sinyalemen dan kartu sidik jari dari anak tersebut dan apabila dikehendaki oleh jaksa, maka jaksa juga dapat menyertakan asal-usulnya tentang bagaimana sebaiknya melaksanakan putusan pengadilan yang telah memerintahkan agar anak itu ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah.[153]

Sebelum berkas pemberitahuan tersebut dikirimkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, jaksa dapat mengundang orang tua atau wali atau orang tua asuh dari anak sebagai pelaku tindak pidana, untuk diberitahukan tentang akan dikirimkannya berkas pemberitahuan yang menyangkut anak tersebut kepada kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan menanyakan apakah orang tua atau wali atau orang tua asuh dari anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut mempunyai usul yang perlu disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai bahan pertimbangan bagi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam membuat putusannya.[154]

Setelah dipertimbangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkas pemberitahuannya akan dikirimkan kembali kepada jaksa yang harus melaksanakan putusan pengadilan yang bersangkutan dengan disertai putusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang di Lembaga Pendidikan Anak Negara mana anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut harus ditempatkan atau tentang kepada siapa atau kepada lembaga atau yayasan mana anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut harus diserahkan

[152] *Ibid.,* hal. 209.

[153] *Ibid.,* hal. 210.

[154] *Ibid.*

untuk mendapatkan pendidikan atas tanggungan dari pemerintah. Sebelum adanya putusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti dimaksud di atas, dengan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, jaksa berwenang untuk mengambil langkah-langkah seperlunya untuk menempatkan anak tersebut di suatu tempat tertentu.[155]

Anak-anak tersebut setiap waktu dapat dibebaskan dari Lembaga Pendidikan Anak Negara, apabila penyebab dari dimasukkannya mereka ke dalam Lembaga Pendidikan Anak Negara telah berhasil ditiadakan ataupun apabila keadaan jasmaniah atau rohaniah dari anak itu ternyata telah tidak mengizinkan untuk membiarkannya tetap berada di dalam Lembaga Pendidikan Anak Negara. Pembebasan seperti dimaksudkan itu tidak akan diperintahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kecuali jika pembebasan tersebut telah diusulkan oleh Direktur dari Lembaga Pendidikan Anak Negara dimana anak itu telah ditempatkan. Di dalam Lembaga Pendidikan Anak Negara, anak-anak yang telah ditempatkan di dalamnya akan memperoleh pendidikan kejuruan atau akan diajarkan untuk mengerjakan berbagai jenis kerajinan tangan sesuai dengan pilihan dan minat dari anak-anak itu sendiri. Menurut ketentuan Pasal 52 Ayat (1) *Dwangopvoeding Regeling*, anak-anak yang telah ditempatkan di dalam Lembaga Pendidikan Anak Negara dapat diberikan ajaran agama dan diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah keagamaan sesuai dengan agama mereka masing-masing.[156]

Walaupun kehidupan anak-anak yang ditempatkan di dalam Lembaga Pendidikan Anak Negara sehari-hari terikat pada peraturan tata tertib yang keras, tetapi mereka juga mendapat perlindungan hukum terhadap kesewenang-wenangan yang mungkin dilakukan oleh pegawai Lembaga Pendidikan Anak Negara.[157]

[155] *Ibid.*

[156] *Ibid.,* hal. 213.

[157] *Ibid*.

3.2. Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan Ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian pula Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional,* menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat, bahkan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan atau pendidikan layanan khusus, termasuk warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pada umumnya, tingkat pendidikan seseorang sangat mempengaruhi status sosial dalam masyarakat, sehingga setiap orang tua selalu berusaha memberikan pendidikan yang terbaik untuk putera-puterinya sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Rumusan kalimat "setiap warga negara" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki arti yang luas, termasuk di dalamnya adalah anak-anak yang berhadapan dengan hukum yang antara lain adalah anak didik pemasyarakatan, dalam hal ini anak pidana. Adapun yang dimaksud dengan anak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak,* adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Permasalahan adalah apakah hak anak sebagai pelaku tindak pidana atas pendidikan dan pengajaran dapat diperoleh sepenuhnya sebagaimana anak-anak yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Dalam konteks pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan dalam hal ini anak sebagai pelaku tindak pidana, Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang *Pemasyarakatan*, menyebutkan bahwa anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang *Pemasyarakatan* Pasal 14 kecuali huruf g, dimana anak pidana memperoleh hak-hak termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Meskipun seorang anak sebagai pelaku tindak pidana sedang menjalani pidana atau pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, ketentuan-ketentuan tentang hak-hak anak tetap harus berlaku kepadanya. Keberadaan mereka di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan statusnya sebagai anak pidana tidak menghapuskan hak-hak yang melekat pada diri mereka dan wajib dipenuhi serta dilindungi dengan baik. Pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum adalah tanggung jawab negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 I Ayat (4).

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak pidana diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang memadai, oleh karena itu pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan anak khususnya anak pidana perlu dilakukan secara khusus. Anak pidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan dilakukan penggolongan berdasarkan umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang *Pemasyarakatan*, ketentuan ini menunjukkan bahwa untuk mendukung terciptanya proses pembinaan yang baik dan efektif pada anak pidana, maka mereka seharusnya dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai dengan status mereka, sehingga pembinaan dapat dilakukan dengan baik dan dapat dijadikan modal yang sangat berarti bagi perkembangan anak pidana tersebut dikemudian hari.

Pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak diperoleh melalui proses

pembinaan yang pelaksanaannya secara tekhnis diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*, yang mengatur mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, dimana yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesionalisme, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha menyiapkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan melalui jalur sekolah atau luar sekolah. Selanjutnya yang dimaksud dengan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi perannya dimasa yang akan datang.

Hak untuk memperoleh pendidikan merupakan hak asasi manusia yang wajib diwujudkan sesuai dengan kemampuan negara, yang menjadi tolak ukurnya adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional,* Pasal 1 angka 1 ditegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta anak didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlikan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pasal 6 Ayat (1) disebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, dalam Pasal 17 Ayat (2) pendidikan dasar tersebut berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menegah Peratama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Berdasarkan ketentuan tersebut maka seorang anak yang berstatus sebagai narapidana (anak pidana) tetap berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Karena pada umumnya anak pidana masih berusia wajib belajar (berusia dibawah 15 (lima belas) tahun), maka hak mereka atas pendidikan dan pengajaran wajib dipenuhi, sedangkan anak pidana yang berusia 15 (lima

belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun masih memilik hak untuk memperoleh kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Namun karena keadaan khusus yang sedang dialami oleh anak pidana, apabila pendidikan formal tidak dapat diselenggarakan, maka pendidikan non formal sebagai pengganti pendidikan formal dapat dijadikan alternatif.

3.2.1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang

Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang terdiri dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang.

Secara kualitas dan kuantitas saat ini para remaja yang melakukan pelanggaran hukum di negara Indonesia semakin meningkat, hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang bahwa daya tampung Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang sudah melebihi kapasitas yang seharusnya, bahkan mencapai empat kali lipat.

3.2.1.1. Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang.

Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang terletak di Jalan Daan Mogot Nomor 28C Desa Suka Asih, Kecamatan Tangerang, Kabupaten Tangerang, Banten. Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang dibangun pada tahun 1928 dengan bangunan untuk Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang dan kegiatannya berada di atas tanah seluas 67.841 M^2. Kapasitas huni Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang adalah 100 (seratus) orang, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang setiap hari mengalami perubahan, namun pada saat ini (pertanggal 06 Januari 2012) dihuni oleh 130 (seratus tiga puluh) orang, dengan rincian : 1 (satu) orang anak negara, 22 (dua puluh dua) orang anak pidana dan 107 (seratus tujuh) orang narapidana wanita dewasa. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang terdiri dari tahanan dan anak didik pemasyarakatan yang berasal dari Jakarta, Tangerang dan Banten, yang berstatus anak negara, anak pidana dana anak sispil. dengan kondisi seperti ini berarti keadaan Lembaga Pemasyarakatan

Anak Wanita Tangerang dapat dikatakan kurang kondusif karena jumlah penghuninya melebihi kapasitas huni yang semestinya. Idealnya narapidana wanita dewasa dengan anak didik pemasyarakatan tidak berada dalam satu lapas, seharusnya narapidana wanita dewasa ditempatkan di lapas khusus wanita. Adapun tindak pidana yang sangat menonjol dilakukan oleh anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang adalah masalah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta pencurian dan penipuan.

Dalam rangka pemenuhan hak anak pidana untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran selama menjalani masa pidananya, Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang telah ada program pendidikan formal setingkat Sekolah Dasar (SD) dengan nama SD Istimewa III yang merupakan perpaduan antara pelajaran SD biasa dan SD luar biasa yang berada di bawah pengawasan dan bimbingan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta Barat di Cengkareng. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ditujukan bagi anak didik yang telah memenuhi syarat, seperti telah lulus SD dan memiliki kemampuan memadai, dimana anak didik tersebut dapat melanjutkan pendidikan SLTP yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang. Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang juga mengadakan kegiatan kelompok belajar kejar paket A, B dan C, dimana semua program dan kegiatan tersebut, baik kegiatan pendidikan formal maupun non formal dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat. Evaluasi belajar juga dilakukan sebagaimana halnya sekolah yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang, antara lain berupa ulangan harian, ujian semester dan ujian kenaikan kelas.

Selain menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal, di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang juga ada pembinaan kepribadian yang meliputi kegiatan psikososial, pesantren, kesadaran hukum dan lain-lain. Ada juga pembinaan kemandirian, yang meliputi ketrampilan peternakan, pertukangan, menjahit dan pembuatan telur asin. Ada juga pembinaan kerohanian.

3.2.1.2. Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang

Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang terletak di Jalan Daan Mogot Nomor 29C Desa Suka Asih, Kecamatan Tangerang, Kabupaten Tangerang, Banten. Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang dibangun pada tahun 1925 dengan luas bangunan 35.368 M^2 dengan luas tanah 12.150 M^2, terdiri dari 9 blok, yaitu blok B1 blok B2 dan blok B4 yang masing-masing terdiri dari 25 kamar, dengan pembagian blok untuk anak yang berstatus anak negara, blok untuk anak yang berstatus tahanan dan blok untuk pengasingan. Blok B3 untuk anak yang mengikuti pendidikan SMU, Blok SMP untuk anak yang mengikuti pendidikan SLTP, Blok SD untuk anak yang mengikuti pendidikan SD. Kapasitas huni Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang adalah 220 (dua ratus dua puluh) orang, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang setiap hari mengalami perubahan, namun pada saat ini (pertanggal 06 Januari 2012) dihuni oleh 243 (dua ratus empat puluh tiga) orang, dengan rincian : 207 (dua ratus tujuh) orang anak pidana, 16 (enam belas) orang anak Negara, 20 (dua puluh) orang berstatus tahanan. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang terdiri dari tahanan dan anak didik pemasyarakatan yang berasal dari Jakarta, Tangerang dan Banten, yang berstatus anak negara, anak pidana dana anak sipil. Dengan kondisi seperti ini berarti keadaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang dapat dikatakan kurang kondusif karena jumlah penghuninya melebihi kapasitas huni yang semestinya. Adapun tindak pidana yang sangat menonjol dilakukan oleh anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang adalah masalah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta kejahatan terhadap kesusilaan.

Tabel 3.1.

Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang menurut jenis tindak pidana yang dilakukan adalah :

NO	Jenis Tindak Pidana	Jumlah
1.	Kejahatan terhadap ketertiban umum	17
2.	Pemalsuan mata uang dan uang kertas	1
3.	Kejahatan terhadap kesusilaan	31
4.	Penculikan	4
5.	Pembunuhan	15
6.	Penganiayaan	12
7.	Pencurian	18
8.	Perampokan	18
9.	Penggelapan	2
10.	Kealpaan menyebabkan mati	2
11.	Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang *Kepemilikan Senjata Tajam*	2
12.	Narkotika dan Psikotropika	121
	Jumlah	243

Sumber : Sub seksi registrasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang tanggal 06 Januari 2012

Dalam rangka pemenuhan hak anak pidana untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran selama menjalani masa pidananya, Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang telah ada program pendidikan formal setingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dengan kurikulum yang sama dengan sekolah yang ada di luar Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang. Akan tetapi kegiatan pendidikan formal yang ada tidak diikuti oleh semua anak pidana. Dari 207 (dua ratus tujuh) anak pidana yang ada hanya 70 (tujuh puluh) orang yang mengikuti pendidikan formal, dimana sebanyak 40 (empat puluh) orang mengikuti pendidikan setingkat SD yang menginduk pada SDN 06 Tangerang dan sebanyak 30 (tiga puluh) orang mengikuti pendidikan setingkat SLTP yang

menginduk pada SMPN 2 Tangerang. Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang juga mengadakan kegiatan kelompok belajar kejar paket A, B dan C, dimana semua program dan kegiatan tersebut, baik kegiatan pendidikan formal maupun non formal dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat. Evaluasi belajar juga dilakukan sebagaimana halnya sekolah yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang, antara lain berupa ulangan harian, ujian semester dan ujian kenaikan kelas.

Selain menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal, di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang juga ada pembinaan kepribadian yang meliputi kegiatan psikososial, pesantren, kesadaran hukum dan lain-lain. Ada juga pembinaan kemandirian, yang meliputi ketrampilan peternakan, pertukangan, menjahit dan pembuatan telur asin. Ada juga pembinaan kerohanian.

Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang didukung oleh 24 (dua puluh empat) orang petugas lapas yang berkualifikasi atau berkemampuan sebagai guru yang mempunyai tugas memberikan pendidikan dan pengajaran. Kegiatan olahraga yang dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang adalah senam, bola *volley*, sepak bola dan tenis meja. Aktifitas kesenian antara lain melukis dan bermain musik. Selain itu di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang telah terbentuk komunitas Komik Anak Lapas (KOLAPS atau Komik Lapas).

3.2.2. Evaluasi Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang

Perwujudan pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi anak pidana selama menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang akan dilihat berdasarkan indikator adanya fasilitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan formal dan non formal untuk meningkatkan intelektualitas anak pidana, seperti tenaga pendidik dan perpustakaan dengan koleksi buku bacaan yang memadai.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang *Pemasyarakatan* menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak dilakukan penggolongan berdasarkan umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Penggolongan terhadap anak pidana yang sedang menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak sangat penting untuk memudahkan pengawasan dan pembinaan. Pada umumnya Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang melakukan penggolongan berdasarkan jenis kelamin. Namun kondisi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang saat ini baru mampu melakukan penggolongan berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukannya. Idealnya narapidana wanita dewasa dengan anak didik pemasyarakatan tidak berada dalam satu lapas, seharusnya narapidana wanita dewasa ditempatkan di lapas khusus wanita. Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang melakukan penggolongan berdasarkan lama pidana yang dijatuhkan saja. Dengan demikian akan mempersulit dan melemahkan pembinaan serta pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang, dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak pidana, khususnya anak pidana yang usianya lebih muda. Disparitas usia di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang memungkinkan anak pidana yang usianya lebih muda atau berpostur tubuh lebih kecil menjadi sasaran kekerasan, baik secara fisik dan psikologis, dalam bentuk pemerasan sampai pada kekerasan seksual.

Sebelum anak pidana masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang, sebagian besar masih berusia sekolah, yang berarti pemenuhan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran sedang berlangsung. Apabila hal ini tidak ditindak lanjuti setelah anak sebagai pelaku tindak pidana menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang, maka pemenuhan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran akan terhenti.

Perpustakaan dan buku-buku bacaan adalah salah satu sarana penting dalam proses belajar mengajar. Ketersediaan perpustakaan dan buku-buku bacaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang belum cukup memadai, dimana jumlah dan jenis buku-bukunya sedikit, selain itu buku-buku tersebut adalah edisi yang sudan lama diterbitkan dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah semakin maju.

Masa pemidanaan yang dijalani anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang yang relatif pendek menyebabkan tidak optimalnya penerapan sistem pembinaan, pendidikan dan pengajaran. Akibat tidak berhasilnya program pembinaan, pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang, adalah :

1. Masih adanya residivis anak didik pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana;
2. Kemampuan anak didik pemasyarakatan dalam menguasai suatu jenis ketrampilan masih rendah;
3. Kegelisahan dan kecemasan anak didik pemasyarakatan karena kekhawatiran apakah masyarakat mau menerima mereka kembali ataukah masih ada yang mau memberikan pekerjaan dengan ketrampilan yang terbatas.

3.3. Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Luar Lembaga Pemasyarakatan Anak

Anak sebagai pelaku tindak pidana perlu diberikan layanan rehabilitasi melalui berbagai bimbingan, seperti bimbingan mental, bimbingan fisik, bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan yang terangkum dalam pelatihan kecakapan hidup. Setelah mengikuti program pelatihan kecakapan hidup diharapkan mereka dapat meningkatkan kemandirian, sehingga mereka dapat memperoleh bekal keterampilan yang praktis dan terpakai, terkait dengan kebutuhan tenaga kerja yang ada di masyarakat. Pada kenyataannya di lapangan pendidikan yang bermuatan pelatihan pendidikan kecakapan hidup yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana baik yang ditampung di panti-panti sosial, di sekolah formal yaitu Sekolah Luar Biasa Bagian E, maupun narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, diselenggarakan secara paralel antara pendidikan formal dengan pendidikan luar sekolah, tetapi penyelenggaraan pendidikan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana akan lebih efektif apabila diselenggarakan dengan *integrated model* antara pendidikan luar sekolah dengan pendidikan formal, artinya model ini menggabungkan kedua jalur pendidikan tersebut ke dalam suatu sistem yang terpadu, meliputi pengintegrasian kurikulum, proses pendidikan dan pengelolaan, serta komponen-komponen lainnya dari kedua jalur pendidikan tersebut. Mengingat beragamnya keberadaan dan latar belakang pendidikan yang telah diperoleh anak sebagai pelaku tindak pidana sebelumnya, program pendidikan luar sekolah pada dasarnya dapat dilaksanakan dan diikuti oleh semua anak sebagai pelaku tindak pidana.

Apabila hakim telah memerintahkan agar seorang anak sebagai pelaku tindak pidana ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah, anak tersebut dapat ditempatkan di dalam suatu Lembaga Pendidikan Anak Negara ataupun dapat diserahkan kepada orang tertentu, kepada sebuah perkumpulan, kepada sebuah lembaga atau yayasan untuk dididik hingga selambat-lambatnya anak itu mencapai usia delapan belas tahun. Yang dapat diberi kepercayaan untuk

mendidik anak-anak yang oleh hakim telah diperintahkan untuk ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah itu adalah orang, perkumpulan, lembaga atau yayasan yang secara tertulis telah menyatakan kesediaannya untuk mengurus anak-anak belum dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah. Pernyataan secara tertulis tersebut oleh perkumpulan, lembaga atau yayasan yang bersangkutan harus dikirimkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia disertai dengan anggaran dasar, akta pendirian atau anggaran rumah tangganya, baik dalam bentuknya yang asli ataupun dalam bentuk salinan dan disertai dengan penjelasan tentang jenis anak-anak di bawah umur yang bagaimana dan tentang banyaknya anak yang dapat mereka terima.[158]

Pasal 86 dan Pasal 87 dari *Dwangopvoeding Regeling*, menentukan bahwa untuk menyerahkan seorang anak di bawah umur kepada seseorang tertentu, perkumpulan, lembaga atau yayasan, sedapat mungkin harus memperhatikan jaminan bahwa anak tersebut akan memperoleh pendidikan sesuai dengan lingkungan agama yang dianutnya dan perlu diperhatikan keinginan yang dikemukakan oleh orang tua atau wali dari anak yang bersangkutan demi kepentingan anak itu sendiri dan demi kepentingan umum. Anak-anak di bawah umur yang telah ditempatkan di dalam Lembaga Pendidikan Anak Negara, atas ususl dari direktur Lembaga Pendidikan Anak Negara, oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada seseorang tertentu, perkumpulan, lembaga atau yayasan untuk memperoleh pendidikan di sana. Apabila penyerahan terjadi setelah anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah, maka yang berkewajiban untuk melaporkan penyerahan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan.[159]

[158] *Ibid.,* hal. 215.

[159] *Ibid.,* hal. 216.

3.3.1. Gambaran Umum Panti Sosial Marsudi Putra Handayani

Panti Sosial Marsudi Putra Handayani merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 59/HUK/2003, sebagai salah satu alternatif dari sekian banyak lembaga pemerintah maupun swasta yang memberikan pelayanan sosial kepada anak yang mengalami gangguan perilaku dan emosi. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 106/HUK/2009 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia* ditetapkan bahwa Panti Sosial adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Sosial yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, sehari-hari secara fungsional dibina oleh para direktur terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Panti Sosial Marsudi Putra Handayani berada di Jalan PPA Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Panti Sosial Marsudi Putra Handayani merupakan panti dengan eselonering III tipe A, kapasitas tampung ditetapkan sebanyak 100 (seratus) klien. Kapasitas tersebut terisi dari pelayanan yang sifatnya reguler dan pelayanan pengembangan. Pelayanan reguler merupakan bentuk pelayanan yang diberikan kepada anak/ remaja nakal rujukan dari masyarakat dan Balai Pemasyarakatan/ Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam suatu periode tertentu sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Panti Sosial Marsudi Putra Handayani telah dilengkapi berbagai sarana dan prasaran yang cukup memadai untuk mendukung proses pelayanan. Berbagai upaya pembenahan sarana dan prasarana terus dilakukan agar pelayanan yang diberikan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Beberapa sarana dan prasarana yang ada tersebut adalah sarana gedung yang cukup representatif; sarana peralatan yang sesuai dengan tuntutan jaman; dan kondisi lingkungan yang cukup nyaman, asri dan jauh dari kebisingan.

Peran Panti Sosial Marsudi Putra Handayani dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia berdasarkan :

1. Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial Republik Indonesia dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 120/PRS-2/KEP/2005 dan Nomor E.U.M 06.07-83 tahun 2005, Tentang *Pelayanan Sosial Anak Didik Pemasyarakatan*, Bab V Pasal 6 Ayat (3) huruf b dimana, Demi kepentingan terbaik anak, kepala Lapas Anak dapat mengajukan ijin kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar keberadaan anak pidana di Lapas Anak dapat dipersingkat dengan jalan memberikan Pembebasan Bersyarat guna mendapatkan bimbingan lanjutan di luar Lapas dalam rangka integrasi sosial anak dimana anak telah dibimbing diluar Lapas, yaitu di tempat orangtua/ wali/ orangtua asuh dan atau panti sosial Departemen Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak* Bab III tentang Pidana dan Tindakan, Pasal 24 menegaskan bahwa Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:
   a. mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua;
   b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
   c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan pelatihan kerja.

Tugas pokok dan fungsi Panti Sosial Marsudi Putra Handayani adalah memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan fisik, mental, sosial dan pelatihan ketrampilan, resosialisasi dan bimbingan lanjut bagi anak nakal agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan masyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan. Visi dari Panti Sosial Marsudi Putra Handayani adalah Menjadi *excellent partner* bagi penerima manfaat (anak nakal, anak yang berhadapan dengan hukum dan keluarga) dalam memulihkan dan mengembangkan sikap dan

perilaku yang positif serta kapasitas untuk menjadi manusia dewasa yang mandiri. Sedangkan yang menjadi misi dari Panti Sosial Marsudi Putra Handayani adalah :

1. Melayani penerima manfaat secara professional;
2. Melindungi dan memberikan advokasi terhadap hak-hak anak;
3. Menyediakan akses dan sumber untuk menyalurkan potensi anak;
4. Membangung jejaring kerja dan kemitraan yang strategis;
5. Meningkatkan partisipasi keluarga dan komunitas
6. Memberdayakan anak yang berhadapan dengan hukum, keluarga, masyarakat, organisasi sosial dan lembaga swadaya masyarakat.
7. Merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program yang tepat sasaran, meliputi : Fisik, Mental, Sosial dan Pelatihan Keterampilan.

Tujuan dari Panti Sosial Marsudi Putra Handayani adalah :

1. Merehabilitasi kondisi psikososial dan memulihkan keberfungsian sosial penerima manfaat sehingga mampu hidup, tumbuh dan berkembang normal di masyarakat dan menjadi sumber daya manusia yang bermanfaat, produktif, berkualitas serta memiliki karakter yang kuat;
2. Mempersiapkan keluarga dan masyarakat untuk dapat menerima kembali anak seusai menjalani program pelayanan dan rehabilitasi;
3. Bekerja sama dengan keluarga dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung terpeliharanya perilaku, pertumbuhan dan perkembangan peneima manfaat yang positif;
4. Menghilangkan label negatif dan stigma masyarakat terhadap penerima manfaat guna memastikan mereka mendapatkan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam masyarakat.

Kementerian Sosial Republik Indonesia menjabarkan peran Panti Sosial Marsudi Putra Handayani sebagai berikut :

1. Sebagai Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial, fungsi dan tugasnya adalah:
   a. Menggugah, meningkatkan dan mengembangkan kesadaran sosial, tanggung jawab sosial, prakarsa dan peran serta perorangan, kelompok dan masyarakat;
   b. Penyembuhan dan pemulihan sosial;
   c. Penyantunan dan penyediaan bantuan sosial;
   d. Mengadakan bimbingan lanjut.
2. Sebagai Pusat Informasi Masalah Kesejahteraan Sosial, fungsi dan tugasnya adalah :
   a. Menyiapkan dan menyebarluaskan informasi tentang masalah kesejahteraan sosial;
   b. Menyelenggarakan konsultasi sosial bagi masyarakat.
3. Sebagai Pusat Pengembangan Kesejahteraan Sosial, fungsi dan tugasnya adalah :
   a. Mengembangkan kebijakan dan perencanaan sosial;
   b. Mengembangkan metode pelayanan kesosialan.
4. Sebagai Pusat Pendidikan dan Pelatihan, fungsi dan tugasnya adalah :
   a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada klien, serta *capacity building* pada pegawai;
   b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada anak yang berhadapan dengan hukum di luar panti.

Tahap pelayanan Panti Sosial Marsudi Putra Handayani adalah :

1. Penjangkauan klien dan sistem rujukan
2. *Intake*
3. *Assessment*
4. Rencana Intervensi
5. Intervensi
6. Resosialisasi/Penyaluran

7. Bimbingan Lanjut
8. Terminasi

Bagan 3.1.

Alur Rujukan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

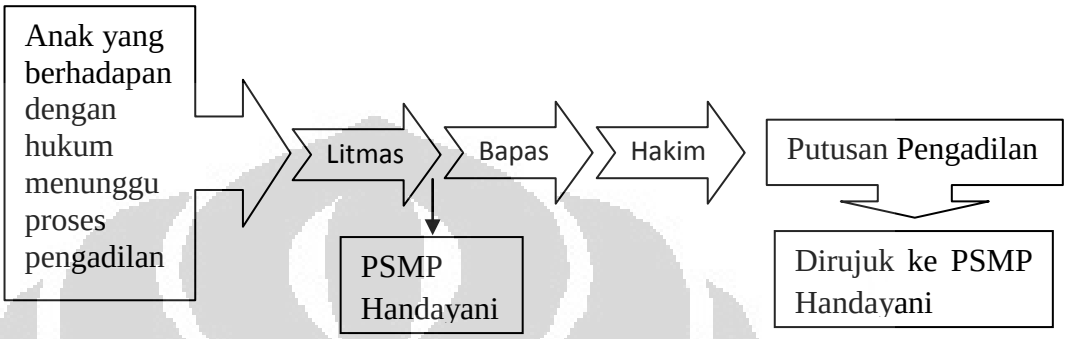

Panti Sosial Marsudi Putra Handayani memberikan beberapa alternatif penanganan permasalahan anak nakal dan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Pelayanan yang diberikan tidak dapat lepas dari kontribusi keluarga dan masyarakat sebagai lingkungan terdekat dari anak/ remaja nakal. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23/HUK/1996, anak nakal adalah anak/ remaja (usia 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun) yang berperilaku menyimpang dari norma-norma sosial, moral dan agama yang merugikan keselamatan dirinya, mengganggu dan meresahkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kehidupan keluarga dan atau masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak dapat lepas dari kontribusi keluarga dan masyarakat sebagai lingkungan terdekat dari anak nakal. Dengan demikian partisipasi aktif dari keluarga dan masyarakat sangat dibutuhkan bagi keberhasilan proses pelayanan. Sasaran garapan dalam penanganan anak nakal meliputi :

1. Anak/ remaja nakal yang dapat memperoleh pelayanan di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani adalah mereka yang memenuhi persyaratan berikut : berusia 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan belum memperoleh pendidikan dasar 9 tahun. Bagi mereka diberikan pelayanan pendidikan setaraf SD dan SLTP umum.

2. Anak/ remaja nakal berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan minimal telah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD). Bagi mereka diberikan bimbingan ketrampilan kerja
3. Anak/ remaja nakal yang berhadapan dengan hukum, yaitu mereka yang sedang dalam proses penyelidikan polisi, sedang dalam proses pengadilan jaksa penuntut umum, menjalani putusan hakim, dan usai menjalani pidana anak.
4. Orang tua anak/ remaja nakal. Orangtua sebagai lingkungan terdekat anak/ remaja perlu dipersiapkan supaya mampu memberikan daya dukung bagi tumbuh kembangnya potensi anak. Menghadapi permasalahan anak/ remaja nakal, orangtua diharapkan dapat menciptakan kondisi yang dapat menghindarkan anak dari perilaku nakal. Untuk mencapai hal itu maka Panti Sosial Marsudi Putra Handayani melaksanakan kegiatan motivasi dan konsultasi keluarga melalui *home visit* secara berkala.
5. Masyarakat. Lingkungan masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah timbulnya permasalahan kenakalan anak/ remaja. Ini dimungkinkan dengan adanya berbagai upaya memberikan kesempatan kepada anak/ remaja nakal untuk mengaktualisasikan diri mereka di dalam kehidupan masyarakat. Panti Sosial Marsudi Putra Handayani telah melakukan berbagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat termasuk dunia usaha (bengkel-bengkel skala kecil dan menengah) di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk dapat menerima eks anak/ remaja nakal untuk mengikuti program magang. Lebih lanjut diharapkan dapat memberikan lapangan kerja bagi mereka.
6. Instansi/ lembaga yang berwenang menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bapas/ rutan dan lapas Anak) yang memiliki tugas dan kewenangan menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum agar lebih cepat tertangani demi kepentingan terbaik bagi anak.

Bagan 3.2.

Alur Pelayanan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani :

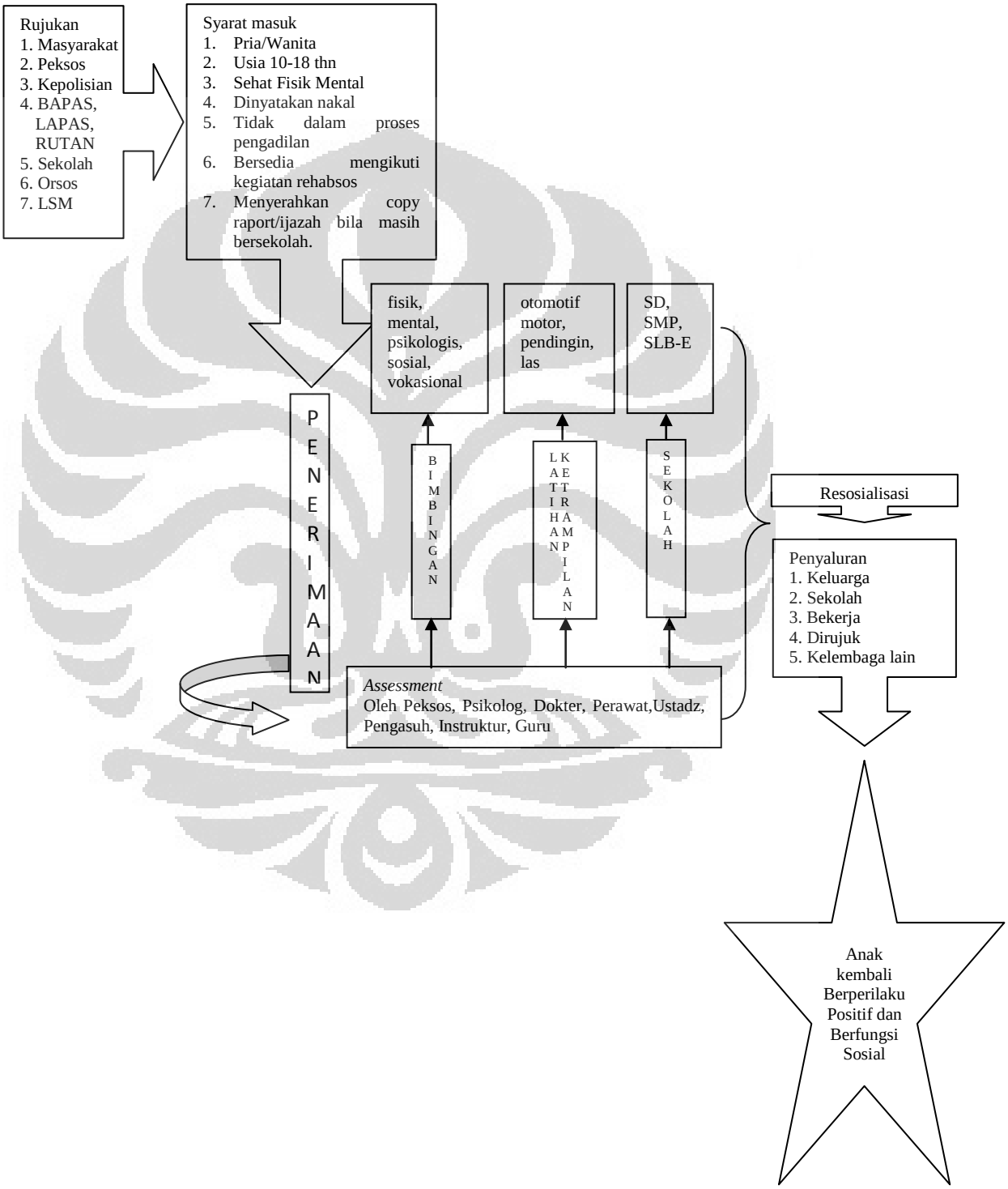

Tabel 3.2.

Anak yang Berhadapan Dengan Hukum yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani

BERDASARKAN TAHUN		
NO	TAHUN	JUMLAH
1.	2007	1
2.	2008	2
3.	2009	27
4.	2010	39
5.	2011	25
TOTAL		81

Tabel 3.3.

Anak yang Berhadapan Dengan Hukum yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani

BERDASARKAN USIA		
NO	USIA (TAHUN)	JUMLAH
1.	8 –10	0
2.	11 –13	2
3.	14 –16	33
4.	17 –18	46
TOTAL		81

Tabel 3.4.

Anak yang Berhadapan Dengan Hukum yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani

BERDASARKAN DAERAH ASAL		
NO	DAERAH ASAL	JUMLAH
1.	Jawa Barat	4
2.	Banten	2
3.	Jakarta	69
4.	Lampung	1
5.	Jawa Tengah	2
6.	NTT	1
7.	Sumatra Utara	1
8.	Bengkulu	1
TOTAL		81

Tabel 3.5.

Anak yang Berhadapan Dengan Hukum yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani

BERDASARKAN KASUS		
NO	KASUS	JUMLAH
1.	Penipuan	1
2.	Penggelapan	1
3.	Penganiyaan	3
4.	Pencurian	41
5.	Narkotika	25
6.	Penggelapan Uang	1
7.	Kepelikan Senjata Tajam	7
8.	Pengeroyokan	2
	TOTAL	81

Tabel 3.6.

Anak yang Berhadapan Dengan Hukum yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani

BERDASARKAN PENEMPATAN		
NO	PENYALURAN	JUMLAH
1.	Balik ke Orangtua	46
2.	Balik ke Rutan/Lapas	1
3.	Lanjut Sekolah	1
4.	Masih Direhabilitasi	19
5.	Bekerja di Bengkel	13
6.	Di Proses Pengadilan	1
	TOTAL	81

Tabel 3.7.

Kategori Penerima Manfaat

SISWA	TARUNA
SD & SLTP SLB-E Usia 10 tahun sampai dengan 15 tahun	LATIHAN KETERAMPILAN Usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun

Program Utama I		
SEKOLAH FORMAL		
Kategori	:	Siswa
Tingkat	:	SD dan SMP
Tipe Sekolah	:	SLB-E (Sekolah khusus untuk Anak Nakal (Tuna Laras))
Usia	:	10 s/d 15 tahun

Program Utama II		
Kategori	:	Taruna
Usia	:	16 -18 tahun
Klien	:	Remaja Reguler dan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Sumber : Sub bagian Tata Usaha Panti Sosial Marsudi Putra Handayani tanggal 05 Maret 2012

3.3.2. Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani

Pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan dan rehabilitasi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana yang di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani dikenal sebagai anak yang berhadapan dengan hukum berpedoman pada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 40/HUK/2004 tentang *Prosedur Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial*, yang dikoordinasikan ke dalam dua seksi dan satu sub bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Tata Usaha

   Mencakup persiapan sarana dan prasarana pelayanan (seperti sarana fisik dan SDM), meliputi penyiapan asrama, kebutuhan fisik (makan) klien, sarana dan prasarana ketrampilan.

2. Seksi Program dan Advokasi Sosial

   Melakukan persiapan perencanaan program yang berkaitan dengan operasional perkantoran maupun program rehabilitasi sosial secara keseluruhan.

3. Seksi Rehabilitasi Sosial

   Melakukan bimbingan rehabilitasi sosial langsung kepada klien, meliputi bimbingan fisik, mental, sosial dan ketrampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan klien. Tahapan proses pelayanan rehabilitasi sosial di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani adalah sebagai berikut :

   a. Pendekatan Awal

      Merupakan kegiatan penjangkauan klien, dilakukan dengan langsung mendatangi lokasi dimana terdapat permasalahan anak nakal, Panti Sosial Marsudi Putra Handayani bekerjasama dengan Pekerja Sosial Masyarakat dalam melakukan seleksi. Anak nakal yang dapat diberikan pelayanan memiliki dua klarifikasi rujukan, yaitu :

1. Rujukan dari keluarga, tokoh masyarakat, pekerja sosial masyarakat, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya;
2. Rujukan dari Balai Pemasyarakatan, Lemabaga Pemasyarakatan Anak, Direkrektorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b. Penerimaan

Calon klien yang dinyatakan dapat mengikuti seleksi datang ke Panti Sosial Marsudi Putra Handayani dan diharuskan mengikuti tes berupa tes wawancara, tes sosiometri, tes fisik, tes buta warna dan sebagainya. Setelah dinyatakan lulus tes maka dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi. Calon penerima pelayanan diharapkan dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut (berlaku untuk laki-laki dan perempuan) :

1. Berusia 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
2. Sehat fisik dan mental, tidak menderita penyakit kronis atau menular berdasarkan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Puskesmas/Rumah Sakit;
3. Menandatangani surat pernyataan sanggup mengikuti program rehabilitasi sosial.
4. Surat Penyerahan dari Orang Tua/Wali/Lembaga;
5. Bila masih sekolah (setingkat SD dan SLTP) harus melampirkan surat pindah dan raport;
6. Pas photo ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar dan pas photo ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. Lulus seleksi

c. Pengasramaan

Calon klien yang telah lulus seleksi dan memenuhi kelengkapan persyaratan ditempatkan di asrama yang menganut sistem kepengasuhan, dimana klien tinggal bersama keluarga asuh sebagai keluarga pengganti.

d. Orientasi

Pada awal proses pelayanan, klien diwajibkan mengikuti orientasi selama lebih kurang dua minggu, dengan tujuan memberikan gemblengan disiplin agar dapat menyesuaikan dengan pola pelayanan yang teratur dan sistematis. Pemberi materi terdiri dari pihak Koramil, Kepolisian Sektor Cipayung dan pegawai yang ditunjuk.

e. Assessment

Bertujuan untuk mengungkap dan memahami latar belakang permasalahan klien, dengan tujuan untuk menentukan fokus masalah sehingga dapat menentukan jenis pelayanan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan klien.

f. Perumusan Rencana Intervensi

Berdasarkan hasil *assessment*, dirumuskan rencana intervensi pelayanan rehabilitasi untuk masing-masing klien yang sesuai dengan karakteristik masing-masing klien dan berdasarkan tingkat kedalama masalah.

g. Bimbingan Fisik, Mental, Sosial dan Ketrampilan

Selanjutnya klien memperoleh bimbingan fisik, mental, sosial dan ketrampilan (kecakapan vokasional yang sesuai dengan minat dan bakatnya). Sedangkan bagi warga belajar usia sekolah diharuskan mengikuti kegiatan belajar mengajar di Sekolah Luar Biasa Bagian E (SLB-E) Handayani.

h. Resosialisasi

Pada tahap resosialisasi, Panti Sosial Marsudi Putra Handayani melakukan sosialisasi terhadap keluarga, masyarakat dan pihak dana usaha yang dapat memberikan dukungan bagi perkembangan klien secara maksimal. Dalam hal ini, Panti Sosial Marsudi Putra Handayani telah bekerjasama dengan berbagai bengkel kecil dan menengah di berbagai wilayah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk dapat menerima klien prakter belajar kerja, selanjutnya

diharapkan mereka dapat memberikan kesempatan bekerja kepada eks klien.

i. Penyaluran

Klien yang telah selesai menjalankan program praktek belajar kerja akan disalurkan. Bentuk penyaluran disesuaikan dengan jenis bimbingan yang diikuti, bisa berupa pengembalian kepada orang tua atau organisasi sosial atau yayasan tertentu untuk mendapatkan pelayanan lanjutan. Bagi klien yang mengikuti program bimbingan pendidikan di SLB-E akan disalurkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat. Bagi klien yang mengikuti program bimbingan ketrampilan disalurkan pada bengkel-bengkel yang menerima mereka bekerja.

j. Bimbingan Lanjut

Tahap ini merupakan tahap untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap eks klien, yang dilakukan secara berkala dalam waktu satu tahun setelah klien disalurkan, dengan tujuan untuk memantau perkembangan klien baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan kerja. Dimana Panti Sosial Marsudi Putra Handayani harus mampu mengoptimalkan kondisi lingkungan yang dapat menjaga konsistensi perubahan perilaku.

k. Terminasi

Setelah melalui masa bimbingan lanjut selama satu tahun dan dinilai bahwa eks klien sudah memiliki kemampuan untuk mandiri, maka dilakukan terminasi.

l. Pengarsipan Data Klien

Masing-masing bagian seperti Tata Usaha, Program dan Advokasi Sosial dan Program Rehabilitasi Sosial melakukan pengarsipan. Pengarsipan data klien dilakukan sejak tahap penerimaan. Untuk persyaratan awal masuk Panti Sosial Marsudi Putra Handayani, file klien dihimpun oleh seksi Program dan Advokasi Sosial dan selanjutnya diserahkan kepada pekerja sosial yang menangani

klien. Untuk perkembangan selanjutnya sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab pekerja sosial.

Jumlah pekerja sosial di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani adalah 12 (dua belas) orang, dengan perbandingan pekerja sosial dengan jumlah klien adalah satu orang pekerja sosial menangani delapan sampai sembilan orang klien.

Berdasarkan hasil pengamatan, model andragogi yang diterapkan di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani menciptakan sistem belajar mengajar yang bersinergi, sehingga setahap demi setahap terjadi perubahan orientasi pada klien yang merupakan warga belajar yang awalnya bermasalah. Kondisi tersebut tampak pada tingginya minat yang ditunjukan oleh warga belajar untuk mempelajari berbagai hal yang berkenaan dengan upaya-upaya yang dapat mengembangkan potensinya. Selama proses belajar mengajar, para pekerja sosial yang menjadi tenaga pengajar memberikan bantuan kepada warga belajar untuk memecahkan masalah yang menjadi kendala dan sangat memotivasi bagi warga belajar.

3.3.3. Evaluasi Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani

Perwujudan pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi anak pidana selama menjalani masa pidananya di luar Lembaga Pemasyarakatan Anak dilihat berdasarkan indikator adanya fasilitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan formal dan non formal untuk meningkatkan intelektualitas anak pidana, Sumber Daya Manusia (pekerja sosial/pembimbing klien) dan perpustakaan dengan koleksi buku bacaan yang memadai.

3.3.3.1. Faktor Keberhasilan Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani

a. Terjalinnya kerjasama yang baik antara pihak Balai Pemasyarakatan/ Lembaga Pemasyarakatan Anak dengan pihak Panti Sosial Marsudi Putra Handayani;

   Hal ini dapat dilihat dari lancarnya komunikasi melalui surat-menyurat resmi antara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak kepada Kepala Panti Sosial Marsudi Putra Handayani terkait anak sebagai pelaku tindak pidana yang telah diputus untuk menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk kemudian dirujuk ke Panti Sosial Marsudi Putra Handayani untuk mendapatkan hak pendidikan dan pengajaran sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang ada diantara Lembaga Pemasyarakatan Anak dengan pihak Panti Sosial Marsudi Putra Handayani.

b. Pola pembinaan fisik, mental, sosial, dan keterampilan yang sudah terstruktur;

   Sudah ada kurikulum khusus yang diterapkan di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani terkait pola pembinaan fisik, mental, sosial dan ketrampilan, dimana anak-anak yang masuk kategori anak tuna laras dididik sebagai siswa SD dan SMP dengan kurikulum SLB-E sedangkan anak-anak yang masuk kategori taruna mendapatkan pelatihan ketrampilan otomotif motor, pendingin dan las. Tenaga pengajar yang disiapkan juga tenaga yang terampil dengan bersertifikat khusus dan berpengalaman di bidangnya. Ditunjang dengan alat bantu belajar dan mengajar yang baik serta ketersediaan buku pembelajaran yang memadai.

c. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan fisik, mental, sosial, keterampilan yang memadai;

   Sarana dan prasarana kebutuhan fisik, mental, sosial dan ketrampilan yang memadai berupa asrama untuk tempat siswa belajar tinggal, telah ada bangunan sekolah SD dan SMP yang kondusif dan sesuai dengan peruntukan anak tuna laras, telah ada ruang belajar khusus untuk ketrampilan. Tersedia juga tempat

ibadah, ruang makan, perpustakaan dan saran olah raga untuk menyalurkan bakat-bakat siswa belajar di bidang olahraga.

d. Hilangnya stigma negatif terhadap anak asuh yang telah lulus dari panti;

Anak-anak yang masuk ke Panti Sosial Marsudi Putra Handayani sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, setelah menyelesaikan pendidikannya menjadi anak didik yang sudah dibekali dengan pendidikan dan pengajaran yang baik yang dapat disalurkan ke sekolah lanjutan yang lebih tinggi di luar Panti Sosial Marsudi Putra Handayani atau dapat langsung berinteraksi dengan masyarakat dengan bekerja di bengkel-bengkel yang ada.

e. Tidak adanya diskriminasi antara klien rujukan dengan klien regular memudahkan mereka untuk saling membaur dengan baik.

Anak-anak yang masuk ke Panti Sosial Marsudi Putra Handayani semuanya adalah anak yang berhadapan dengan hukum tanpa membedakan siapa yang merujuk anak-anak tersebut masuk ke panti, perlakuan terhadap mereka pun setara sesuai dengan kebutuhan standar untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang telah disediakan.

3.3.3.2. Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani

a. Kecenderungan sebagian klien rujukan dari Balai Pemasyarakatan/ Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk meninggalkan asrama;

Penerapan peraturan Panti Sosial Marsudi Putra Handayani yang tidak seketat Lembaga Pemasyarakatan Anak membuat anak-anak cenderung berkeinginan untuk pulang, terutama anak-anak yang dirujuk dari Lembaga Pemasyarakatan Anak kecenderungan untuk meninggalkan panti (dalam artian melarikan diri) sangat tinggi karena mereka melihat peluang untuk membebaskan diri lebih terbuka.

b. Kondisi bangunan fisik panti yang masih terbuka sehingga memudahkan klien untuk meninggalkan panti tanpa ijin;

c. Kesiapan Sumber Daya Manusia (pekerja sosial) yang langsung menangani klien belum seluruhnya memperoleh pelatihan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum;
d. Pada awal dirujuk ke panti, klien tidak disertakan perlengkapan pakaian yang cukup;
e. Kondisi kesehatan klien pada umumnya berpenyakit kulit dan kelamin;

   Ada sebagian anak-anak yang dirujuk ke Panti Sosial Marsudi Putra Handayani dari Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam kondisi kesehatan yang buruk, dimana sebagian besar menderita penyakit kulit dan ada sebagian yang menderita penyakit kelamin yang mestinya mendapat perhatian khusus agar tidak terjadi penyebaran penyakit tersebut kepada anak-anak panti yang sehat.
f. Belum adanya ruang pra rehabilitasi sosial khusus untuk memudahkan pengontrolan anak yang berhadapan dengan hukum yang dirujuk dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian nilai baru yang ada di panti.

   Seharusnya ada ruang pra rehabilitasi sosial khusus bagi yang berhadapan dengan hukum yang dirujuk dari Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian nilai baru yang ada di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani, karena pola perilaku mereka yang lebih tidak stabil, cenderung antisosial dan temperamental ketika baru pertama kali masuk ke panti.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, mengenai penerapan pemidanaan yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berupa pemidanaan edukatif dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Secara umum tujuan yang ingin dicapai dari penerapan pemidanaan yang edukatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, yaitu tujuan jangka pendeknya adalah resosialisasi atau pembinaan untuk mempersiapkan kembali kepada masyarakat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, tujuan jangka menengahnya adalah mencegah anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut melakukan kejahatan lebih lanjut, sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah untuk kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana maupun kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Rehabilitasi anak sebagai pelaku tindak pidana dalam bentuk kegiatan praktek agar anak memperoleh pengalaman kerja dan mampu mengembangkan diri. Tujuan rehabilitasi tercapai dapat dilihat pada keadaan apakah pelaku telah memulai hal-hal positif baru, apakah pelaku diberi kesempatan untuk mempraktekan dan mendemonstrasikan perilaku patuh norma, apakah stigmasi dapat dicegah. Dengan demikian yang dapat disimpulkan dalam tesis ini adalah :

1. Adapun hakikat pemidanaan dalam pembinaan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dari pengertian pidana yang merupakan reaksi atas dilakukannya suatu delik yang telah dinyatakan terbukti, berupa kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan kepada pelaku karena telah melakukan tindak pidana. Arti dari *straf* atau pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum

umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Pemidanaan adalah sinonim dengan penghukuman, penghukuman dalam perkara pidana kerap kali bersinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *vervoordeling.*

Pengaturan tentang hak anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukannya, dapat dilihat dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 45/113 tentang *United Nation Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*, yang menyatakan bahwa : Rule 1.1. *Imprisonment should be used as a last resort* (pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir) dan Rule 1.2. *Deprivation of the liberty of a juvenile should be disposition of last resort and the minimum necessary period and should be limited to exceptional cases* (perampasan kemerdekaan anak harus ditetapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang minimal yang diperlukan, serta dibatasi untuk kasus-kasus yang luar biasa/eksepsional).

Menurut ketentuan Pasal 22, Pasal 23 Ayat (1), (2), (3) dan Pasal 24 Ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*, pada hakikatnya anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi sanksi berupa pidana atau tindakan. Pidana tersebut dapat berupa pidana pokok, seperti : pidana penjara, kurungan, denda dan pengawasan; pidana tambahan, seperti : perampasan barang-barang tertentu dan/atau pembayaran ganti rugi. Sedangkan tindakan yang dapat diberikan adalah pengembalian kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

2. Sistem pemidanaan edukatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di indonesia pada saat ini belum diterapkan secara optimal. Salah satu persoalan besar dalam pemidanaan terhadap anak adalah dari perspektif ilmu pemidanaan, penjatuhan pidana terhadap anak nakal (*delinkuen)* cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi. Akibat penerapan stigma bagi anak akan membuat mereka sulit untuk kembali menjadi anak baik, yang dalam konteks anak, akan amat destruktif terhadap kehidupannya yang masih panjang diharapkan. Sanksi pidana tak memberi garansi bahwa seseorang akan tetap taat pada norma hukum setelah selesai menjalani pidana.

   Kecenderungan yang bersifat merugikan dari upaya penal berupa penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana disebabkan lemahnya pengaturan substansial dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*, kurang profesionalnya aparat penegak hukum dalam penanganan anak dan kurang memadainya sarana pendukung bagi penempatan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana sewaktu proses pemeriksaan maupun proses adjudikasi juga menjadi fakor penyebab lainnya.

   Dasar yang dapat dipakai hakim dalam memutuskan menjatuhkan suatu pidana atau akan mengambil tindakan lain, dalam *Memorie van Toelichting* (risalah penjelasan undang-undang) disebutkan bahwa yang harus dipakai sebagai pertimbangan untuk memilih tindakan-tindakan lain seperti mengembalikan anak sebagai pelaku tindak pidana yang telah terbukti bersalah kepada orang tua atau walinya, menempatkan anak sebagai pelaku tindak pidana yang telah terbukti bersalah di bawah pengawasan pemerintah dan menjatuhkan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana yang telah terbukti bersalah, adalah apakah watak dari anak itu memang menghendaki diberikannya suatu pendidikan yang lama dan sistematis kepada anak itu, ataupun karena keadaan dan lingkungannya,

sehingga anak itu untuk suatu jangka waktu yang cukup lama harus dijauhkan dari lingkungan tersebut. Bahwa dalam menghadapi anak-anak yang telah melakukan tindak pidana, yang penting bagi hakim bukanlah apakah anak-anak tersebut dapat dihukum atau tidak, melainkan tindakan yang bagaimanakah yang harus ia ambil untuk mendidik anak-anak tersebut.

Pada azasnya, pembinaan anak didik pemasyarakatan harus dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, terpisah dengan pembinaan orang dewasa, hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak,* ketentuan ini tetap dilaksanakan walaupun pada suatu daerah belum ada Lembaga Pemasyarakatan Anak. Pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum adalah tanggung jawab negara. Anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan latihan baik formil maupun non formil sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

3. Sistem pemidanaan edukatif yang tepat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dari tujuan sistem peradilan pidana anak yang dilakukan dengan mengadili anak oleh badan-badan peradilan anak, tidak mengutamakan pidananya saja tetapi bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh peradilan pidana anak. Peradilan anak tidak hanya menentukan salah atau tidaknya tetapi juga ikut serta memikirkan bagaimana tindak lanjutnya bagi kesejahteraan anak yang behadapan dengan hukum. Anak yang melakukan tindak pidana tidak dipandang sebagai seorang penjahat, tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang, serta pendekatan penal (pengenaan sanksi hukum pidana) terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan. Tercapainya perlindungan masyarakat dalam sudut pandang *restorative justice* dengan upaya kolaborasi sistem peradilan dan masyarakat untuk mengembangkan pencegahan, dimana penyekapan dalam artian pemidanaan berupa penjara dibatasi hanya sebagai upaya

terakhir. Indikator tercapainya perlindungan masyarakat apabila angka residivis turun, sementara pelaku berada di bawah pengawasan masyarakat. Masyarakat merasa aman dan yakin atas peran sistem peradilan anak, pelibatan sekolah, keluarga dan lembaga kemasyarakatan untuk mencegah terjadinya kejahatan, adanya ikatan sosial dan reintegrasi meningkat. Fokus utama *restorative justice* untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif, bersifat preventif dan proaktif. Untuk kepentingan rehabilitasi pelaku, diperlukan perubahan sikap lembaga kemasyarakatan dan perilaku orang dewasa. Rehabilitasi pelaku dilakukan dengan pelaku yang bersifat *learning by doing,* konseling dan terapi untuk memotivasi keterlibatan aktif para pihak.

Menurut ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*, anak nakal yang diputus untuk diserahkan kepada negara ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai anak negara. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat mengajukan ijin kepada Menteri Kehakiman anak negara ditempatkan di lembaga pendidikan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta. Menurut ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*, apabila hakim memutuskan agar anak nakal wajib mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, maka hakim dalam keputusannya sekaligus memutuskan lembaga tempat pendidikan, pembinaan dan latihan kerja dilaksanakan.

Berdasarkan kesepakatan bersama antara Departemen Sosial dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 120/PRS-2/KEP/2005 dan Nomor E.U.M 06.07-83 tahun 2005 Tentang *Pelayanan Sosial Anak Didik Pemasyarakatan,* bahwa anak nakal yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 24 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*, dikenakan sanksi tindakan menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan,

pembinaan dan latihan kerja dapat dikirim ke Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) milik Departemen Sosial untuk dibina secara khusus, diberi pembinaan pemulihan mental dan perilaku di panti.

Penempatan anak sebagai pelaku tindak pidana di bawah pengawasan pemerintah merupakan salah satu tindakan yang dapat diambil oleh hakim pada waktu mengadili seorang anak sebagai mana ketentuan Pasal 24 Ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak,* bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja atau menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Walaupun demikian undang-undang telah membatasi kebebasan hakim tersebut karena untuk dapat memerintahkan agar seorang anak sebagai pelaku tindak pidana dapat ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah, anak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri harus memenuhi syarat tertentu, seperti :

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut harus merupakan suatu kejahatan;
2. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut harus merupakan suatu pelanggaran terhadap larangan atau keharusan, seperti yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 489, Pasal 490, Pasal 492, Pasal 496, Pasal 497, Pasal 503, Pasal 504, Pasal 505, Pasal 514, Pasal 517, Pasal 518, Pasal 519, Pasal 526, Pasal 531, Pasal 532, Pasal 536, dan Pasal 540.
3. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut haruslah merupakan suatu pengulangan yang telah ia lakukan sebelum lewat jangka waktu dua tahun sejak ia penah dijatuhi pidana oleh hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena telah melakukan sesuatu kejahatan atau karena telah melakukan salah satu dari pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa hakim tidak perlu harus memutuskan untuk menempatkan anak sebagai pelaku tindak

pidana di bawah pengawasan pemerintah, apabila anak tersebut baru pertama kali melakukan suatu kejahatan atau melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan seperti yang telah disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan tentang penempatan anak sebagai pelaku tindak pidana di bawah pengawasan pemerintah diatur dalam Ordonansi tanggal 21 Desember 1917, Staatsblad Tahun1917 Nomor 741 yang dikenal dengan sebutan Peraturan Pendidikan Paksa (*Dwangopvoeding Regeling)* yang mulai diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918. Apabila hakim telah memutuskan untuk menempatkan anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut di bawah pengawasan pemerintah, maka dalam hal ini terdapat dua kemungkinan :

1. Anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut akan dimasukkan ke dalam suatu Lembaga Pendidikan Negara untuk dididik di sana atas tanggungan pemerintah; atau
2. Anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut akan diserahkan kepada orang tertentu atau kepada sebuah perkumpulan yang berbentuk badan hukum atau kepada suatu lembaga atau yayasan yang semuanya berkedudukan di Indonesia untuk memperoleh pendidikan di sana atas tanggungan pemerintah, selambat-lambatnya hingga anak tersebut mencapai usia delapan belas tahun.

4.2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah :

1. Perlu adanya kesamaan persepsi dari para penegak hukum yang terkait dalam proses penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam rangka mencari solusi terbaik guna kepentingan terbaik bagi anak.
2. Perlunya independensi penegak hukum yang terkait langsung dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga dapat segera mengambil langkah yang paling efektif dan optimal dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana dalam setiap tingkat pemeriksaan

terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak.

3. Perlunya peningkatan upaya pembenahan sarana dan prasarana agar dapat memiliki daya tampung yang lebih besar dan pelayanan yang diberikan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat memperhatikan kondisi bangunan fisik panti yang masih terbuka sehingga memudahkan klien untuk meninggalkan panti tanpa ijin. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (pekerja sosial) yang langsung menangani klien dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Pengadaan ruang pra rehabilitasi sosial khusus untuk memudahkan pengontrolan anak yang berhadapan dengan hukum yang dirujuk dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian nilai baru yang ada dipanti. Menambah jumlah Panti Sosial Marsudi Putra sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial Republik Indonesia dan penyebarannya secara merata di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga dapat menjangkau penanganan anak yang berhadapan dengan hukum hingga ke pelosok.
4. Adanya sinkronisasi substansi hukum, koordinasi struktur hukum dan sosialisali budaya hukum secara terus menerus, dengan menjadikan proses pemidanaan yang edukatif bagi anak sebagai pelaku tindak pidana sebagai pilihan dibandingkan dengan penempatan anak sebagai pelaku tindak pidana pada Lembaga pemasyarakatan Anak untuk menciptakan efek jera bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, dimana bagi anak yang telah mengikuti program bimbingan pendidikan di SLB-E dapat disalurkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat, sedangkan bagi anak yang telah mengikuti program bimbingan ketrampilan dapat disalurkan pada bengkel-bengkel yang menerima mereka bekerja.

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA RESPONDEN DI LAPAS ANAK PRIA TANGERANG

A. Identitas

Nama	: NS
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat/ Tanggal Lahir	: -
Usia	: 13 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD (tidak tamat)
Pekerjaan	: -
Alamat	: -

B. Latar Belakang

1. Keluarga
   a. Berapa jumlah saudara kandung responden?
      Jawab : responden memiliki lima orang saudara kandung dan satu orang saudara tiri
   b. Responden anak ke berapa?
      Jawab : responden adalah anak kelima
   c. Bagaimana hubungan responden dengan saudara kandung?
      Jawab : biasa-biasa saja karena jarang bertemu
   d. Bagaimana hubungan responden dengan orang tua?
      Jawab : hubungan responden dengan ibu kandungnya baik tapi hampir tidak pernah bertemu dengan bapak kandungnya karena orangtuanya telah bercerai sejak responden berumur sembilan tahun.
   e. Apakah orang tua responden termasuk orang tua yang baik dalam mendidik anak-anaknya?
      Jawab : tidak tahu, responden sudah putus sekolah
2. Pendidikan
   a. Dimana responden bersekolah?
      Jawab : sempat bersekolah di madrasah dekat rumah responden tapi tidak tamat di kelas lima karena malas pergi sekolah
   b. Apakah responden mengikuti pendidikan non formal?
      Jawab : Cuma ikut mengaji di mushala dekat rumah responden sesekali
3. Sosial
   a. Berapa jam kah waktu responden bersama keluarga?
      Jawab : tidak tahu, responden jarang pulang ke rumah
   b. Berapa lama responden menghabiskan waktu untuk berkumpul bersama teman-teman?
      Jawab : sering, teman-teman responden kebanyakan lebih tua dari responden dan sebagian sudah tidak bersekolah lagi
   c. Apa yang responden lakukan ketika sedang sendirian dirumah?
      Jawab : tidur
   d. Bagaimana hubungan responden dengan orang-orang di dalam Lapas Anak Tangerang?
      Jawab : biasa saja
   e. Bagaimana hubungan responden dengan orang-orang Lapas Anak Tangerang?
      Jawab : biasa saja
   f. Bagaimana hubungan responden dengan lingkungan sekitar rumah?
      Jawab : biasa saja

4. Saat di Lapas Anak Tangerang
   a. Apa yang menyebabkan responden bisa sampai dimasukkan kedalam Lapas Anak Tangerang sosial?
      Jawab : melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4,5 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP
   c. Siapakah yang menyarankan responden memasukkan anda ke dalam Lapas Anak Tangerang sosial tersebut?
      Jawab : berdasarkan putusan hakim PN Tangerang
   d. Bagaimana perasaan responden saat dimasukkan kedalam Lapas Anak Tangerang?
      Jawab : takut karena akan dimasukan dalam penjara
   e. Selama di Lapas Anak Tangerang, apakah responden memiliki teman dekat?
      Jawab : ada dua orang teman satu sel
   f. Bagaimanakah Lapas Anak Tangerang tersebut mendidik responden?
      Jawab : disuruh ikut belajar di sekolah yang ada dalam Lapas Anak Tangerang tapi responden jarang masuk kelas karena malas, akibatnya terkadang responden mendapat teguran dari petugas Lapas.
   g. Apakah selama di Lapas Anak Tangerang responden pernah membuat masalah?
   Jawab : kadang-kadang kalo sedang iseng ingin ganggu anak yang badannya lebih kecil

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku

1. Pola asuh orang tua
   a. Bagaimana cara orang tua responden mendidik responden?
      Jawab : disuruh sekolah tapi tidak tamat karena malas, ibu terlalu sibuk mengurus adik-adik responden dan berjualan di pasar
   b. Adakah perbedaan antara orang tua dan Lapas Anak Tangerang dalam mendidik responden?
      Jawab : di Lapas Anak Tangerang responden lebih patuh karena takut dengan petugas Lapas
2. Sistem pendidikan sekolah
   a. Ketika responden bersekolah diLapas Anak Tangerang, bagaimana proses pendidikannya?
      Jawab : karena responden tidak tamat SD, responden ikut program paket A, yang dilaksanakan di dalam Lapas Anak Tangerang, buku-buku pelajaran telah disediakan di Lapas dan pengajarnya adalah petugas Lapas.
   b. Apakah ada perbedaan proses pendidikan antara sekolah saat di Lapas Anak Tangerang dengan sebelumnya?
      Jawab : ada, waktu sekolah di madrasah sering dimarahi guru jadi malas pergi ke sekolah, kalau di Lapas Anak tidak pernah dimarahi.
   c. Ketika responden melanggar peraturan apakah responden mendapatkan hukuman?
      Jawab : di rumah tidak pernah dimarahi karena setiap melanggar peraturan responden tidak pulang ke rumah, di Lapas di hukum untuk membersihkam WC atau halaman Lapas jika melanggar peraturan.
   d. Apakah responden merubah perilaku tersebut setelah mendapat hukuman?
      Jawab : iya, sedikit
3. Sistem kehidupan masyarakat
   a. Bagaimana kondisi lingkungan responden?
      Jawab : di lingkungan sekitar rumah responden ada beberapa anak yang putus sekolah dan suka berkumpul sesame anak yang putus sekolah.
   b. Apakah ada seseorang yang mengancam responden di lingkungan sekitar?
      Jawab : tidak ada

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA RESPONDEN DI PSMP HANDAYANI

A. Identitas

Nama	: YPD
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat/ Tanggal Lahir	: -
Usia	: 16 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: -
Alamat	: -

B. Latar Belakang

1. Keluarga
   a. Berapa jumlah saudara kandung responden?
      Jawab : tiga orang saudara kandung
   b. Responden anak ke berapa?
      Jawab : anak kedua
   c. Bagaimana hubungan responden dengan saudara kandung?
      Jawab : kakak kandung responden sudah menikah dan ikut suaminya ke sumatera, adik kandung responden masih berumur lima tahun ada bersama ibu kandung responden di kampung
   d. Bagaimana hubungan responden dengan orang tua?
      Jawab : tidak terlalu dekat, ibu kandung responden tinggal di kampung, responden hidup di Jakarta dengan menumpang tinggal di tempat paman responden yang bekerja sebagai pedagang.
   e. Apakah orang tua responden termasuk orang tua yang baik dalam mendidik anak-anaknya?
      Jawab : sejak SD responden sudah tinggal bersama pamannya di Jakarta, segala kebutuhan responden termasuk sekolahnya ditanggung oleh pamannya

2. Pendidikan
   a. Dimana responden bersekolah?
      Jawab : responden bersekolah di salah satu SMA swasta di Jakarta
   b. Kelas berapa responden sekarang?
      Jawab : saat ini responden masih kelas 1 SMA, namun sejak ditangkap polisi karena bermain judi, responden dikeluarkan dari sekolahnya.
   c. Apakah responden mengikuti pendidikan non formal?
      Jawab : responden tidak ada mengikuti pendidikan non formal.

3. Sosial

a. Berapa jam kah waktu responden bersama keluarga?

Jawab : responden menghabiskan waktu bersama keluarga pamannya hanya pada saat sarapan pagi dan menjelang tidur malam, karena paman responden dan istrinya sibuk berdagang dan paman responden tidak memiliki anak.

b. Berapa lama responden menghabiskan waktu untuk berkumpul bersama teman-teman?

Jawab: responden biasanya menghabiskan waktu bersama teman-teman sekolahnya di sekolah dan setelah pulang sekolah.

c. Apa yang responden lakukan ketika sedang sendirian dirumah?

Jawab : jika sedang sendirian di rumah, biasanya responden menonton televisi atau bermain game di komputer.

d. Bagaimana hubungan responden dengan lingkungan sekitar rumah?

Jawab : baik, biasanya antar tetangga saling menyapa.

e. Apakah responden sering menghabiskan waktu dengan teman-teman di lingkungan rumah responden?

Jawab : ya, kadang-kadang responden ikut berkumpul bersama teman-teman responden yang seusia atau yang lebih tua untuk bermain kartu atau bermain karambol.

4. Saat di panti sosial

a. Apa yang menyebabkan responden bisa sampai dimasukkan kedalam panti sosial?

Jawab : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*.

b. Di panti sosial manakah responden dimasukkan?

Jawab : di PSMP Handayani Jakarta Timur

c. Siapakah yang menyarankan responden memasukkan anda ke dalam panti sosial tersebut?

Jawab : responden disarankan untuk masuk ke PSMP Handayani oleh Kepala Lapas Anak Tangerang

d. Bagaimana perasaan responden saat dimasukkan kedalam panti sosial?

Jawab : awalnya tidak suka tapi tidak ada pilihan lain daripada responden harus menjalankan pidana di Lapas Anak Tangerang

e. Selama di panti sosial, apakah responden memiliki teman dekat?

Jawab : ada

f. Bagaimanakah panti tersebut mendidik responden?

Jawab : awalnya berat masuk panti, karena ada ospek yang seperti militer tapi lama-kelamaan jadi terbiasa, selama di panti responden tinggal bersama orang tua asuh, dan didik seperti sekolah biasa namun responden memilih untuk mengambil pelatihan ketrampilan otomotif motor.

g. Apakah selama di panti responden pernah membuat masalah?

Jawab : responden pernah membolos dari pelatihan ketrampilan, akibatnya responden mendapat teguran dari pembimbing di panti.

h. Bagaimana hubungan responden dengan orang-orang di dalam panti?

Jawab : baik, karena sudah seperti keluarga

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku

1. Pola asuh orang tua
   a. Bagaimana cara orang tua responden mendidik responden?
      Jawab : paman responden mendidik responden hanya dengan menyekolahkan responden dari taman kanak-kanak hingga SMA.
   b. Adakah perbedaan antara orang tua dan panti dalam mendidik responden?
      Jawab : di panti lebih disiplin, sesuai jadwal yang sudah ditetapkan dan diawasi oleh pembimbing.
   c. apakah dalam keluarga responden terjalin komunikasi yang baik?
      Jawab : setelah masuk panti, paman responden menyemparkan menjenguk responden sebulan sekali
2. Sistem pendidikan sekolah
   a. Ketika responden bersekolah dipanti, bagaimana proses pendidikannya?
      Jawab : proses pendidikan selama di panti, responden mengikuti pelatihan otomotif motor di bengkel rekanan panti yang letaknya tidak jauh dari panti, selama mengikuti pelatihan responden berada dalam pengawasan pembimbing.
   b. Apakah ada perbedaan proses pendidikan antara sekolah saat di panti dengan sebelumnya?
      Jawab : ada, pendidikan sebelumnya adalah pendidikan formal di salah satu SMA swasta di Jakarta, selama di panti responden mengikuti pendidikan informal berupa pelatihan otomotif motor.
3. Sistem kehidupan masyarakat
   a. Bagaimana kondisi lingkungan responden?
      Jawab : responden tinggal di rumah paman responden yang berada di kawasan padat penduduk dimana sebagian anak seusia responden suka berkumpul untuk mengabiskan waktu bersama dengan bermain kartu atau semacamnya.
   b. Apakah ada seseorang yang mengancam responden di lingkungan sekitar?
      Jawab : tidak ada

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA RESPONDEN PENYIDIK DI UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN dan ANAK (PPA) POLRESTA JAKARTA TIMUR

Jakarta, 16 Mei 2012

Responden : Kanit PPA Polresta Jakarta Timur AKP Endang

1. Apakah ada unit khusus penanganan perkara anak di Polresta Jakarta Timur? jelaskan!

   Jawab :

   Di seluruh wilayah hukum Kepolisian Republik Indonesia, telah ada unit khusus penanganan perkara anak yang memiliki kebijakan penerapan diversi dengan pendekatan *restorative justice*. Namun pada prakteknya tidak semua unit PPA ini dapat berjalan dengan baik karena ada hambatan-hambatan seperti, kurangnya SDM, tidak adanya dana operasional, birokrasi yang kaku dan sebagainya. Sementara ini unit PPA yang telah berjalan dengan baik adalah unit PPA di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan unit PPA yang terbaik dalam penanganan perkara anak adalah unit PPA Polresta Jakarta Timur.

2. Bagaimanakah pelaksanaan tupoksi unit PPA di Polresta Jakarta Timur? Jelaskan!

   Jawab :

   Pelaksanaan tupoksi unit PPA, khususnya unit PPA di Polresta Jakarta Timur sesuai dengan Konvensi tentang Hak-Hak Anak *(Convention on the Rights of the Child) Resolusi No 109 Tahun 1990,* yang telah di ratifikasi melalui Keppres No. 36/1990 tanggal 25 Agustus 1990, dimana prinsip-prinnsip yang diatur dalam KHA tersebut telah diadopsi dalam UU No. 3/1997 tentang *Pengadilan Anak* serta UU No. 23/2002 tentang *Perlindungan Anak*; UU No. 39/1999 tentang *Hak Asasi Manusia;* Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Ri, Jaksa Agung Ri, Kepala Kepolisian Negara Ri, Menteri Hukum Dan Ham Ri, Menteri Sosial Ri, Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI, NO.166/KMA/SKB/XII/2009, NO.148 A/A/JA/12/2009, NO. B/45/XII/2009, NO.M.HH-08 HM.03.02 TAHUN 2009, NO. 10/PRS-2/KPTS/2009, NO. 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang *Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*; UU No. 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian RI* dan kebijakan internal Kepolisian RI terkait dengan penanganan perkara anak.

3. Bagaimana penanganan perkara anak di unit PPA di Polresta Jakarta Timur?

   Jawab :

   Penangana perkara anak di unit PPA di Polresta Jakarta Timur diterapkan melalui diversi dengan pendekatan *restorative justice* menggunakan proses mediasi untuk menjembatani anak sebagai pelaku tindak pidana, orang tua anak sebagai pelaku tindak pidana, korban, orang tua korban (jika korban adalah anak-anak) dan pihak lain yang terkait. Apabila proses mediasi tersebut tidak berhasil barulah perkara anak tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan.

4. Apakah ada diversi dengan pendekatan *restorative justice* menggunakan proses mediasi yang tidak berhasil? Jelaskan!

   Jawab :

   Tidak semua penanganan perkara anak melalui diversi dengan pendekatan *restorative justice* menggunakan proses mediasi berhasil dilakukan, biasanya diversi dengan pendekatan *restorative justice* menggunakan proses mediasi dapat diterapkan terhadap perkara anak yang kerugiannya dapat diperkirakan secara materil sehingga korban dan keluarganya bersedia berdamai apabila pelaku telah membayar kerugian yang diderita oleh korban. Namun untuk perkara anak yang kerugiannya tidak dapat diperhitungkan secara materil seperti kasus asusila (cabul dan perkosaan) dan pembunuhan, biasanya korban dan kelurganya menolak untuk berdamai dan memilih untuk meneruskan perkara tersebut melalui proses peradilan.

5. Apakah unit PPA di Polresta Jakarta Timur adalah unit kerja mandiri?

   Jawab :

   Tidak, dalam pelaksanaannya dilapangan unit PPA di Polresta Jakarta Timur memiliki mitra kerja seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Dinsos DKI Jakarta, Dinkes DKI Jakarta melalui 17 Rumah Sakit dan 44 Puskesmas Kecamatan, Kemensos melalui Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) serta Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), LBH Dharma Wanita Persatuan Propinsi DKI Jakarta dan PSMP Handayani.

6. Apakah yang menjadi kendala dalam penanganan perkara anak di Polresta Jakarta Timur? Jelaskan!

   Jawab :

   Yang menjadi kendala adalah kurangnya SDM, tidak adanya dana operasional, birokrasi yang kaku dan sebagainya. Selain itu pada kenyataannya ada beberapa kasus yang ditangani, dimana korban hanya melaporkan saja perkaranya kemudian tidak mau tahu lagi atau menghilang begitu saja, alamat yang diberikan tidak jelas serta nomor telepon yang dberikan tidak dapat dihubungi.

Keterangan :

Di wilayah hukum Polda Metro Jaya, yang mempunyai Unit PPA terbaik adalah Polresta Jakarta Timur, kantor Polresta setempat memiliki Unit PPA yang telah melaksanakan diskresi dalam penanganan perkara anak dengan menerapkan diversi dengan pendekatan *restorative justice,* dimana Unit PPA ini telah memiliki ruang khusus yang ditata senyaman mungkin untuk mewawancarai anak yang berhadapan dengan hukum dengan ruang terpisah untuk peruntukan anak sebagai pelaku tindak pidana apabila pada saat melakukan wawancara bersamaan dengan anak sebagai korban tindak pidana atau anak sebagai saksi tindak pidana, lengkap dengan fasilitas berupa mainan anak-anak untuk korban yang masih dibawah umur sehingga membuat mereka merasa nyaman. Sedangkan proses penanganan perkara anak tersebut diupayakan melakukan diversi dengan pendekatan *restorative justice* melalui mediasi untuk menjembatani anak sebagai pelaku tindak pidana, orang tua anak sebagai pelaku tindak pidana, korban, orang tua korban (jika korban adalah anak-anak) dan pihak lain yang terkait. Apabila proses mediasi tersebut tidak berhasil barulah perkara anak tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan.

DAFTAR PUSTAKA

I. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

_____ . Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

_____ . Undang-Undang Tentang *Pengadilan Anak.* UU No. 3 Tahun 1997. LN No. 3 Tahun 1997. TLN No. 3668.

_____ . Undang-Undang Tentang *Kesejahteraan Anak.* UU No. 4 Tahun 1979. LN No. 32 Tahun 1979. TLN No. 3143.

_____ . Undang-Undang Tentang *Hak Asasi Manusia.* UU No. 39 Tahun 1999. LN No. 165 Tahun 1999. TLN No. 3886.

_____ . Undang-Undang Tentang *Perlindungan Anak.* UU No. 23 Tahun 2002. LN No. 109 Tahun 2002. TLN No. 4235.

_____ . Undang-Undang Tentang *Sistem Pendidikan Nasional.* UU No. 20 Tahun 2003 LN No. 78 Tahun 2003. TLN No. 4301.

Keputusan Presiden Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak). Kepres No. 36 Tahun 1990.

Surat Keputusan Bersama Tentang *Penanganan Anak Yang berhadapan Dengan Hukum* antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. SKB No. 166 A/KMA/SKB/XII/2009; No. 148 A/A/JA/12/2009; No. B/45/XII/2009; No. M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009; No. 10/PRS-2/KPTS/2009; No. 02/Men.PP dan PA/XII/2009.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. RUU KUHP.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. RUU KUHAP.

Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

II. BUKU

Alder, C. *Juvenile Crime and Juvenile Justice : Towards 2000 and Beyond*, Research and Policy Series, No. 14, Australian Institute of Criminology, Canberra, 1998.

Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana.* Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1998.

Arief, Barda Nawawi. *Pidana Penjara Terbatas : Suatu Gagasan Penggabungan Antara Pidana Penjara dan Pidana Pengawasan,* dalam *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru.* Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensionalisme dan Abolisionisme*, Bandung : Binacipta, 1996.

Borowski, A. and I. O'Connor. *Juvenile Crime Justice and Corrections.* Sydney : Longman, 1997.

Braithwaite, John. *Restorative Justice : Assessing an Immodest Theory and a Pessimistic Theory Draft to be summited to Crime and Justice : Review of Research*, University of Chicago.

Dewi, H.J. DS. *Restorative Justice, Diversionary Schemes And Special Children's Courts In Indonesia.*

Gosita, Arief. *Masalah Korban Kejahatan.* Jakarta : Akademika Pressindo, 1993.

Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak : Kumpulan Karangan,* edisi ketiga. Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer, 2004.

Haryono, Rudi dan Mahmud Mahyung. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia.* Jakarta : Lintas Media.

Kunarto. *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia dalam penegakan Hukum.* Jakarta : Cipta Manunggal, 1996.

Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia.* Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Manan, Bagir. *Retorative Justice (Suatu Perkenalan),* dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*. Jakarta : Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2008.

Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Hukum Pidana.* Jakarta : Alumni, 1992.

Muladi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang : Badan penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Nusantara, Abdul G. *Hukum dan hak-hak Anak,* disunting oleh Mulyana W. Kusumah. Jakarta : Rajawali, 1986.

Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis.* Bandung : Sinar Baru.

Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana* (*Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan*) dalam *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana,* Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.

Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana.* Kumpulan Karangan Buku Kedua, Ed.1, Cet.2. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997.

Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam System Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku ketiga. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan da Pengabdia Hukum Universitas Indonesia, 1997.

Reksodiputro, Mardjono. *Pembaharuan Hukum Pidana,* Kumpulan Karangan Buku Keempat, Ed.1, Cet.2. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997.

Reksodiputro, Mardjono. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana,* Kumpulan Karangan Buku Kelima, Ed.1., Cet.2. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997.

Seymour, J. *Dealing With Young Offenders.* Sydney : Law Book Company, 1988.

Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif,* Ed.1, Cet.7. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Soetodjo, Wagiati. *Hukum Pidana Anak.* Bandung : PT Refika Aditama.

Sudarsono. *Kenakalan Remaja Prevensi, rehabilitasi dan Resosialisasi.* Jakarta : Rineka Cipta, 1995.

Sudarsono. *Kamus Hukum (Edisi Baru),* cetakan kelima. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007.

Sudarto. *Hukum Pidana I.* Semarang : Yayasan Sudarto, 1990.

Sudaryono. *Kekerasan Pada Anak, Bentuk, Penanggulangan, dan Perlindungan Pada Anak Korban Kekerasan,* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Supramono, Gatot. *Hukum Acara pengadilan Anak.* Jakarta : Djambatan, 2000.Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.* Jogjakarta : Genta Publishing, 2011.

Suhendi, Hendi. *Penerapan Asas Opportunitas dalam Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Yuridis dan Sosiologis),* sebagaimana disebutkan dalam Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana.* Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.

Wahyono, Agung dan Siti Rahayu. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia.* Jakarta : Sinar Grafika, 1993.

Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.* Jogjakarta : Genta Publishing, 2011.

III. MAJALAH

Harkrisnowo, Harkristuti. *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*. Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari 2002, Jakarta.

IV. MAKALAH

Executive Diretor's Annual Report For The Foundation of Balay Pasilungan & Kalamboan, Inc., 2006.

Recidivism Among Juvenille offenders : An Analysist of Tome to Reappearance in Court, Australian Institute of Criminology, 1999.

Justice For Children : Detention As A Last Resort, Innovative Initiatives in the East Asia and Pacific Region.

Harkrisnowo, Harkristuti. *RUU Pengadilan Pidana Anak : Suatu Telaah Ringkas*.

Simatupang, Hamaria Madrofa dan Irmawati. *Dinamika Faktor-Faktor Psikososial Pada Residivis Remaja Pria*.

Somyadewi, *Restorative Justice System: Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Resedivisme*.

Watanabe, Kazumi. *On Appropriate Assessments Of Serious Juvenile Offenders In The Family Court.*

V. TESIS

Biafri, Vivi Sylviani. *Program Pembinaan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Pidana Pendek*. Tesis, Jakarta : Universitas Indonesia, 2007.

Siregar, Torkis F. *Bentuk Pembinaan Residivis Untuk Mencegah Penanggulangan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Siborong-borong.* Tesis, Medan : Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2009.

VI. DISERTASI

Zulfa, Eva Achjani. *Ringkasan Disertasi : Keadilan Restoratif di Indonesia,* 2009.

VII. PIDATO dan ORASI

Harkrisnowo, Harkristuti. *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*. Orasi pada upacara pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Hukum Pidana, FH UI, Jakarta, 2003.

Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi)* , Pidato Pengukuhan Penerimaan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.

VIII. INTERNET

http://www.bantuanhukum.or.id/index.php/id/berita/press-release/322-ruu-sistem-peradilan-pidana-anak, diakses 06 Juli 2011.

http://www.djpp.depkumham.go.id/harmonisasi-peraturan-lainnya/43-sosialisasi/571-sosialisasi-ruu-sistem-peradilan-pidana-anak.html, diakses 06 Juli 2011.

http://www.Legalitas.org/database/rancangan/KUHP, diakses 15 September 2011

Musa, M. *Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran Alternatif System Peradilan Anak di Indonesia*, www.peradilanrestorative.com, diakses 06 juli 2011.